



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :817/Pid.B/2021/PN.Bdg..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : ABRAM KAIHENA
Tempat Lahir : Tual
Umur atau tanggal lahir : 50 Tahun/04 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl.Rancagoong II No.3 Rt002/008 Kel.Gumuruh
Kec.Batununggal Kota Bandung, atau Komplek Saturnus Regency No. 39, RT./RW 002/012, Kel. Majahlega, Kec. Rancasari, Kota Bandung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wakil Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi

Terdakwa ditahan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 s/d tanggal 15 Agustus 2021.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d tanggal 31 Agustus 2021.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 s/d tanggal 30 September 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 s/d tanggal 5 Oktober 2021.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 s/d tanggal 4 Desember 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama : BUTJE KAREL BERNARD, SH dan YUKUB ADI KRISANTO, S.H., M.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office BERNARD & Partners, beralamat di Jl. Caringin Sari VII No.29 Sesetan, Denpasar - Bali., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, tanggal 9 November 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abram Kaihena telah terbukti secara bersama-sama dengan Paula Elizabeth Keihena (terdakwa dalam berkas tersendiri) telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Slip setoran transfer Bank Mandiri atas nama HIRAS SIBURIAN kepada PT. METALINDO SINARAN ABADI pada tanggal 29 Oktober 2009, sebesar Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). (foto copy).
 - a. 1 (satu) berkas Ref : PTDI/SPIRIT/SWARF/2403 tanggal 24 Maret 2009 (foto copy).
 - b. 1 (satu) berkas surat alumunium Waste Removal dari Sinaran Engineering PTE.LTD tanggal 15 Oktober 2009 (foto copy).
 - c. 1 (satu) berkas surat alumunium Waste Removal (Second 100 ton) dari Sinaran Engineering PTE.LTD tanggal 27 Oktober 2009 (foto copy).
 - 1 (satu) berkas foto copy perjanjian kerjasama antara SINARAN ENGINEERING PTE. LTD dengan PT. METALINDO SINARAN ABADI tanggal 25 Agustus 2008.
 - 1 (satu) Berkas Nota Dinas nomor : Nota/3293/HR0000/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal Resume hasil evaluasi perusahaan pengolah/Pemanfaat Chips Aluminium (foto copy).
- (terlampir dalam berkas perkara)**
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bapak Haji DUDU sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Waste Material (Chips) 100 ton yang diterima dan tandatangani oleh saudari LENNI NATALIA tanggal 9 September 2009 (Asli).
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 08 September 2009 dari DUDU BUDIMAN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke terdakwa PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA (asli).

Hal. 2 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi/tanda terima tanggal 28 Oktober 2009 dengan jumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) no 000062 (asli).
- 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2009 atas nama DUDU BUDIMAN sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) (asli).
- 1(satu) lembar bukti kwitansi/ tanda terima tanggal 30 Oktober 2009 dengan jumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) no 000452 (asli).
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi/ tanda terima atas nama BPK H. DUDU tanggal 20 Oktober 2009 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) no 000451 (asli).
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 20 Oktober 2009 dari DUDU BUDIMAN Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke saudara DONNY SUPRATMAN (asli).
- 1(satu) lembar bukti kwitansi/ tanda terima tanggal 16 Oktober 2009 dengan jumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) no 000054 (asli).
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2009 dari DUDU BUDIMAN Sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke terdakwa PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA (asli).

(Dikembalikan kepada Bapak H. DUDU)

- 1 (satu) berkas perjanjian kerjasama jual beli Scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan saudara SANSUDIN nomor surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 07 September 2009 (poto copy).
- 1 (satu) berkas lampiran adendum perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Bapak SANSUDIN nomor surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16 September 2009 (poto copy).
- 1 (satu) berkas perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Bapak SANSUDIN nomor surat :004/KTK-JB/MSA/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 (poto copy).

(terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari terdakwa PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA kepada saksi ABRAM KAIHENA tertanggal 27 Oktober 2009.
- 1 (satu) berkas asli perjanjian jual beli nomor : 13 tanggal 29 oktober 2009 dari notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI, SH,MKn.

Hal. 3 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 09 Februari 2010 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening saudara HIRAS SIBURIAN dengan no. Rek. 149-00-0050165-2

(Dikembalikan kepada kuasa dari sdr. Hiras Siburian)

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 09 Februari 2010 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh PT MSA kepada rekening saudara HIRAS SIBURIAN dengan no. Rek 149-00-0050165-2
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 07 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.00 USD (Tiga puluh lima ribu US Dollar) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITID dengan no. Rek 11237039.
- 1(satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 23 Oktober 2009 sebesar 1.00.000.00 USD (seratus ribu US dollar) yang dikirim oleh PT MSA kepada ke rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITED dengan nomor Rek. 11237039.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 29 Oktober 2009 sebesar 100.000.00 USD (seratus ribu US dollar) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITED dengan nomor rek 11237039.
- 1(satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.00.000.00 USD (seratus ribu US dollar) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITED dengan nomor rek 11237039.
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank HSBC dan Bank Mandiri atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi.

(Dikembalikan kepada sdr. Paula Elizabeth Keihena)

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 7 September 2009 Sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh sdri ZUBAEDAH kepada Rekening Sdr. DUDU BUDIMAN dengan nomor rek 132-00-9105698-7.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh sdri ZUBAEDAH kepada rekening sdr. DUDU BUDIMAN dengan nomor rek 132-00-9105698-7
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 06 November 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh

Hal. 4 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ZUBAEDAH kepada rekening sdr. DUDU BUDIMAN dengan nomor rek 132-00-9105698-7

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saudari ZUBAEDAH kepada rekening saksi DUDU BUDIMAN dengan nomor rek. 132-00-9105698-7

(Dikembalikan kepada Bapak H. DUDU)

- 5 (lima) lembar dokumen asli perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan nomor surat : 004/KTK-JB/MSA/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.
- 5 (lima) lembar dokumen asli perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan nomor surat : 004/KTK-JB/MSA/X/2009 tanggal 07 September 2009.
- 2 (dua) lembar Dokumen asli Memorandum of Understanging (MoU) tanggal 6 September 2009.
- 1 (satu) lembar Dokumen asli lampiran adendum perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan nomor surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16 September 2009.

(Dikembalikan kepada Syamsudin)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan PenasehatHukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Telah mendengar replik yang diajukan secara lisan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya (pledoi);

Hal. 5 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa terdakwa Abram Kaihena bersama-sama dengan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 08 September 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Tahun 2009, bertempat di PT. Metalindo Sinaran Abadi Jalan Sukaraja Komplek Istana Pasteur Regency blok CRA 31 Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan yang penguasaannya terhadap barang karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Pada sekitar awal bulan September 2009 saksi Samsudin yang sedang membutuhkan Material Waste (Limbah Aluminium) dalam jumlah besar menghubungi saksi H. Dudu Budiman untuk meminta bantuan agar dapat membeli material waste (limbah aluminium) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT DI), selanjutnya saksi H. Dudu Budiman menghubungi terdakwa selaku wakil Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi dalam rangka mencari informasi apakah ada material waste (limbah aluminium) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) yang akan dikeluarkan untuk dijual, setelah mendapat informasi terdakwa memberitahu saksi H. Dudu Budiman bahwa ada material waste (limbah aluminium) yang akan dikeluarkan PT. Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan volume 100 Ton (100.000 Kg), selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada saksi Samsudin, kemudian tanggal 01 September 2009 diadakan pertemuan antara saksi H. Dudu Budiman, saksi Samsudin, dengan terdakwa di kantor PT. Metalindo Sinaran Abadi Jl. Sukaraja Komplek Istana Pasteur Regency blok CRA 31 Bandung, dalam pertemuan tersebut terdakwa ikut serta menawarkan waste aluminium berupa

Hal. 6 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHIP/Gram aluminium dalam bentuk serutan aluminium yang tersedia dalam jumlah banyak kepada saksi Samsudin, lalu terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menjelaskan, meskipun PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak memiliki perijinan atau fasilitas penangan limbah/sisa produksi yang terkontaminasi unsur B3, namun PT. Metalindo Sinaran Abadi sudah berkerjasama dengan PT. Anglo Asia Aluminium yang memiliki perijinan dan fasilitas penanganan limbah yang terkontaminasi unsur B3, karena tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, kemudian pada tanggal 6 September 2009 diadakan Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan antara saksi Samsudin dengan terdakwa yang mewakili PT. Metalindo Sinaran Abadi yang isi atau materi Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan tersebut, mengatur tentang jual beli waste aluminium material seri 7050 dalam bentuk CHIP atau serutan atau gram gramman yang berasal dari Scrap atau sampah produksi pembuatan pesawat terbang di PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan volume 100 ton (100.000 kg), dan disepakati harga Rp 8.500/kg sudah termasuk biaya sewa ijin B3 perkilo gramnya dan juga termasuk biaya tenaga kerja angkut B3, biaya truk, dan biaya operasional, juga diatur pengolahan B3 dalam perjalanan ditanggung oleh pembeli;

Selanjutnya pada tanggal 07 September 2009 Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan, ditindaklanjuti dengan dibuatnya Akta Perjanjian Jual Beli No. 13 dihadapan Notaris Nikke Sri Kaniawardani, SH.MKN dan perjanjian kerjasama Jual Beli SCRAP Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) No : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu saksi Samsudin, saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, yang disaksikan oleh saksi H. Dudu Budiman dan terdakwa, selain itu dibahas juga kesepakatan cara pengiriman dana untuk pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium, dan sesuai keinginan saksi Samsudin pembayaran dilakukan terlebih dahulu melalui rekening saksi H. Dudu Budiman, untuk selanjutnya oleh H. Dudu Budiman ditransfer lagi ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi atas nama Paula Elizabeth Meily Kaihena, setelah itu saksi Samsudin mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Cabang Pajajaran Bandung dengan No. rekening 132-0091056987 an. saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sejumlah Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 8 September 2009 saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium ke rekening milik Paula Elizabeth Meily Kaihena di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Bandung dengan rekening No. 131-00-0642178-0 sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), serta pada tanggal 20 Oktober 2009 saksi

Hal. 7 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dudu Budiman melakukan transfer ke PT. Anglo Asia atas nama Donny Supriatna di Bank Mandiri cabang Cikarang dengan rekening No.15600000058869 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pinjaman ijin B3 dari PT. Anglo Asia, serta saksi H. Dudu Budiman menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi Leanny staf bagian keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi;

Bahwa terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan adanya perjanjian kerja tersebut telah menerima uang Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) dari saksi Samsudin sebagai pembayaran pembelian waste alumunium berupa CHIP/Gram alumunium, namun uang tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Samsudin, oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama dari PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak dibayarkan kepada PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena untuk kepentingan operasional PT. Metalindo Sinaran Abadi, yaitu untuk membayar hutang kepada Defina Imanda Lontoh, pembayaran kepada PT. Hasura, piutang gaji pegawai PT. Metalindo Sinaran Abadi, pembayaran shiping agent, SPJ perjalanan dinas karyawan PT. Metalindo Sinaran Abadi, serta dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, dan lain-lain, sehingga karena PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak melakukan pemesanan dan pembayaran maka pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) tidak mengeluarkan invoice, sehingga barang tidak dikirim dan terjadi keterlambatan pengiriman barang alumunium berupa CHIP/Gram alumunium dari jadwal yang sudah ditentukan, selanjutnya untuk membuat saksi Samsudin percaya adanya keterlambatan pengiriman barang material waste (Limbah Aluminium) terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena berusaha membujuk dan menjanjikan kepada saksi Samsudin akan memberikan kompensasi barang alumunium berupa CHIP/Gram Alumunium sebanyak 10 ton sebagai denda keterlambatan, selain itu untuk meyakinkan saksi Samsudin, terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menyuruh stafnya mengajak saksi Samsudin untuk melihat langsung penyediaan ± 400 ton barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunium yang ada di lokasi PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), dan terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena terus meyakinkan saksi Samsudin bahwa barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunium akan segera dikirim, dan hal tersebut membuat saksi Samsudin terbujuk dan merasa yakin kepada terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena akan mengirimkan barang aluminium CHIPS/GRAM ALUMINIUM sesuai permintaan.

Hal. 8 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2009 saksi Samsudin kembali melakukan Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan ke-II dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Scrap Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan PT. Metalindo Sinaran Abadi (Indonesia) dengan perjanjian Nomor : 004/KTK-JB/MSA/IX/2009 yang ditandatangani oleh saksi Samsudin dan ditandatangani juga oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi, yang isi perjanjian tersebut adalah jual beli material jenis waste/scrap aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 100 ton (100.000 Kg) dengan harga Rp. 8.500/Kg (delapan ribu lima ratus rupiah perkilogram), lalu atas dasar hal tersebut saksi Samsudin mengirim kembali uang secara transfer kepada saksi H. Dudu Budiman pada tanggal 13 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sejumlah Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama saksi Dudu Budiman di Bank Mandiri Cabang Pajajaran Bandung No. rek 132-0091056987, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009 saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang tersebut ke rekening 131-00-0642178-0 Bank Mandiri atas nama saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, setelah saksi H. Dudu Budiman melakukan pembayaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) kepada PT. Metalindo Sinaran Abadi, kemudian untuk menjaga kepercayaan saksi Samsudin, saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menyuruh saksi Lanny bagian keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi menarik uang tunai sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 131-00-0642178-0, uang tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 dipergunakan membayar invoice No.AE-CI-0910-00127, tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp.552.530.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), berdasarkan faktur pajak standar No:010.000.09. 00000280 dan digunakan untuk pembayaran ijin B3 kepada PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak yang digunakan ijin B3 nya oleh PT. Metalindo Sinaran Abadi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 97.470000, (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran operasional pengeluaran dan pengangkutan 100 ton material sesuai dengan invoice yang di keluarkan oleh PT.Dirgantara Indonesia (PT. DI), sejumlah Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) diambil tunai untuk di setor ke HSBC atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi (Indonesia), dan untuk sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk operasional perusahaan PT. Metalindo Sinaran Abadi, setelah pembayaran dilakukan selanjutnya dilakukan pengiriman barang sebanyak 100 ton kepada saksi Samsudin dan telah diterima pada tanggal 26 Oktober 2009, selanjutnya

Hal. 9 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pengiriman waste/Scrap aluminium dalam bentuk CHIPS telah berhasil dikirim membuat saksi Samsudin semakin percaya kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, padahal pengiriman barang waste aluminium berupa CHIP/Gram Aluminium sesuai MOU II sebanyak 100 ton belum dilakukan oleh terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, karena terkendala PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak ketiga yang memiliki perijinan dan fasilitas penanganan limbah di Blacklist oleh pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) sehingga tidak dapat mengangkut dan mengelola lagi material waste (limbah aluminium) yang mengandung B3, dan juga mengingat uang pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding (MOU) Ke-II dipergunakan untuk pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding MOU ke-I, namun terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena terus menyakinkan saksi Samsudin bahwa mereka sanggup untuk mengirim barang waste/Scrap Aluminium bentuk CHIPS dalam jumlah banyak, sehingga saksi Samsudin kembali terbujuk untuk membeli waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena.

---- Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi Samsudin menetransfer uang kepada saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebsar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No.132-0091056987 di Bank mandiri cabang Pajajaran Bandung, selanjutnya saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang tersebut ke Rekening Paula Elizabeth Mely Kaihena No. 131-00-0642178-0 Bank mandiri cabang Gatot Subroto Bandung untuk keperluan biaya transportasi pengangkutan barang material 200 ton dari Bandung-Jakarta, lalu saksi Samsudin mengajak mitranya yang bernama Realino Davianus Parulian Lumban Tobing untuk ikut membeli waste/ Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena karena saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing percaya saksi Samsudin yang sudah mengecek persediaan waste/Scrap Aluminium dalam bentuk chips di lokasi gudang tempat penyimpanan PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), maka pada tanggal 29 Oktober 2009 saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing membuat perjanjian Jual Beli Nomor 13 dihadapan Notaris Nikke Sri Kanlawardanl, SH.,MKn dengan terdakwa selaku Wakil Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi isi perjanjiannya adalah jenis material yang dijual belikan adalah waste scrap aluminium dalam bentuk chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 ton) dengan harga Rp. 7.250/Kg (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilo gram) dengan total sebesar Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan kesepakatan apabila barang yang diterima

Hal. 10 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata basah maka akan dipotong 7,5% (tujuh koma lima) persen dari jumlah keseluruhan, dan pihak pembeli diwajibkan memberikan subsidi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengangkutan dan operasional kepada pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi sehingga jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh saksi Realindo Davlanus Parulian Lumban Tobing sejumlah Rp.1.490.000.000, (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dan barang waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS akan diterima oleh pihak pembeli selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009, kemudian untuk penyediaan Material 200 ton Waste Scrap aluminium dalam bentuk Chips sebagaimana perjanjian, atas dasar perjanjian tersebut kemudian saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing melalui transfer yang dilakukan oleh saksi Hiras Siburian mentransfer uang ke Rekening atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi No: 131000708522 Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Bandung pada tanggal 29 Oktober 2009 sejumlah Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk nilai barang, sejumlah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) adalah untuk biaya operasional/transport untuk pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi, selanjutnya pada sekitar tanggal 29 Oktober 2009 saksi Samsudin juga memberikan dana tunai sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan pelunasan biaya transportasi atas pengangkutan Material sebanyak 200 ton dari Bandung ke Jakarta.

Bahwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama PT. Metalindo Sinaran Abadi dan terdakwa selaku Wakil Direktur dengan adanya perjanjian kerja tersebut telah menerima uang sebesar Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Hiras Siburian yang masuk ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi untuk pembelian waste aluminium berupa CHIP/Gram Aluminium, namun tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing uang yang seharusnya dipergunakan untuk pembelian waste aluminium berupa CHIP/Gram aluminium oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena pada tanggal 29 Oktober 2009 dipergunakan untuk pembayaran ke Spirit Aerosystem di Inggris ke rekening No. 11237039 sebesar 100,000,00 USD (sebesar 1 milyar rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.490.000.000,00,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2009 oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena dipergunakan juga untuk menambah pembayaran transfer ke SPIRIT AEROSYSTEM, sedangkan Waste Scrap Aluminium dalam bentuk Chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 ton) sampai saat ini tidak dikirimkan oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi

Hal. 11 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin dan saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Abram Kaihena bersama-sama dengan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 08 September 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 atau setidaknya masih termasuk dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya masih termasuk Tahun 2009, bertempat di PT. Metalindo Sinaran Abadi Jalan Sukaraja Komplek Istana Pasteur Regency blok CRA 31 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Pada sekitar awal bulan September 2009 saksi Samsudin yang sedang membutuhkan Material Waste (Limbah Aluminium) dalam jumlah besar menghubungi saksi H. Dudu Budiman untuk meminta bantuan agar dapat membeli material waste (limbah aluminium) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT DI), selanjutnya saksi H. Dudu Budiman menghubungi terdakwa selaku wakil Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi dalam rangka mencari informasi apakah ada material waste (limbah aluminium) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) yang akan dikeluarkan untuk dijual, setelah mendapat informasi terdakwa memberitahu saksi H. Dudu Budiman bahwa ada material waste (limbah aluminium) yang akan dikeluarkan PT. Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan volume 100 Ton (100.000 Kg), selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada saksi Samsudin, kemudian tanggal 01 September 2009 diadakan pertemuan antara saksi H. Dudu Budiman, saksi Samsudin, dengan terdakwa di kantor PT. Metalindo Sinaran Abadi Jl. Sukaraja Komplek Istana Pasteur Regency blok CRA 31 Bandung, dalam pertemuan tersebut terdakwa ikut serta menawarkan waste aluminium berupa CHIP/Gram aluminium dalam bentuk serutan aluminium yang tersedia dalam jumlah banyak kepada saksi Samsudin, lalu terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menjelaskan, meskipun PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak memiliki

Hal. 12 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan atau fasilitas penangan limbah/sisa produksi yang terkontaminasi unsur B3, namun PT. Metalindo Sinaran Abadi sudah berkerjasama dengan PT. Anglo Asia Aluminium yang memiliki perijinan dan fasilitas penanganan limbah yang terkontaminasi unsur B3, karena tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, kemudian pada tanggal 6 September 2009 diadakan Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan antara saksi Samsudin dengan terdakwa yang mewakili PT. Metalindo Sinaran Abadi yang isi atau materi Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan tersebut, mengatur tentang jual beli waste aluminium material seri 7050 dalam bentuk CHIP atau serutan atau gram gramman yang berasal dari Scrap atau sampah produksi pembuatan pesawat terbang di PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan volume 100 ton (100.000 kg), dan disepakati harga Rp 8.500/kg sudah termasuk biaya sewa ijin B3 perkilo gramnya dan juga termasuk biaya tenaga kerja angkut B3, biaya truk, dan biaya operasional, juga diatur pengolahan B3 dalam perjalanan ditanggung oleh pembeli;

Selanjutnya pada tanggal 07 September 2009 Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan, ditindaklanjuti dengan dibuatnya Akta Perjanjian Jual Beli No. 13 dihadapan Notaris Nikke Sri Kaniawardani, SH.MKN dan perjanjian kerjasama Jual Beli SCRAP Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) No : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu saksi Samsudin, saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, yang disaksikan oleh saksi H. Dudu Budiman dan terdakwa, selain itu dibahas juga kesepakatan cara pengiriman dana untuk pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium, dan sesuai keinginan saksi Samsudin pembayaran dilakukan terlebih dahulu melalui rekening saksi H. Dudu Budiman, untuk selanjutnya oleh H. Dudu Budiman ditransfer lagi ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi atas nama Paula Elizabeth Meily Kaihena setelah itu saksi Samsudin mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Cabang Pajajaran Bandung dengan No. rekening 132-0091056987 an. saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sejumlah Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 8 September 2009 saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium ke rekening milik saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Bandung dengan rekening No. 131-00-0642178-0 sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), serta pada tanggal 20 Oktober 2009 saksi H. Dudu Budiman melakukan transfer ke PT. Anglo Asia atas nama Donny Supriatna di Bank Mandiri cabang Cikarang dengan rekening No.15600000058869 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pinjaman ijin

Hal. 13 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B3 dari PT. Anglo Asia, serta saksi H. Dudu Budiman menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi Leanny staf bagian keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi;

Bahwa dengan adanya perjanjian kerja tersebut saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena telah menerima uang Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) dari saksi Samsudin sebagai pembayaran pembelian waste alumunium berupa CHIP/Gram alumunimum, namun uang tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Samsudin, oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama dari PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak dibayarkan kepada PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena untuk kepentingan operasional PT. Metalindo Sinaran Abadi, yaitu untuk membayar hutang kepada Defina Imanda Lontoh, pembayaran kepada PT. Hasura, piutang gaji pegawai PT. Metalindo Sinaran Abadi, pembayaran shiping agent, SPJ perjalanan dinas karyawan PT. Metalindo Sinaran Abadi, serta dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, dan lain-lain, sehingga karena PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak melakukan pemesanan dan pembayaran maka pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) tidak mengeluarkan invoice, sehingga barang tidak dikirim dan terjadi keterlambatan pengiriman barang alumunium berupa CHIP/Gram alumunimum dari jadwal yang sudah ditentukan, selanjutnya untuk membuat saksi Samsudin percaya adanya keterlambatan pengiriman barang material waste (Limbah Aluminium) terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena berusaha membujuk dan menjanjikan kepada saksi Samsudin akan memberikan kompensasi barang alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum sebanyak 10 ton sebagai denda keterlambatan, selain itu untuk meyakinkan saksi Samsudin, terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menyuruh stafnya mengajak saksi Samsudin untuk melihat langsung penyediaan \pm 400 ton barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum yang ada di lokasi PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), dan terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena terus meyakinkan saksi Samsudin bahwa barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum akan segera dikirim, dan hal tersebut membuat saksi Samsudin terbujuk dan merasa yakin kepada terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena akan mengirimkan barang aluminium CHIPS/GRAM ALUMINIUM sesuai permintaan.

Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2009 saksi Samsudin kembali melakukan Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan ke-II dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Scrap Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan PT. Metalindo Sinaran Abadi

Hal. 14 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Indonesia) dengan perjanjian Nomor : 004/KTK-JB/MSA/IX/2009 yang ditandatangani oleh saksi Samsudin dan ditandatangani juga oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi, yang isi perjanjian tersebut adalah jual beli material jenis waste/scrap aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 100 ton (100.000 Kg) dengan harga Rp. 8.500/Kg (delapan ribu lima ratus rupiah perkilogram), lalu atas dasar hal tersebut saksi Samsudin mengirim kembali uang secara transfer kepada saksi H. Dudu Budiman pada tanggal 13 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sejumlah Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama saksi Dudu Budiman di Bank Mandiri Cabang Pajajaran Bandung No. rek 132-0091056987, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009 saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang tersebut ke rekening 131-00-0642178-0 Bank Mandiri atas nama saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, setelah saksi H. Dudu Budiman melakukan pembayaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) kepada PT. Metalindo Sinaran Abadi, kemudian untuk menjaga kepercayaan saksi Samsudin, saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menyuruh saksi Lanny bagian keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi menarik uang tunai sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 131-00-0642178-0, uang tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 dipergunakan membayar invoice No.AE-CI-0910-00127, tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp.552.530.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), berdasarkan faktur pajak standar No:010.000.09. 00000280 dan digunakan untuk pembayaran ijin B3 kepada PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak yang digunakan ijin B3 nya oleh PT. Metalindo Sinaran Abadi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 97.470000, (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran operasional pengeluaran dan pengangkutan 100 ton material sesuai dengan invoice yang di keluarkan oleh PT.Dirgantara Indonesia (PT. DI), sejumlah Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) diambil tunai untuk di setor ke HSBC atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi (Indonesia), dan untuk sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk operasional perusahaan PT. Metalindo Sinaran Abadi, setelah pembayaran dilakukan selanjutnya dilakukan pengiriman barang sebanyak 100 ton kepada saksi Samsudin dan telah diterima pada tanggal 26 Oktober 2009, selanjutnya karena pengiriman waste/Scrap aluminium dalam bentuk CHIPS telah berhasil dikirim membuat saksi Samsudin semakin percaya kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena padahal pengiriman barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum sesuai MOU II sebanyak 100 ton belum

Hal. 15 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, karena terkendala PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak ketiga yang memiliki perijinan dan fasilitas penanganan limbah di Blacklist oleh pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) sehingga tidak dapat mengangkut dan mengelola lagi material waste (limbah aluminium) yang mengandung B3, dan juga mengingat uang pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding (MOU) Ke-II dipergunakan untuk pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding MOU ke-I, namun terdakwa dan saksi saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena terus menyakinkan saksi Samsudin bahwa mereka sanggup untuk mengirim barang waste/Scrap Aluminium bentuk CHIPS dalam jumlah banyak, sehingga saksi Samsudin kembali terbujuk untuk membeli waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena.

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi Samsudin menetransfer uang kepada saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebsar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No.132-0091056987 di Bank mandiri cabang Pajajaran Bandung, selanjutnya saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang tersebut ke Rekening Paula Elizabeth Mely Kaihena No. 131-00-0642178-0 Bank mandiri cabang Gatot Subroto Bandung untuk keperluan biaya transportasi pengangkutan barang material 200 ton dari Bandung-Jakarta, lalu saksi Samsudin mengajak mitranya yang bernama Realino Davianus Parulian Lumban Tobing untuk ikut membeli waste/ Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa dan saksi saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, karena saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing percaya saksi Samsudin yang sudah mengecek persediaan waste/Scrap Aluminium dalam bentuk chips di lokasi gudang tempat penyimpanan PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), maka pada tanggal 29 Oktober 2009 saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing membuat perjanjian Jual Beli Nomor 13 dihadapan Notaris Nikke Sri Kanlawardanl, SH.,MKn dengan terdakwa selaku Wakil Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi isi perjanjiannya adalah jenis material yang dijual belikan adalah waste scrap almunium dalam bentuk chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 ton) dengan harga Rp. 7.250/Kg (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilo gram) dengan total sebesar Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan kesepakatan apabila barang yang diterima ternyata basah maka akan dipotong 7,5% (tujuh koma lima) persen dari jumlah keseluruhan, dan pihak pembeli diwajibkan memberikan subsidi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengangkutan dan operasional kepada pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi sehingga jumlah uang

Hal. 16 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dikeluarkan oleh saksi Realindo Davlanus Parulian Lumban Tobing sejumlah Rp.1.490.000.000, (satu milyar' empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dan barang waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS akan diterima oleh pihak pembeli selambat-lambatnya pada hari kamis tanggal 26 Nopember 2009, kemudian untuk penyediaan Material 200 ton Waste Scrap almunium dalam bentuk Chips sebagaimana perjanjian, atas dasar perjanjian tersebut kemudian saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing melalui transfer yang dilakukan oleh saksi Hiras Siburian mentransfer uang ke Rekening atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi No: 131000708522 Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Bandung pada tanggal 29 Oktober 2009 sejumlah Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk nilai barang, sejumlah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) adalah untuk biaya operasional/transport untuk pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi, selanjutnya pada sekitar tanggal 29 Oktober 2009 saksi Samsudin juga memberikan dana tunai sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan pelunasan biaya transportasi atas pengangkutan Material sebanyak 200 ton dari Bandung ke Jakarta.

Bahwa dengan adanya perjanjian kerja tersebut saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena telah menerima uang sebesar Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Hiras Siburian yang masuk ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi untuk pembelian waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum, namun tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing uang yang seharusnya dipergunakan untuk pembelian waste alumunium berupa CHIP/Gram alumunimum oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena pada tanggal 29 Oktober 2009 dipergunakan untuk pembayaran ke Spirit Aerosystem di Inggris ke rekening No.11237039 sebesar 100,000,00 USD (sebesar Rp 1 milyar rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.490.000.000, (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2009 oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena dipergunakan juga untuk menambah pembayaran transfer ke SPIRIT AEROSYSTEM, sedangkan Waste Scrap Almunium dalam bentuk Chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 ton) sampai saat ini tidak dikirimkan oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Samsudin dan saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Hal. 17 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa terdakwa Abram Kaihena bersama-sama dengan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 08 September 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 atau setidaknya masih termasuk dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya masih termasuk Tahun 2009, bertempat di PT. Metalindo Sinaran Abadi Jalan Sukaraja Komplek Istana Pasteur Regency blok CRA 31 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang antara lain sebagai berikut :

Pada sekitar awal bulan September 2009 saksi Samsudin yang sedang membutuhkan Material Waste (Limbah Aluminium) dalam jumlah besar menghubungi saksi H. Dudu Budiman untuk meminta bantuan agar dapat membeli material waste (limbah aluminium) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT DI), selanjutnya saksi H. Dudu Budiman menghubungi terdakwa selaku wakil Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi dalam rangka mencari informasi apakah ada material waste (limbah aluminium) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) yang akan dikeluarkan untuk dijual, setelah mendapat informasi terdakwa memberitahu saksi H. Dudu Budiman bahwa ada material waste (limbah aluminium) yang akan dikeluarkan PT. Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan volume 100 Ton (100.000 Kg), selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada saksi Samsudin, kemudian tanggal 01 September 2009 diadakan pertemuan antara saksi H. Dudu Budiman, saksi Samsudin, dengan terdakwa di kantor PT. Metalindo Sinaran Abadi Jl. Sukaraja Komplek Istana Pasteur Regency blok CRA 31 Bandung, dalam pertemuan tersebut terdakwa ikut serta menawarkan waste aluminium berupa CHIP/Gram aluminium dalam bentuk serutan aluminium yang tersedia dalam jumlah banyak kepada saksi Samsudin, lalu terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menjelaskan, meskipun PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak memiliki perijinan atau fasilitas penanganan limbah/sisa produksi yang terkontaminasi unsur B3, namun PT. Metalindo Sinaran Abadi sudah berkerjasama dengan PT. Anglo Asia Aluminium yang memiliki perijinan dan fasilitas penanganan limbah yang terkontaminasi unsur B3, karena tertarik dengan apa yang disampaikan oleh

Hal. 18 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena kemudian pada tanggal 6 September 2009 diadakan Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan antara saksi Samsudin dengan terdakwa yang mewakili PT. Metalindo Sinaran Abadi yang isi atau materi Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan tersebut, mengatur tentang jual beli waste aluminium material seri 7050 dalam bentuk CHIP atau serutan atau gram gramman yang berasal dari Scrap atau sampah produksi pembuatan pesawat terbang di PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan volume 100 ton (100.000 kg), dan disepakati harga Rp 8.500/kg sudah termasuk biaya sewa ijin B3 perkilo gramnya dan juga termasuk biaya tenaga kerja angkut B3, biaya truk, dan biaya operasional, juga diatur pengolahan B3 dalam perjalanan ditanggung oleh pembeli;

Selanjutnya pada tanggal 07 September 2009 Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan, ditindaklanjuti dengan dibuatnya Akta Perjanjian Jual Beli No. 13 dihadapan Notaris Nikke Sri Kaniawardani, SH.MKN dan perjanjian kerjasama Jual Beli SCRAP Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) No : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu saksi Samsudin, saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, yang disaksikan oleh saksi H. Dudu Budiman dan terdakwa, selain itu dibahas juga kesepakatan cara pengiriman dana untuk pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium, dan sesuai keinginan saksi Samsudin pembayaran dilakukan terlebih dahulu melalui rekening saksi H. Dudu Budiman, untuk selanjutnya oleh H. Dudu Budiman ditransfer lagi ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi atas nama Paula Elizabeth Meily Kaihena setelah itu saksi Samsudin mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Cabang Pajajaran Bandung dengan No. rekening 132-0091056987 an. saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sejumlah Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 8 September 2009 saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium ke rekening milik saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Bandung dengan rekening No. 131-00-0642178-0 sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), serta pada tanggal 20 Oktober 2009 saksi H. Dudu Budiman melakukan transfer ke PT. Anglo Asia atas nama Donny Supriatna di Bank Mandiri cabang Cikarang dengan rekening No.15600000058869 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pinjaman ijin B3 dari PT. Anglo Asia, serta saksi H. Dudu Budiman menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi Leanny staf bagian keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi;

Hal. 19 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya bujuk rayu terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena akhirnya saksi Samsudin tergerak hatinya menyerahkan uang Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena sebagai pembayaran pembelian waste alumunium berupa CHIP/Gram alumunimum, padahal apa yang dikatakan oleh terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena yang akan mengirim waste alumunium berupa CHIP/Gram alumunimum, semuanya merupakan kata bohong serta perjanjian Akta Perjanjian Jual Beli No. 13 dihadapan Notaris Nikke Sri Kaniawardani, SH.MKN merupakan tipu muslihat agar saksi Samsudin menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, karena pada kenyataannya uang tersebut tidak dibayarkan kepada PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena untuk kepentingan operasional PT. Metalindo Sinaran Abadi, yaitu untuk membayar hutang kepada Defina Imanda Lontoh, pembayaran kepada PT. Hasura, piutang gaji pegawai PT. Metalindo Sinaran Abadi, pembayaran shiping agent, SPJ perjalanan dinas karyawan PT. Metalindo Sinaran Abadi, serta dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, dan lain-lain, sehingga karena PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak melakukan pemesanan dan pembayaran maka pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) tidak mengeluarkan invoice, sehingga barang tidak dikirim dan terjadi keterlambatan pengiriman barang alumunium berupa CHIP/Gram alumunimum dari jadwal yang sudah ditentukan, selanjutnya untuk membuat saksi Samsudin percaya adanya keterlambatan pengiriman barang material waste (Limbah Aluminium) terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena berusaha membujuk dan menjanjikan kepada saksi Samsudin akan memberikan kompensasi barang alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum sebanyak 10 ton sebagai denda keterlambatan, selain itu untuk meyakinkan saksi Samsudin, terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menyuruh stafnya mengajak saksi Samsudin untuk melihat langsung penyediaan \pm 400 ton barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum yang ada di lokasi PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), dan terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena terus meyakinkan saksi Samsudin bahwa barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum akan segera dikirim, dan hal tersebut membuat saksi Samsudin terbujuk dan merasa yakin kepada terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena akan mengirimkan barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium sesuai permintaan.

Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2009 saksi Samsudin kembali melakukan Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan ke-II dan

Hal. 20 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Scrap Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan PT. Metalindo Sinaran Abadi (Indonesia) dengan perjanjian Nomor : 004/KTK-JB/MSA/IX/2009 yang ditandatangani oleh saksi Samsudin dan ditandatangani juga oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi, yang isi perjanjian tersebut adalah jual beli material jenis waste/scrap aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 100 ton (100.000 Kg) dengan harga Rp. 8.500/Kg (delapan ribu lima ratus rupiah perkilogram), lalu atas dasar hal tersebut saksi Samsudin mengirim kembali uang secara transfer kepada saksi H. Dudu Budiman pada tanggal 13 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sejumlah Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama saksi Dudu Budiman di Bank Mandiri Cabang Pajajaran Bandung No. rek 132-0091056987, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009 saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang tersebut ke rekening 131-00-0642178-0 Bank Mandiri atas nama saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, setelah saksi H. Dudu Budiman melakukan pembayaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) kepada PT. Metalindo Sinaran Abadi, kemudian untuk menjaga kepercayaan saksi Samsudin, saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menyuruh saksi Lanny bagian keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi menarik uang tunai sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 131-00-0642178-0, uang tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 dipergunakan membayar invoice No.AE-CI-0910-00127, tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp.552.530.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), berdasarkan faktur pajak standar No:010.000.09. 00000280 dan digunakan untuk pembayaran ijin B3 kepada PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak yang digunakan ijin B3 nya oleh PT. Metalindo Sinaran Abadi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 97.470000, (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran operasional pengeluaran dan pengangkutan 100 ton material sesuai dengan invoice yang di keluarkan oleh PT.Dirgantara Indonesia (PT. DI), sejumlah Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) diambil tunai untuk di setor ke HSBC atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi (Indonesia), dan untuk sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk operasional perusahaan PT. Metalindo Sinaran Abadi, setelah pembayaran dilakukan selanjutnya dilakukan pengiriman barang sebanyak 100 ton kepada saksi Samsudin dan telah diterima pada tanggal 26 Oktober 2009, selanjutnya karena pengiriman waste/Scrap aluminium dalam bentuk CHIPS telah berhasil dikirim membuat saksi Samsudin semakin percaya kepada terdakwa dan saksi

Hal. 21 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, padahal pengiriman barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum sesuai MOU II sebanyak 100 ton belum dilakukan oleh terdakwa maupun saksi saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, karena terkendala PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak ketiga yang memiliki perijinan dan fasilitas penanganan limbah di Blacklist oleh pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) sehingga tidak dapat mengangkut dan mengelola lagi material waste (limbah aluminium) yang mengandung B3, dan juga mengingat uang pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding (MOU) Ke-II dipergunakan untuk pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding MOU ke-I, namun terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena terus menyakinkan saksi Samsudin bahwa mereka sanggup untuk mengirim barang waste/Scrap Aluminium bentuk CHIPS dalam jumlah banyak, sehingga saksi Samsudin kembali terbujuk untuk membeli waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi Samsudin menetransfer uang kepada saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebsar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No.132-0091056987 di Bank mandiri cabang Pajajaran Bandung, selanjutnya saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang tersebut ke Rekening Paula Elizabeth Mely Kaihena No. 131-00-0642178-0 Bank mandiri cabang Gatot Subroto Bandung untuk keperluan biaya transportasi pengangkutan barang material 200 ton dari Bandung-Jakarta, lalu saksi Samsudin mengajak mitranya yang bernama Realino Davianus Parulian Lumban Tobing untuk ikut membeli waste/ Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa dan saksi saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, karena saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing percaya saksi Samsudin yang sudah mengecek persediaan waste/Scrap Aluminium dalam bentuk chips di lokasi gudang tempat penyimpanan PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), maka pada tanggal 29 Oktober 2009 saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing membuat perjanjian Jual Beli Nomor 13 dihadapan Notaris Nikke Sri Kanlawardanl, SH.,MKn dengan terdakwa selaku Wakil Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi isi perjanjiannya adalah jenis material yang dijual belikan adalah waste scrap almunium dalam bentuk chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 ton) dengan harga Rp. 7.250/Kg (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilo gram) dengan total sebesar Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan kesepakatan apabila barang yang diterima ternyata basah maka akan dipotong 7,5% (tujuh koma lima) persen dari jumlah keseluruhan, dan pihak pembeli diwajibkan memberikan subsidi

Hal. 22 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengangkutan dan operasional kepada pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi sehingga jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh saksi Realindo Davlanus Parulian Lumban Tobing sejumlah Rp.1.490.000.000, (satu milyar' empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dan barang waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS akan diterima oleh pihak pembeli selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009, kemudian untuk penyediaan Material 200 ton Waste Scrap aluminium dalam bentuk Chips sebagaimana perjanjian, atas dasar perjanjian tersebut kemudian saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing melalui transfer yang dilakukan oleh saksi Hiras Siburian mentransfer uang ke Rekening atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi No: 131000708522 Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Bandung pada tanggal 29 Oktober 2009 sejumlah Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk nilai barang, sejumlah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) adalah untuk biaya operasional/transport untuk pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi, selanjutnya pada sekitar tanggal 29 Oktober 2009 saksi Samsudin juga memberikan dana tunai sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan pelunasan biaya transportasi atas pengangkutan Material sebanyak 200 ton dari Bandung ke Jakarta.

Bahwa dengan adanya bujuk rayu terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena akhirnya saksi saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing tergerak hatinya menyerahkan uang Rp. Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena untuk pembelian waste aluminium berupa CHIP/Gram Aluminium, padahal apa yang dikatakan oleh terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena yang akan mengirim waste aluminium berupa CHIP/Gram aluminium, semuanya merupakan kata bohong dan tipu muslihat agar saksi Samsudin menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, padahal pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran ke Spirit Aerosystem di Inggris ke rekening No.11237039 sebesar 100,000,00 USD (sebesar Rp 1 milyar rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.490.000.000, (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2009 oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena dipergunakan juga untuk menambah pembayaran transfer ke SPIRIT AEROSYSTEM, sedangkan Waste Scrap Aluminium dalam bentuk Chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 ton) sampai saat ini tidak dikirimkan oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Samsudin dan saksi Realino Davianus

Hal. 23 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Lumban Tobing mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung KLS.IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 11 (sebelas) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I, H DUDU BUDIMAN, DIPL DES., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jabar yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang mana isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa jabatan saksi di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah Staf pada Unit Fasilitas Jasa dan Logistik (Asset Management) PT. Dirgantara Indonesia (Persero), namun saksi sudah pension sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan SAMSUDIN, hubungannya adalah pertemanan sejak tahun 2000 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA selaku Direktur Utama PT. Metalindo Sinaran Abadi karena dikenalkan oleh terdakwa selaku wakil Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi yang merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh SINARAN ENGINEERING Pte.Ltd (singapore) sebagai perusahaan yang mengelola Material Waste (limbah Aluminium) sisa produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi tahu untuk prosedur yang ada di perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) bahwa barang sisa produksi milik PT. DI proses penjualannya harus dilakukan pelelangan melalui Bai Lelang;
- Bahwa sepengetahuan saya benar PT. Dirgantara Indonesia (Persero) pernah memiliki kerjasama dengan SPIRIT AEROSYSTEM (Inggris) sejak tahun 2000, kerjasama tersebut adalah dalam bidang pembuatan komponen pesawat airbus A380 dengan bahan baku disediakan pihak SPIRIT AEROSYSTEM sedangkan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) hanya memperoleh ongkos biaya pembuatan saja dari pihak SPIRIT AEROSYSTEM.

Hal. 24 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu untuk jenis barang yang menjadi sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) terkait dengan adanya kerjasama antara SPIRIT AEROSYSTEM dengan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dari sisa pembuatan Komponen Pesawat Airbush A380 tersebut adalah :
 - CHIPS / Gram Aluminium , yaitu sisa produksi berupa aluminium yang berupa sisa bubutan / serutan aluminium .
 - SISA POTONGAN BALOK, adalah sisa produksi berupa potongan balok aluminium biasanya bentuknya tebal-tebal
 - SISA POTONGAN SHEET ALUMINIUM adalah sisa-sisa potongan Palat aluminium tipis-tipis,Sepengetahuan saksi material tersebut adalah milik SINARAN ENGINEERING Pte.Ltd (sipangapore).
- Bahwa saksi tahu ada kerjasama (Service level Agreement) antara SPIRIT AEROSYSTEM (EUROPE) dengan PT. Dirgantara Indonesia (Indonesian Aerospace) dan dengan SINARAN ENGINEERING Pte.Ltd tanggal 14 Februari 2008, yang ditandatangani dari pihak SPIRIT AEROSYSTEM diwakili oleh Mr. JOHN HOUSTON (Senior Purchasing Engineering) dan Mr. C. HUGHIES (Purchasing Team Leader) dari PT. Dirgantara Indonesia (persero) diwakili oleh Sdr KORNEL SIHOBING selaku Vice President Bussines Integration, dan dari pihak SINARAN ENGINEERIN Pte.Ltd diwakili oleh Mr. KEN PEACOCK selaku Managing Direction, dimana pada intinya dalam kerjasama tersebut yang berhak memiliki Material Waste (Limbah Aluminium) tersebut adalah pihak SINARAN ENGINEERING Pte.Ltd (Singapore).
- Bahwa saksi tahu pada awalnya seluruh jenis Material Waste (limbah Aluminium) tersebut langsung diambil/dikirim kepada SINARAN ENGINEERING Pte.Ltd (Singapore) sesuai dengan perjanjian tersebut, namun sekitaran tahun 2009 sampai dengan perjanjian tersebut dibuat, proses pengelolaan/penjualan sisa serutan pesawat oleh SINARAN ENGINEERING Pte.Ltd (Singapore) diserahkan kepada PT. Melindo Sinaran Abadi, yaitu sebuah perusahaan di Indonesia yang berdomisili di Bandung.
- Bahwa saksi tahu PT. Metalindo Sinaran Abadi (Indonesia) selaku Direktur Utamanya adalah Saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA, dimana suaminya yang bernama Mr. KEN PEACOCK selaku Managing Director SINARAN ENGINEERING Pte. Ltd (Singapore) sedangkan hubungan Hukum antara dua perusahaan tersebut saksi belum mengetahuinya, namun saksi tidak mengetahui apakah penunjukan PT. Metalindo Sinaran Abadi sebagai pihak yang berhak atas Material Waste (Limbah Aluminium) dari PT. Dirgantara Indonesia tersebut memiliki dasar hukum atau tidak, namun berdasarkan Surat

Hal. 25 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Metalindo Sinaran Abadi kepada Bapak SUDARNO perwakilan PT. Anugrah Engineering dengan nomor: 003/Dirut-PR/MSA/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 perihal Pemberitahuan tentang Kegiatan Penjualan Aluminium, menyebutkan bahwa : saksi PAULA E.M. KAIHENA selaku Direktur Utama PT. Metalindo Sinaran Abadi menyatakan bahwa PT. Metalindo Sinaran Abadi mempunyai hak penuh dalam mengelola Aluminium sisa Produksi pembuatan pesawat dari PT. Dirgantara Indonesia dan mempunyai Hak untuk memperjualbelikan.

- Bahwa benar PT. Anugrah Engineering adalah pihak pembeli Material Waste (limbah Aluminium) dari PT. Metalindo Sinaran Abadi yang mana kedudukan saksi adalah sebagai penghubung dalam proses pembeliannya yang mana untuk alur keuangan antara PT. Dirgantara Indonesia (persero) dengan PT. Metalindo Abadi serta dengan SINARAN ENGINEERING Pte. Ltd (Singapore) sehubungan dengan proses penjualan Material Waste (limbah aluminium) yang berasal dari sisa pembuatan Komponen Pesawat Airbush A380 sesuai dengan proses pembayaran yang telah dilakukan berdasarkan kesepakatan penyediaan material waste sebanyak 100 ton sebagaimana perjanjian Kersama Jual Beli Scrap Aluminium sisa Produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN nomor : 002/KTK-JB/MS/IX/2009 yang ditanda tangani oleh Bapak SASUDIN dan ditandatangani oleh saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi tanggal 7 September 2009 yaitu :

- Awalnya pihak PT. DI (persero) menerbitkan Invoice No. AE-CI-0910-00127 tanggal 15 Oktober 2009 kepada PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak yang digunakan ijin B3 nya oleh PT. Metalindo Sinaran Abadi sebesar Rp. 552.530.000.
- Bahwa pihak pembeli (Saksi SAMSUDIN) membayar sesuai dengan harga kesepakatan kepada PT. Metalindo Sinaran Abadi sebesar Rp. 850.000.000 selanjutnya oleh PT. Metalindo Sinaran Abadi dibayarkan dibayarkan kepada PT. DI (persero) senilai Invoice ayitu sebesar Rp. 552.530.000.
- Sedangkan kelebihanannya adalah keuntungan dari PT. Metalindo Sinaran Abadi sebesar Rp.297.470.000 kemudian selanjutnya setelah PT. DI (persero menerima pembayaran atas invoice sebesar Rp. 552.530.000 tersebut kemudian dana tersebut dikirim ke Sinaran Engineering Pte.Ltd (Singapore) baik secara langsung maupun melalui PT. Metalindo Sinaran Abadi, sedangkan PT. DI (persero) hanya memperoleh fee yang besarnya saksi tidak mengetahui.

Hal. 26 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awal mulainya sehingga saksi dapat menawarkan Material Waste (Limbah Aluminium) dari PT. DI (persero) yang dikelola oleh PT. Metalindo Sinaran Abadi untuk dibeli oleh Saksi SAMSUDIN adalah :
- Pada sekitar awal bulan September 2009 Sdr SAMSUDIN datang kepada saksi minta bantuan untuk dapat membeli Material Waste (Limbah Aluminium) dari Terdakwa ABRAM KAIHENA (karena sebelumnya Saksi SAMSUDIN pernah membeli limbah aluminium dari Terdakwa ABRAM KAIHENA) karena saksi kenal dengan Terdakwa ABRAM KAIHENA selaku wakil Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi.
- Kemudian saksi menghubunginya dan kemudian menanyakan apakah ada Material Waste (limbah Aluminium) dari PT. DI (persero) yang akan dikeluarkan, selanjutnya Terdakwa ABRAM KAIHENA mengatakan bahwa benar akan dikeluarkan barang Material Waste (limbah aluminium) dengan volume 100 Ton (100.000 Kg) selajutnya saksi pertemuan mereka di Kantor PT. Metalindo Sinaran Abadi, setelah kesepakatan harga kemudian tanggal 6 September 2009 dibuat MoU antara SAMSUDIN dengan Saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi.
- Dimana MoU tersebut adalah mengatur jual beli barang berupa Wate Aluminium Material seri 7050 dalam bentuk CHIP atau serutan atau Gram graman yang berasal dari SCRAP atau sampah produksi pembuatan Pesawat Terbang di PT. DI (persero) dengan volume 100 ton (100.000 kg) dengan harga Rp 8.500/Kg sudah termasuk biaya sewa ijin B3 perkilo gramnya dan juga termasuk biaya tenaga kerja angkut B3 dan pengolahan B3 dalam perjalanan ditanggung oleh pembeli.
- Kemudian atas dasar MOU tersebut pada tanggal 7 September 2009 ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Jual Beli SCRAP Aluminium Sisa Produksi dari PT. DI (persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN nomor : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 yang ditandatangani oleh Saksi SAMSUDIN dan ditandatangani oleh SAKSI PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi. Isi perjanjian tersebut adalah jual beli material jenis Waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 100 ton (100.000 Kg) dengan harga Rp. 8.500/Kg (delapan ribu lima ratus rupiah perkilogram).
- Bahwa saksi tahu dari ketiga jenis barang sisa produksi PT. DI (persero) yang dijual/ditawarkan oleh Saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA selaku Direktur Utama PT. Metalindo Sinaran Abadi kepada saksi dan juga kepada

Hal. 27 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAMSUDIN adalah berupa CHIP/Gram Aluminium, yaitu sisa produksi berupa aluminium yang berupa sisa bubutan/serutan aluminium.

- Bahwa saksi tahu unsur B3 adalah unsur kimia yang dikatakan berbahaya yaitu kepanjangan dari Bau Busuk dan beracun (B3), bahwa PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak memiliki perijinan atau fasilitas penangan limbah/sisa produksi yang terkontaminasi unsur B3, namun sepengetahuan saksi PT. Metalindo Sinaran Abadi berkerjasama dengan PT. Anglo Asia yang memiliki perijinan dan fasilitas penangan limbah yang terkontaminasi unsur B3.
- Bahwa saksi tahu untuk proses kronologis pengiriman dana untuk pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM ALUMINIUM yang dijanjikan oleh Saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi kepada saksi dan juga kepada Saksi SAMSUDIN bahwa SAMSUDIN meminta pembayaran tersebut dibayarkan melalui rekening saksi yang kemudian oleh saksi dikirim ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi, alasannya karena Saksi SAMSUDIN tidak bergitu kenal dengan pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi dan takut kalau ditransfer langsung kepada PT. Metalindo maka PT. Metalindo bisa saja berbohong, atas dasar tersebut saksi bersedia untuk menerima kiriman dan membayarkan kepada PT. Metalindo dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada awalnya pada tanggal 6 September 2009 dibuat MOU antara Saksi SAMSUDIN dengan Saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi dimana MOU tersebut adalah mengatur jual beli barang berupa Waste Aluminium Material seri 7050 dalam bentuk CHIPS atau serutan atau gram-gram yang berasal dari Scrap atau sampah produksi pembuatan Pesawat Terbang di PT. Dirgantara Indonesia dengan volume 100 Ton dengan harga Rp. 8.500/Kg dan sudah termasuk biaya sewa ijin B3 perkilo gramnya dan juga termasuk biaya tenaga kerja angkut ke truk. Sedangkan biaya truk, biaya operasional dan biaya ijin pengangkutan B3 dan pengolahan B3 dalam perjalanan ditanggung oleh pembeli. Kemudian atas dasar MOU tersebut pada tanggal 7 September 2009 ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Jual Beli SCRAP Aluminium sisa Produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan saksi SAMSUDIN No: 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 yang ditandatangani oleh Saksi SAMSUDIN dan ditandatangani oleh Saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi Isi perjanjian tersebut adalah jual beli material jenis Waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 100 ton (100.000 Kg) dengan harga Rp.8.500/Kg (delapan ribu lima ratus rupiah perkilogram). Kemudian atas dasar tersebut Saksi SAMSUDIN mengirim

Hal. 28 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana secara transfer kepada saksi (H.DUDU BUDIMAN) pada tanggal 7 September 2009 melalui Bank mandiri Cabang Graha Karnos sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama saksi (DUDU BUDIMAN) di Bank mandiri cabang Pajajaran Bandung no. rek 132-0091056987 selanjutnya saksi mentransfer kembali dana tersebut ke Rekening saksi PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA no, rek. 131-00-0642178-0 Bank mandiri cabang Gatot Subroto bandung, pada tanggal 8 September 2009 sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 oktober 2009 saksi transfer ke PT. ANGLO ASIA atas nama rekening DONNY SUPRIATNA di Bank Mandiri cabang cikarang no.rekening 15600000058869 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pinjaman ijin B3dari PT, ANGLO ASIA (bukti transfer terlampir) sedangkan yang Rp 25.000.000 saksi bayarkan secara tunai beberapa kali pembayaran kepada Sdr LEANNY dan SDr ABRAHAM KAIHENA tetapi bukti nya akan saksi sampaikan menyusul karena saksi tidak membawa bukti penggunaanya. Dapat saksi tambahkan bahwa pengiriman barang sebanyak 100 Ton telah selesai dilakukan dan telah diterima oleh SAMSUDIN.

- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2009 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Scrap Aluminium sisa produksi dari PT. DI (persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN nomor : 004/KTK-JB/MSA/IX/2009 yang ditandatangani oleh Saksi SAMSUDIN dan ditandatangani oleh Saksi PAULA ELIZABETH MELI KAIHENA selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi Isi perjanjian tersebut adalah jual beli material jenis Waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 100 ton (100.000 Kg) dengan harga Rp. 8.500/Kg (delapan ribu lima ratus rupiah perkilogram). Kemudian atas dsar tersebut Saksi SAMSUDIN mengirim dana secara transfer kepada saksi (H. DUDU BUDIMAN) pada tanggal 13 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama saksi (DUDU BUDIMAN) di Bank mandiri cabang Pajajaran Bandung no. rek 132-0091056987 selanjutnya saksi mentransfer kembali dana tersebut ke Rekening PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA no, rek. 131-00-0642178-0 Bank mandiri cabang Gatot Subroto bandung, pada tanggal 8 September 2009 sebesar Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tersebut sampai saat ini PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak pernah memenuhi kewajiban

Hal. 29 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuai Perjanjian yaitu Waste/Scrap Aluminium (Chips) Volume 100,000Kg (100 Ton).

- Selanjutnya atas penyediaan material 200 Ton sebagaimana perjanjian tersebut diatas, Saksi SAMSUDIN mentransfer kepada saksi (H. DUDU BUDIMAN) pada tanggal 28 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebesar Rp. 50.000.000 ke rekening atas nama saksi (DUDU BUDIMAN) di bank Mandiri cabang Pajajaran Bandung untuk keperluan biaya transportasi pengangkutan barang material 200 Ton dari Bandung – Jakarta, kemudian uang tersebut saksi bayarkan tunai kepada Sdr KRIS staf keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi pada tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sesuai bukti nomor 000062 untuk embayaran sewa B3 dan pengangkutan CHIPS dari PT. DI (coy terlampir) sedangkan sisanya Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dibayarkan tunai kepada Terdakwa ABRAM KAIHENA untuk biaya pengangkutan namun bukti pembayarannya akan disusulkan kemudian.
- Selanjutnya pada sekitar tanggal 29 Oktober 2009 saksi melihat Saksi SAMSUDIN memberikan dana tunai sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa ABRAM KAIHENA selaku Wakil Direktur PT.Metalindo Sinaran Abadi untuk pelunasan biaya transportasi atas pengangkutan Material sebanyak 200 TON dan Bandung ke Jakarta sesuai Perjanjian point 1) dan 2) tersebut.
- Selain perjanjian tersebut di atas, Saksi SAMSUDIN juga melalui temannya yang bernama Saksi REALINDO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING yang merupakan teman I rekan usaha dengan Saksi SAMSUDIN, dimana temannya tersebut juga menandatangani Perjanjian Jual beli dengan pihak PT.Metalindo Sinaran Abadi pada tanggal 29 Oktober 2009 dibuat perjanjian dihadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI,SH,MKn yaitu Perjanjian Jual Beli Nomor 13, antara Saksi REALINDO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING dengan Terdakwa ABRAM KAIHENA selaku kuasa yang bertindak atas nama PT.Metalindo Sinaran Abadi. Isi perjanjian tersebut adalah jual beli material Waste Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 200.000 Kg (200 TON) dengan harga Rp.7.250/Kg (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilo gram). Atas dasar perjanjian tersebut kemudian Saksi REALINDO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING mentransfer ke Rekening PT. METALINDO SINARAN ABADI No Rek 131000708522 Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Bandung pada tanggal 29 oktober 2009 sebesar Rp.1.490.000.000,(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.1.450.000.000,(satu

Hal. 30 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah untuk nilai barangnya, sedangkan yang sebesar Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) adalah untuk biaya operasional/ transport untuk pihak PT.Metalindo Sinaran Abadi) dan sampai saat ini PT.Metalindo Sinaran Abadi tidak pernah memenuhi kewajibannya menyerahkan barang sesuai perjanjian yaitu Waste Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 200.000 Kg (200 TON). Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat penandatanganan kerjasama tersebut saksi juga hadir dan ikut menyaksikan;

- Bahwa saksi tahu yang harus bertanggung jawab dari pihak PT.Metalindo Sinaran Abadi tersebut terkait dengan perjanjian jual beli yang tidak terealisasi atau tidak sesuai dengan kesepakatan dimaksud adalah Saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA selaku Dirut PT.Metalindo Sinaran Abadi dan juga Terdakwa ABRAHAM KAIHENA selaku Wakil Direktur Utama PT.Metalindo Sinaran Abadi, termasuk Mr.KEN PEACOCK (suami dari ny PAULA) selaku orang dari SINARAN yang aktif meyakinkan saksi.
- Bahwa benar janji-janji yang diucapkan oleh Saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA selaku Dirut PT.Metalindo Sinaran Abadi dan juga Terdakwa ABRAM KAIHENA selaku Wakil Direktur Utama PT.Metalindo Sinaran Abadi serta Mr.KEN PEACOCK (suami dari Ny PAULA) selaku orang dari SINARAN adalah mereka akan menyanggupi menyediakan barang sesuai dengan kesepakatan dan meminta pembayaran dimuka sampai lunas, tetapi pada akhirnya mereka tidak pernah merealisasikannya.
- Bahwa benar pemesanan barang scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia oleh samsudin sebanyak 400 ton hanya 100 yang dikirim sedangkan sisa 300 ton minta uang dikembalikan secara bertahap. Namun sepengetahuan saksi yang sudah di bayar oleh saksi PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA PT. METALINDO SINARAN ABADI ke HIRAS SIBURIAN Sesuai dengan bukti yang saksi miliki pada tanggal 9 Februari 2010 Sebesar Rp. 150.000.000,- dan sebesar Rp. 32.500.000,- adalah kompensasi keterlambatan pengiriman barang dan barang yang rusak.
- Bahwa benar pemesanan barang Scrap Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia oleh SAMSUDIN sebanyak 400 ton hanya 100 ton yang dikirim sedangkan sisa 300 ton belum dikirim dan SAMSUDIN minta uang dikembalikan secara bertahap.
- Bahwa saksi tahu saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA mengataskan namakan PT. ANGLO ASIA AUMUNIUM untuk melakukan pembelian Scrap aluminium sisa produksi PT. Dirgantara Indonesia sebanyak 100 ton dengan

Hal. 31 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 552.530.000,- berdasarkan faktur pajak standar nomor 010.000.09.00000280 dan kwitansi nomor AE-KW-0910-00147.

- Bahwa benar saksi SAMSUDIN pernah menanyakan barang berupa aluminium sebanyak 300 ton yang tidak pernah dikirim oleh saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA dengan alasan sedang diproses.
- Bahwa saksi tahu barang aluminium sebanyak 100 ton langsung dikirim ke PT. ANGLO namun untuk mengirim barang yang langsung ke saksi SAMSUDIN kami (PT.DI) saksi tidak mengatahuinya.
- Bahwa benar untuk Proses pengolahan limbah sisa serbuk aluminium dengan cara dipisahkan antara cairan racun dengan aluminium dengan mesin tertentu yang dimiliki PT. ANGLO dimana sudah di pisahkan antara cairan racun dengan aluminium baru bisa di proses atau di Pack kembali dan selanjutnya di Produksi.
- Bahwa saksi tahu untuk pembayaran dilakukan atas limbah pada surat perjanjian dilakukan sebelum barang dikirim pada MOU ke -1 yang tertera dalam surat perjanjian tanggal 13 Oktober 2009.
- Bahwa benar adapun bukti yang diterima oleh saksi SAMSUDIN dari PT. METALINDO SINARAN ABADI (saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA) dan (terdakwa ABRAM KAIHENA) yaitu kwitansi tanda terima uang oleh PT. Metalindo Sinaran Abadi dan barang yang telah diterima sebanyak 100 ton tersebut.
- Bahwa saksi tahu alasan saksi SAMSUDIN melakukan pembayaran sehubungan MOU ke – III sementara barang limbah material waste yang dijanjikan dalam MOU ke – II belum saksi terima hal tersebut karena MOU ke- I barangnya sudah dikirim meskipun ada keterlambatan sehingga SAMSUDIN percaya bahwa barang material waste pasti akan dikirim, lalu SAMSUDIN juga diyakinkan bahwa MOU ke –III dilakukan dihadapan Notaris.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya pengiriman langsung barang sisa produksi PT. DI berupa scrap aluminium ke saksi SAMSUDIN sebanyak 20 ton.
- Bahwa benar ada akta kerjasama yang dinamakan Service Level Agreement antara SPIRIT AEROSYSTEMS (EUROPE) Ltd dan INDONESIA AEROSPACE (PT. DI) dan SINARAN ENGINEERING Pte. Ltd. yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2008 yang telah ditandatangani oleh Para pihak antara lain John Houston (SPIRIT AEROSYSTEMS (EUROPE) Ltd) Kornel M. Sihombing (dan INDONESIA AEROSPACE (PT. DI)) dan Ken Peacock (SINARAN ENGINEERING Pte. Ltd.).

Hal. 32 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada kerjasama antara PT. DIRGANTARA INDONESIA dengan SPIRIT AEROSYSTEMS (EUROPE) berkaitan dengan barang berupa Chips (serutan) aluminium yang berasal dari sisa produksi PT. DIRGANTARA INDONESIA, yang mana telah menunjuk perusahaan SINARAN ENGINEERING Pte Ltd, Singapore untuk mengelola limbah tersebut tertuang didalam surat nomor Ref : PTDI / SPIRIT / SWARF / 2403 tanggal 24 Maret 2009 dan untuk pembuatan surat tersebut dilaksanakan di PT. Dirgantara Indonesia.
- Bahwa saksi tahu perusahaan SPIRIT AEROSYSTEMS (EUROPE) tersebut kantornya tidak ada di Indonesia tetapi ada di Negara Inggris begitupun dengan kantor dan perusahaan SINARAN ENGINEERING Pte. Ltd, kantornya berada di Singapura tidak ada di Indonesia dan dari kedua perusahaan tersebut tidak membuka cabang kantor Di Indonesia, sehingga perusahaan SINARAN ENGINEERING Pte. Ltd menunjuk PT. Metalindo Sinaran Abadi di Indonesia yang direkturnya adalah sdr. PAULA dan wakil Direkturnya adalah terdakwa ABRAM.
- Bahwa terkait sejak kapan PT. DI mengetahui adanya pengiriman langsung barang ke saksi SAMSUDIN Karena bukan wewenang saksi namun ada bagiannya yaitu langsung dari pengiriman barang/pengawal barang Staf PT DI dan yang saksi ketahui bahwa adanya temuan barang material aluminium sisa produksi PT. DI sebanyak 20 ton adalah pemesanan yang paling awal yaitu pemesanan 100 ton dengan rincian 20 ton ke gudang saksi SAMSUDIN dan 80 ton ke PT. ANGLO dan tahapan pemesan yang berikutnya 100 ton dan 200 ton tidak dikirimkan barang material aluminium sisa produksi PT. DI.
- Bahwa saksi tahu saksi SAMSUDIN sudah saling kenal dengan terdakwa pada waktu di berkaitan dengan jual beli limbah, untuk memperbanyak Tonase Saksi SAMSUDIN datang ke Bandung ke PT. Dirgantara Indonesia menemui saksi untuk membeli limbah lebih banyak ke terdakwa, meminta bantuan saksi untuk diantar ke kantor PT. Metalindo Sinaran Abadi Milik terdakwa dan terjadilah komunikasi antara terdakwa dengan saksi SAMSUDIN untuk meningkatkan pembelian material Chips (Serutan) Aluminium sehingga dibuatkan MOU tanggal 6 September 2009 dilanjutkan besok harinya membuat kontrak perjanjian jual beli pada tanggal 7 September 2009, antara PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA dengan saksi SAMSUDIN berdasarkan isi kontrak pasal 3 poin 5 harus membayar dahulu atau tunai sebelum barang dikirim tapi saksi SAMSUDIN ingin melihat fisik barang secara nyata dan barang tersebut ada dikeranakan transaksi jual beli ini jadi maka dibayarlh oleh saksi SAMSUDIN sebanyak Rp. 850.000.000.- melalui nomor rekening saksi untuk dibayarkan kepada saksi PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA sebanyak 800.000.000,-

Hal. 33 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 September 2009 kemudian yang sisa sebanyak 50.000.000,- saksi transferkan lagi sebesar Rp 37.000.000 ke Rekening yang sama PAULA untuk sewa B3, kemudian sebanyak 13.000.000 dibayar secara tunai di kantor Metalindo Sinaran Abadi untuk pembayaran truck B3, kemudian saksi SAMSUDIN melakukan transfer Rp. 50.000.000,- tanggal saksi lupa, kemudian saksi ambil dan saksi bayarkan di kantor metalindo tanggal 20 Oktober 2009 sebanyak Rp. 25.000.000,- kemudian pada tanggal yang sama harus ditrasferkan ke saudara DONI selaku Manager PT. ANGLO kerekening pribadi sebanyak 25.000.000,- untuk pelunasan B3, selanjutnya untuk kontrak yang ke 2 saksi SAMSUDIN melakukan transfer uang sebanyak 850.000.000,- kemudian saksi transferkan ke rekening milik PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA tanggal 16 Oktober 2009 sedangkan kontrak ditandatangani tanggal 13 Oktober 2009.

- Bahwa saksi tahu peranan saksi PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA bertindak sebagai Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi telah membuat kontrak perjanjian tanggal 13 oktober 2009 dengan saksi SAMSUDIN, sesuai dengan pasal 3 bila telah dibayar lunas 2 atau 3 hari pembayaran akan dikirim barang ternyata tidak dilakukan pengiriman barang padahal uang sebesar Rp 850.000.000,- sudah dibayarkan secara lunas dan diterima oleh saksi ELIZABETH MEILY KAIHENA. Sepengetahuan saksi peranan terdakwa ABRAM KAIHENA selaku wakil Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi pernah membuat perjanjian jual beli Limbah Aluminium dengan saksi REALINDO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING di hadapan Notaris pada tanggal 29 Oktober 2009 dengan perjanjian jual beli No. 13 sesuai dengan pasal 4 poin 1. pihak pembeli harus terlebih dahulu melakukan pembayaran sebelum barang di kirim, hal ini oleh pihak pembeli sudah dipenuhi tetapi barang sampai saat ini tidak dikirim.
- Bahwa benar tidak ada penolakan berkaitan pengeluaran barang Sisa limbah Aluminium ke PT Metalindo Sinaran Abadi untuk dikirim ke saksi SAMSUDIN, yang dikeluarkan oleh PT. Dirgantara Indonesia karena tidak ada bukti surat secara tertulis;
- Bahwa saksi tahu jumlah uang yang pernah ditransferkan oleh saksi SAMSUDIN dengan menggunakan rekening saksi untuk pembayaran material Chips (Serutan) Aluminium yang berasal dari sisa Produski PT. Dirgantara Indonsia (Persero) kepada saksi PAULA ELISABETH MEILY KAIHENA yaitu berjumlah 850.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 34 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 7 September 2009 telah menerima transfer dari SAMSUDIN sebesar Rp. 850.000.000,- dari rekening istrinya ZUBAEDAH dan tanggal 8 September 2009 telah dibayarkan kepada PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA dengan nomor rekening 131-00-0642178-0 atas nama Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Bandung, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2009 Saksi transfer ke saudara DONNY SUPRIATNA Karyawan PT. ANGLO ASIA sebesar Rp. 25.000.000,- dengan nomor rekening Bank Mandiri Cabang Cikarang nomor rekening 1560000058869 sebesar Rp. 25.000.000,- untuk ijin pinjaman B3, sedangkan jumlah Rp. 25.000.000,- saksi bayarkan secara tunai kepada manager keuangan saudari LENNY NATALIA PT. METALINDO SINARAN ABADI dengan dibuatkan kwitansi nomor 000451 dan di saksikan terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2009 total seluruhnya Rp. 850.000.000,- pada tanggal 26 Oktober 2009 barang dikirim ke saksi SAMSUDIN sebanyak 100 ton untuk ongkos transfortasinya harus ditanggung oleh pihak pembeli pada waktu itu saksi SAMSUDIN tidak bawa uang maka saksi SAMSUDIN menunda pembayaran sampai dengan tanggal 28 Oktober 2009 yang selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi SAMSUDIN telah melakukan transfer sebesar Rp 50.000.000,- kepada saksi dari rekening Istri saksi SAMSUDIN untuk biaya transfortasi pengangkutan barang dari Bandung Jakarta dan telah saksi bayarkan tunai kepada saudara KRISTIAN Staf KEUANGAN METALINDO ABADI pada tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 37.000.000,- dengan bukti kwitansi nomor 000062 tanggal 28 Oktober 2009. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- dibayarkan tunai kepada terdakwa di PT. DI dengan bukti kwitansi nomor 000452 tanggal 30 Oktober 2009.
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2009 telah dilakukan penandatanganan kerjasama jual beli material Chips (Serutan) Aluminium yang berasal dari sisa Produski PT. Dirgantara Indonsia (Persero) yang ke 2 (dua) antara PT. METALINDO SINARAN ABADI dengan Saksi SAMSUDIN tertuang nomor 004/KTK-JB/MSA/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dengan Volume jumlah 100 ton harga 8.500 Kg. Kemudian atas dasar perjanjian tersebut saudara SAMSUDIN mengirim dana yang ke tiga kali dari Rekening Istrinya transfer kepada saksi pada tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 850.000.000,- Melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Padjajaran Banung nomor Rekening 132-0091056987 selanjutnya oleh saksi dana tersebut ditransfer kembali ke Rekening PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA nomor rekening 1310006421780 Bank Mandiri Gatot Subroto Bandung pada tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 850.000.000,- bukti transfer ke saksi PAULA

Hal. 35 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZABETH MEILY KAIHENA melalui Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2009 yang dilengkapi dengan bukti kwitansi tanda terima nomor 000054 tanggal 16 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh saudari LENNY NATALIA (Manager Keuangan PT. METALINDO SINARAN ABADI) untuk pembayaran material Chips (Serutan) Aluminium yang berasal dari sisa Produksi PT. Dirgantara Indonsia (Persero) jumlah 100 ton tidak memenuhi kewajiban barang sampai saat ini sesuai dengan perjanjian.

- Selain perjanjian tersebut di atas saksi SAMSUDIN juga melalui temannya yang bernama saksi REALINDO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TUBING yang merupakan teman rekan usaha dengan saksi SAMSUDIN juga telah menandatangani perjanjian jual beli dengan pihak PT. METALINDO SINARAN ABADI pada tanggal 29 Oktober 2009 dibuat perjanjian dihadapan Notaris NIKKE SRI KANIARWARDANI SH, MKn. Yaitu perjanjian jual beli nomor 13 antara saksi REALINDO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TUBING dengan terdakwa ABRAM KAIHENA selaku kuasa hukum yang bertindak atas nama PT. METALINDO SINARAN ABADI isi perjanjian tersebut adalah jual beli material Chips (Serutan) Aluminium dengan volume 200 ton dengan harga lebih murah yaitu Rp. 7.250 Kg atas dasar perjanjian tersebut saksi REALINDO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TUBING mentransfer uang ke Rekening saksi PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA nomor rekening 1310006421780 Bank Mandiri Cabang Garot Subroto Bandung pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Dana sebesar Rp 1.450.000.000,- adalah untuk nilai barangnya, sedangkan senilai Rp. 40.000.000,- adalah untuk biaya operasional/ transfort dan sampai saat ini PT. METALINDO SINARAN ABADI tidak pernah memenuhi kewajibannya menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian tersebut diatas, saksi mengetahui karena pada saat menandatangani perjanjian tersebut saksi juga hadir tapi tidak terlibat transaksi tersebut.
- Bahwa saksi tahu alasannya rekening saksi digunakan untuk menerima uang dari saksi SAMSUDIN karena saksi SAMSUDIN dalam transaksi selalui menggunakan uang tunai, sementara jual beli dengan PT. METALINDO SINARAN ABADI cara pembayarannya menggunakan transfer hal ini saksi SAMSUDIN tidak memahami atau gaptek sehingga meminta tolong kepada saksi untuk menerima transfer atau menanmpung dana yang dikirim dari istrinya untuk melakukan pembayaran terhadap barang material Chips (Serutan) Aluminium yang berasal dari sisa Produski PT. Dirgantara Indonsia (Persero)

Hal. 36 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam jual beli ini saksi tidak menerima fee atau keuntungan dari pihak SAMSUDIN maupun dari saksi PAULA ELIZABETH MELLY KAIHENA dan selain itu saksi SAMSUDIN sedang berada di Bandung dari tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 untuk menyaksikan pengangkutan barang material Chips (Serutan) Aluminium kemudian untuk pembayarannya atas barang yang keluar dari PT. DI itu dengan cara transfer, maka saksi SAMSUDIN meminjam rekening saksi dan sekaligus untuk mengontrol masuknya uang yang ditransfer oleh istrinya saksi SAMSUDIN atas uang yang pernah saksi transfer maupun bayar tunai uang milik saksi SAMSUDIN ke pihak PT. METALINDO SINARAN ABADI dari pihak PT. METALINDO SINARAN ABADI telah mengakui/ menerima sesuai dengan bukti transfer dan kwitanasi yang pernah dibuatnya.

Atas keterangan saksi Terdakwa bahwa Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya yang akan ditanggapi di Nota Pembelaan;

SAKSI II, SAMSUDIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jabar yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang mana isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tahu jumlah dana keseluruhan yang saksi serahkan kepada PT. Metalindo Sinaran Abadi baik melalui transfer maupun penyerahan tunai sebesar Rp.1.760.000.000, (satu milyar tujuh ratus enam puluh Juta rumah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 7 September 2009 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jual Beli SCRAP Aluminium Sisa Produksi dari PT. Dirgantara IndoneSia (Persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN Nomor 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 yang ditandatangani oleh saksi dan ditandatangani oleh Saksi PAULA ELIZABETH H MEILI KAIHENA selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi, isi perjanjian tersebut adalah jual beli material jenis Waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 100.000 Kg (100 TON) dengan harga Rp.8.500/Kg (delapan ribu lima ratus rupiah per kilo gram). Kemudian atas dasar perjanjian tersebut saksi melalui Istri saksi (ZUBAIDAH) mengirim dana dengan Transfer kepada Saksi H.DUDU BUDIMAN pada tanggal 7 September 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebesar Rp.850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening atas nama DUDU BUDIMAN di Bank Mandiri cabang Pajajaran Bandung No.Rek 132-0091056987, selanjutnya oleh Saksi H.DUDU BUDIMAN kemudian di Trasfer ke

Hal. 37 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening PAULA ELIZABETH MELY KAIHEN No Rek 131-00-0642178-0 Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Bandung pada tanggal 08 September 2009 sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus Juta rupiah). Untuk pembayaran ini pihak PT.Metalindo Sinaran Abadi telah memenuhikewajibannya dengan barang namun terdapat keterlambatan dalam pengiriman.

- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2009 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jual Beli SCRAP Aluminium Sisa Produksi dari PT.Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT.Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN Nomor 004/KTK-JB/MSA/X/2009 yang ditandatangani oleh saksi dan ditandatangani oleh Saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA selaku Dirut PT.Metalindo Sinaran Abadi, isi perjanjian tersebut adaiah jual beli material jenis Waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 100.000 Kg (100 TON) dengan harga Rp.8.500/kg (delapan ribu lima ratus rupiah per kilo gram). Kemudian atas dasar perjanjian tersebut saksi melalui Istri saksi (ZUBAIDAH) mengirim dana dengan Transfer kepada Saksi H.DUDU BUDIMAN pada tanggal 13 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebesar Rp.850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah) Rekening atas nama DUDU BUDIMAN di Bank Mandiri cabang Pajajaran Bandung No.Rek 132-0091056987, selanjutnya oleh Saksi H.DUDU BUDIMAN kemudian di Trasfer ke Rekening PAULA ELIZABETH H MELY KAIHENA No Rek 131-00-0642178-0 Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Bandung pada tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp.850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah). Untuk pembayaran tersebut sampai saat ini PT.Metalindo Sinaran Abadi tidak pernah memenuhi kewajibannya menyerahkan barang sesuai perjanjian yaitu Waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 100.000 Kg (100 TON). Bukti Transfer dan perjanjian copy terlampir.
- Selanjutnya atas penyediaan Material 200 TON sebagaimana perjanjian tersebut diatas, saksi / istri saksi mentrasnfer kepada Saksi H.DUDU BUDIMAN pada tanggal 28 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karena sebesar Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) Rekening atas nama DUDU BUDIMAN di Bank Mandiri cabang Pajajaran Bandung No.Rek 132-0091056987 untuk keperluan biaya transportasi pengangkutan barang Material 200 TON dari Bandung Jakarta, yang menurut penjelasan Saksi H.DUDU BUDIMAN uang tersebut telah diserahkan kepada pihak PT.Metalindo Sinaran Abadi.

Hal. 38 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada sekitar tanggal 29 Oktober 2009 saksi memberikan dana tunai sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa ABRAM KAIHENA selaku Wakil Direktur PT.Metalindo Sinaran Abadi untuk keperluan pelunasan biaya transportasi atas pengangkutan Material sebanyak 200 TON dari Bandung ke Jakarta sebagaimana Perjanjian yang disebutkan pada point 1) dan 2) tersebut di atas dengan demikian, jumlah dana yang saksi serahkan adalah sebesar sebesar Rp. 1.760 000. 000, (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) untuk sebanyak 200 TON Material sebagaimana 2 (dua) Perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tahu jumlah dana riil yang telah dikirim atau diserahkan kepada PT.Metalindo Sinaran Abadi (PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA selaku Direktur Utamanya) adalah sebesar Rp.3.250.000.000,(tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana rincian tersebut diatas, yaitu :
 - Untuk 100 Ton barang, saksi/istri saksi telah Transfer kepada Saksi H.DUDU BUDIMAN pada tanggal 7 September 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebesar Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening atas nama DUDU BUDIMAN di Bank Mandiri cabang Pajajaran Bandung No.Rek 1320091056987, selanjutnya oleh Saksi H.DUDU BUDIMAN kemudian di Trasfer ke Rekening PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA No Rek 131-00-0642178-0 Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Bandung pada tanggal 08 September 2009 sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah).
 - Untuk 100 Ton barang, saksi/istri saksi telah Transfer kepada Saksi H.DUDU BUDIMAN BUDIMAN pada tanggal 13 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebesar Rp.850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah) Rekening atas nama DUDU BUDIMAN di Bank Mandiri cabang Pajajaran Bandung No.Rek 132-0091056987, selanjutnya oleh Saksi H.DUDU BUDIMAN kemudian di Trasfer ke Rekening PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA No Rek 131-00-0642178-0 Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Bandung pada tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp.850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Selanjutnya atas penyediaan Material 200 TON sebagaimana perjanjian tersebut diatas, saksi / istri saksi mentransfer kepada Saksi H.DUDU BUDIMAN pada tanggal 28 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebesar Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) Rekening atas nama DUDU BUDIMAN di Bank Mandiri cabang Pajajaran Bandung No.Rek 132-0091056987 untuk diserahkan kepada PT.Metalindo Sinaran

Hal. 39 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi sebagai biaya transportasi pengangkutan barang Material 200 TON dari Bandung Jakarta

- Selanjutnya pada sekitar tanggal 29 Oktober 2009 saksi memberikan dana tunai (tanpa kwitansi) sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Wakil Direktur PT.Metalindo Sinaran Abadi untuk keperluan pelunasan biaya transportasi atas pengangkutan Material sebanyak 200 Ton dari Bandung ke Jakarta sebagaimana Perjanjian yang disebutkan pada point 1) dan 2) tersebut di atas.
- Untuk 200 Ton barang, telah Transfer melalui teman saksi yang bernama REALINDO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING yang mentransfer ke Rekening PT.METALINDO SINARAN ABADI No Rek 131000708522 Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Bandung pada tanggal 29 oktober 2009 sebesar Rp.1.490.000.000,(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

Sedangkan dasar perhitungan sehingga mencapai nilai Rp.4.200.000.000, (empat milyar dua ratus juta rupiah) adalah dengan adanya denda keterlambatan atas pengiriman 100 ton Material yang disanggupi oleh PT.Metalindo Sinaran Abadi akan diberikan barang Material sebanyak 10 TON, dan juga denda keterlambatan atas 300 ton Barang Material yang belum diserahkan dimana akan di hitung sebanyak Rp.3000,-/Kg (tiga ribu rupiah per kilo gram).

- Bahwa saksi tahu dana sebesar Rp.1.490.000.000,(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut adalah milik bersama (milik saksi dan saksi REALINDO PARULIAN) karena masih dalam satu Group Usaha, sedangkan perikatannya diwakili oleh Sdr. REALINDO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING;
- Bahwa saksi tahu untuk pembelian barang berupa Scrap Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia melalui PT. METALINDO SINARAN ABADI sebanyak 400 ton sudah saksi bayar dengan nilai kurang lebih sebesar 3.250.000.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) namun untuk barang yang sisanya sebanyak 300 ton sampai sekarang tidak pernah saksi terima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA tidak mengirim barang 300 ton sisa produksi aluminium sehingga saksi merasa telah di tipu oleh saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA.
- Bahwa Uang saksi yang diserahkan untuk pembelian scrup aluminium dipergunakan untuk apa oleh saksi PAULA saksi tidak tahu, namun uang yang sudah saksi transfer sudah masuk ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi

Hal. 40 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA selaku Direktur Utama.

- Bahwa barang berupa aluminium sebanyak 300 ton yang tidak pernah dikirim oleh saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA namun tidak ada hasilnya begitupun uang yang sudah diterima dikuasai sampai dengan sekarang dan saksi tidak mengetahui barangnya di jual kepada siapa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tahu saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA dan terdakwa telah meyakinkan saksi sanggup untuk mengirim barang sisa produksi aluminium sebanyak 300 ton padahal uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sudah diterima melalui tranfer ke rekening milik saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA yang dikirim sebesar Rp.850.000.000,- tetapi melalui rekening milik saksi H. DUDU BUDIMAN dan esok harinya uang tersebut ditranfer lagi oleh H. DUDU kepada saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA dan untuk pengiriman yang kedua langsung dikirim oleh mitra saksi atas suruhan saksi kepada saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA sebesar Rp 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan pengiriman yang ke tiga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA untuk biaya transpot, dan pengiriman yang ke empat sebesar Rp. 10.000.000,- dikirim tunai kepada saksi H.DUDU BUDIMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Kapan PT. DI mengetahui adanya barang Material CHIPS (serutan) Aluminium sisa produksi PT. DI yang dikirim langsung Gudang milik saksi.
- Bahwa saksi tahu proses pengolahan limbah sisa serbuk/ serutan aluminium dilakukan dibakar dengan api setelah mencair baru di cetak.
- Bahwa benar untuk pembayaran dilakukan atas limbah pada MOU ke II dan dilakukan sebelum barang dikirim pada MOU ke -1.
- Bahwa saksi tidak menerima Bukti dari PT. MELINDO SINARAN ABADI namun saksi mempunyai bukti transfer uang melalui Bank Mandiri bahwa saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA telah menerima uang yang saksi transfer melalui H.DUDU, dan uang tersebut sampai hari ini masih dikuasai oleh saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA dengan cara melawan hukum dan barang waste pesanan saksi pun sampai saat ini tidak saksi terima.
- Bahwa saksi tahu adapun alasan saksi mau melakukan pembayaran baik untuk MOU ke – II, MUO ke –III padahal barang belum dikirim, alasannya karena saksi pernah diajak langsung ke lokasi PT. DI untuk melihat limbah sisa produksi aluminium dengan staf dari PT. METALINDO SINARAN ABADI yang diperintah oleh saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA maupun terdakwa,

Hal. 41 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa barang tersebut penyediaannya kurang lebih 400 ton dengan hasil pengecekan langsung tersebut saksi merasa yakin sehingga langsung melakukan pembayaran untuk MOU ke II dan MOU ke III, dan setelah pembayaran MOU ke II oleh saksi dilakukan, kemudian barang waste sesuai MOU I dikirim oleh PT. METALINDO SINARAN ABADI kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan PT. DI, saksi hanya ada hubungan dengan PT. METALINDO SINARAN ABADI, karena menurut info dari terdakwa bahwa PT. METALINDO SINARAN ABADI yang diberi kuasa untuk mengelola penjualan waste sisa serutan alumunium di PT.DI.
- Bahwa saksi menunjukkan bukti transfer pembayaran/permintaan barang berupa sisa scrap alumunium dari PT. Metalindo Sinaran Abadi dari kurun waktu sebagai berikut :
 - Transfer tanggal 13 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri ke atas nama Rekening milik H. DUDU BUDIMAN, Dipl.Desg sebesar Rp. 850.000.000,-.
 - Transfer tanggal 28 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri ke atas nama Rekening milik H. DUDU BUDIMAN Dipl.Desg sebesar Rp. 50.000.000,-.
 - Transfer tanggal 29 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri ke atas nama Rekening milik PT. Metalindo Sinaran Abadi sebesar Rp. 1.490.000.000,-
 - Transfer tanggal 6 November 2009 melalui Bank Mandiri ke atas nama Rekening milik H. DUDU BUDIMAN Dipl.Desg sebesar Rp. 2.500.000,-.Dan Pembayaran secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- melalui saksi H.DUDU BUDIMAN Dipl.Desg, dari rincian tersebut di atas adalah pembayaran/ permintaan barang berupa scrap alumunium kepada PT. Metalindo Sinaran Abadi yang telah dilakukan pembayaran dari saksi melalui saksi H.DUDU BUDIMAN Dipl.Desg, dan pembayaran dari saudara HIRAS SIBURIAN yang ditransfer ke PT. Metalindo Sinaran Abadi sebesar Rp. 1.490.000.000,- kemudian untuk penandatanganan akta perjanjian jual beli dilakukan di kantor PT. Metalindo Sinaran Abadi dihadapan Notaris yang diwakili oleh saudara REALINO DAVIANUS PAULIAN LUMBAN TOBING sedangkan dari pihak PT. METALINDO SINARAN ABADI diwakili oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tahu saksi PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA adalah selaku Direktur di PT. Metalindo Sinaran Abadi, sedangkan terdakwa selaku wakil Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi, kemudian saudara H. DUDU BUDIMAN Dipl Desg memperkenalkan saksi kepada terdakwa dan saksi PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA, selanjutnya antara saksi dengan PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA terjadi kesepakatan terkait jual beli limbah sisa scrap alumunium yang mana terdakwa menyuruh atau meminta kepada saksi untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang sisa scrap alumunium dikirim hal

Hal. 42 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi laksanakan dengan cara saksi melakukan pembayaran secara transfer ke saksi DUDU BUDIMAN Dipl Desg secara bertahap dengan jumlah Rp. 902.500.000,- dan ditambah uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- namun tidak ada bukti tanda terima, pembayaran sebesar Rp. 1.490.000.000,- dibayarkan oleh saudara HIRAS SIBURIAN melalui transfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi, yang selanjut uang tersebut diterima oleh saksi PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA, sedangkan terdakwa ABRAM KAIHENA di PT. Metalindo Sinaran Abadi memilki peranan sebagai wakil direktur di PT. Metalindo Sinaran Abadi, bahwa terdakwa ABRAM KAIHENA pernah mewakili Penandatanganan akta perjanjian jual beli nomor 13 tanggal 29 Oktober 2009 di Kantor saksi PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA di hadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI, SH, MKn terkait pembayaran pembelian sisa Scrap alumunium sebesar Rp. 1.490.000.000,-;

- Bahwa saksi tahu yang saksi terima berkaitan dengan pembelian waste/scrap sisa aluminium dari PT. Metalindo Sinaran Abadi yaitu berupa MOU perjanjian jual beli, setelah saksi melakukan transfer uang melalui saksi H.DUDU BUDIMAN Dipl Desg. untuk jual beli Scrap alumunium sebesar Rp. 850.000.000,- untuk barang 100 ton. dan dana Rp. 50. 000.000,- dan maupun dana Rp. 2.500.000,- yang ditransfer adalah biaya untuk pengangkutan barang yang 200 ton dan dana Rp. 10.000.000,- adalah uang tunai yang diberikan ke saksi H.DUDU BUDIMAN namun tidak ada tanda terimanya sebagai dana biaya pengiriman/ transfot, kemudian saudara HIRAS SIBURIAN melakukan transfer lagi melalui Bank Mandiri ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi sebesar Rp 1.490.000.000,- untuk pembayaran Scrap sisa aluminium sebanyak 200 ton adapun bukti pengiriman uang tersebut telah diterima oleh PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan dibuatkan akta perjanjian jual beli nomor 13 di hadapan Notaris yang ditandatangani di kantor PT. Metalindo Sinaran Abadi yang diwakili oleh saudara REALINO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING , namun 100 ton dan 200 ton barang scrap sisa alumunium barangnya sampai dengan sekarang barangnya tidak dikirim oleh saksi PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA kepada saksi.
- Bahwa saksi tahu untuk biaya ijin B3 , saksi telah melakukan transfer uang kepada saksi PAULA ELIZABETH namun untuk berapa besar biaya izin B3 saksi tidak mengetahuinya karena sudah menjadi tanggung jawab PT. Metalindo Sinaran Abadi yang melakukan pembayarannya.

Atas keterangan saksi Terdakwa bahwa Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya.yang akan ditanggapi di Nota Pembelaan;

Hal. 43 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III, HADI DJUMHANA, S.E., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jabar yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang mana isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Direktorat Aerostructure PT Dirgantara Indonesia Persero adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 049/032.06 /PTD/ UT0000 /01/ 2008 pada tanggal 28 Januari 2008 yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola SDM, Pelaksanaan Suply chain management (pengadaan), Pembukuan Dan dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggung jawab Kepada Direktur Aerostructure Sdr BUDIMAN SALEH.
- Bahwa saksi tahu untuk struktur organisasi Divisi Manajemen Sumber Daya Direktorat Aerosructure PT Dirgantara Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :
 - Manager Human Resources and Administration yang di jabat oleh Sdr ASEP SUHANDI (PJS) yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola Sumber Daya Manusia serta pengurusan administrasi khususnya di Direktorat Aerostructure.
 - Manager Suply chain management yang di jabat oleh Sdr HAIRUL ISMAIL yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan perencanaan dan pengadaan material di Direktorat Aerostructure.
 - Manager Akuntansi yang di jabat oleh Sdri NANI HERAWATI yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pencatatan dan pembukuan di Direktorat Aerostructure.
 - Manager Inventory manajemen yang di jabat oleh Sdr JUNAIDI yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pencatatan serta pengelolaan persediaan Direktorat Aerostructure.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi SAMSUDIN namun saksi membenarkan bahwa saksi kenal dengan Saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA sekitar tahun 2009 yang mana beliau merupakan Direktur Utama PT Metalindo Sinaran Abadi yang mana pada saat itu Saksi PAULA menyerahkan dokumen Invoice Sinaran Engenering Pte Ltd.
- Bahwa saksi tahu hasil produksi dari PT Dirgantara Indonesia adalah sebagai berikut :
 - Pesawat CN235.
 - Komponen pesawat Airbus A380 dan A320.
 - Komponen pesawat Bombardier.
 - dan helikopter Super Puma , Bell 412.

Hal. 44 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana untuk sisa dari manual Produksi PT Dirgantara Indonesia Persero jenis pesawat C235 , Helikopter Super Puma, dan Pesawat Bombardier dilakukan penjualan melalui mekanisme lelang oleh pejabat lelang negara dan balai lelang. Sedangkan Sisa material produksi yang berasal dari program komponen pesawat Airbus A380 dan A320 melalui customer Spirit aero System (sebagai pemilik sisa komponen A380 dan A320) dikelola] dijual sendiri oleh Spin't Aero System.

- Bahwa saksi tahu PT Dirgantara Indonesia (Persero) memiliki hubungan kerjasama dengan SPIRIT AEROSYSTEM yang mana hubungan ini adalah dalam hal pembuatan komponen pesawat Airbus A380 dan A320, juga termasuk pengelolaan atau penjualan Sisa material produksi milik SPIRIT AEROSYSTEM yaitu sejak tahun 2002 untuk kontrak A380 dan tahun 2005 untuk A320 Sementara untuk Service Level Agreement mulai sejak tahun 2008. Yang mana Barang sisa produksi dari PT.Dirgantara Indonesia (persero) yang berasal dan' sisa pembuatan Komponen Pesawat Airbus A380 dan A320 tersebut adalah :

- 1 CHIPS/Gram Aluminium, yaitu sisa produksi berupa aluminium yang berupa sisa bubutan I serutan aluminium.
- SISA POTONGAN BALOK ALUMINIUM, adalah sisa produksi berupa potongan Balok Aluminium biasanya bentuknya tebal tebal.
- SISA POTONGAN SHEET ALUMINIUM, adalah sisa-sisa potongan Plat Aluminium tipis- tipis.

Yang mana Barang/material tersebut adalah dikelola SINARAN ENGINEERING Pte.Ltd (singapore) perusahaan yang di tunjuk oleh SPIRIT AEROSYSTEM selaku pemilik barang atau material tersebut.

- Bahwa saksi tahu dalam menentukan harga sisa material produksi milik PT Dirgantara Indonesia sebesar Rp 5.500/ 1kg adalah berdasarkan evaluasi harga internasional dan domestik ,serta harga lelang sebelumnya sedangkan untuk Sisa material produksi milik SPIRIT AEROSYSTEM Cq SINARAN ENGINEERING, PT Dirgantara Indonesia (Persero) tidak terlibat dan mengetahui dalam penentuan harga yang dilakukan oleh SPIRIT AEROSYSTEM Cq SINARAN ENGINEERING. Sepengetahuan saksi fungsi Divisi Integrasia usaha aerostructure telah menghimbau kepada SPIRIT AEROSYSTEM untuk dilakukan penjualan mekanisme lelang.
- Bahwa saksi selaku Mantan kepala Divisi Manajemen Sumber daya Direktorat Aerostructure di PT. DI dari tahun 2009 – 2011, saksi tidak mengetahui sejak kapan dari pihak PT. DI Mengetahui adanya pengiriman barang 20 Ton serutan aluminium (Chips) yang dikirim langsung ke gudang milik SAMSUDIN karena bukan tugas pokok saksi.

Hal. 45 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui karena tugas pokok saksi adalah selaku Mantan kepala Divisi Manajemen Sumber daya Direktorat Aerostructure di PT. DI dari tahun 2009 – 2011, terkait adanya temuan barang sebanyak 20 limbah aluminium di gudang SAMSUDIN oleh pihak PT. DI tidak masuk dalam ruang lingkup pekerjaan saksi sehingga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait teknis pengolahan limbah sisa produksi karena bukan tugas pokok saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya permintaan dari PT. Metalindo Sinaran Abadi untuk limbah material waste sebanyak 100 ton dan 200 ton dalam kurun waktu bulan September 2009 s/d November 2009 karena bukan ruang lingkup pekerjaan saksi sehingga saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi Terdakwa bahwa Terdakwa menyetakan tidak keberatan;

Saksi IV, ASEP SUHANDI, S.T menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari tahun 1982 sudah bekerja di PT. D.I bagian Produksi yang salah satu untuk melakukan pengurusan SDM, membantu Tim mengelola sisa material Produksi atau sampah sampai saksi pensiun pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu pihak PT. Dirgantara Indonesia tidak pernah mengeluarkan surat penolakan untuk pengiriman barang ke PT. ANGLO karena bukan pemberi kerja, akan tetapi pihak PT. Dirgantara Indonesia berkewajiban setiap limbah barang berupa *CHIPS* (Serutan) Aluminium sisa produksi PT. Dirgantara Indonesia yang dikeluarkan harus dilakukan pengecekan ke alamat barang tersebut dikirim yaitu PT. ANGLO yang ditunjuk oleh PT. Metalindo Sinaran Abadi perusahaan yang memiliki ijin B3, untuk menyimpan atau mengolah barang limbah sisa produksi sebanyak 100 ton ternyata berdasarkan hasil audit / Witnes barang tersebut tidak disimpan di PT. Anglo tetapi disimpan di tempat lain berdasarkan hasil laporan audit/ Witnes tanggal 16 Desember tahun 2009 akibat hasil temuan tersebut maka PT. Digantara Indonesia melaporkan ke Perwakilan PT. SPIRIT AROSISTEM secara lisan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan limbah Scrap Aluminium Sisa produksi PT. Dirgantara Indonesia maka pihak SPRIT AEROSISTEM melakukan pemberhentian kerjasama pengelolaan limbah dengan PT. SINARAN ENGINEERING Pte Ltd yang otomatis berpengaruh kepada Sub Mitranya PT. METALINDO SINARAN ABADI dan PT. ANGLO selanjutnya untuk pengelolaan limbah sisa produksi PT. Dirgantara Indonesia dilakukan oleh pihak PT. Dirgantara Indonesia Sendiri yaitu dari sejak tanggal 16 Desember 2009.

Hal. 46 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pihak yang melakukan pemesanan barang tersebut namun saksi hanya mengetahui bahwa barang yang dikeluarkan dari PT. D.I adalah barang pemesanan dari PT. METALINDO SINARAN ABADI yang pengelolaannya dilakukan oleh PT. ANGLO.
- Bahwa saksi tahu dengan adanya pemberhentian maka PT. METALINDO SINARAN ABADI tidak berhak lagi untuk menerima pengiriman atau pemesanan barang pengiriman barang berupa *CHIPS* (Serutan) Aluminium sisa produksi PT. Dirgantara Indonesia karena untuk pengelolaan barang dari sejak adanya temuan Tim audit/ Witnes tahun 2009 maka barang dikeluarkan dari PT. DI dengan Sistem lelang.
- Bahwa saksi tahu PT. SPIRIT AEROSISTEM berkedudukan di Negara Inggris dan untuk PT. SINARAN ENGINEERING Pte. Ltd berkedudukan di Singapura.
- Bahwa saksi tahu pengecekan tidak sampai ke Gudang milik saksi SAMSUDIN karena tidak ada hubungan kerja dengan PT.D.I tetapi pengecekan berkaitan dengan limbah barang berupa *CHIPS* (Serutan) Aluminium sisa produksi PT. Dirgantara Indonesia dilakukan hanya ke PT. ANGIO yang menerima barang, yang dilakukan oleh Departemen K3LH berdasarkan Nota tanggal 16 Desember 2009.

Atas keterangan saksi Terdakwa bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi V, IRVAN ARIFianto, S.E., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jabar yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yangmana isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa saksi bekerja di PT. MULTI HANNA KREASINDO dengan tugas dan bertanggungjawab sebagai Marketing dan PT. MULTI HANNA KREASINDO bergerak dibidang mengelola limbah B3 logam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya kerjasama saudari PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA selaku Direktur Utama PT Metalindo Sinadengan sinaran Abadi dengan PT. MULTI HANNA KREASINDO dalam hal mengelola barang berupa *CHIPS* (serutan) aluminium sisan produksi PT. Dirgantara Indoenasi.
- Bahwa saksi tahu di tahun 2009 ada kegiatan mengelola barang berupa *CHIPS* (serutan) aluminium sisa produksi PT. Dirgantara Indonesia milik PT. Dirgantara Indonesia yang dibeli oleh PT. MULTI HANNA KREASINDO berdasarkan lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa banyak atau ton jumlah barang yang dibeli yang dibeli PT. MULTI HANNA KREASINDO tapi cukup banyak dan lebih

Hal. 47 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari beberapa ton CHIPS (serutan) aluminium sisa produksi PT. Dirgantara Indoensasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya Kerjasama antara PT. MULTI HANNA KREASINDO dengan PT Mendo Sinaran Abadi ;

Atas keterangan saksi Terdakwa bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi VI, DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jabar yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yangmana isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Saksi PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA selaku Direktur Utama PT.Metalindo Sinaran Abadi terdakwa ABRAHAM KEIHEINA, selaku wakil Direktur Serta KEN PEACOK selaku Advaiser Pt Metalindo dari PT Sinaran Singapur.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi SAMSUDIN, hubungannya adalah rekan bisnis dalam satu grup bisnis saksi kenal sejak tahun 2000, tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Saksi PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA selaku Direktur Utama PT.Metalindo Sinaran Abadi, dan dengan Terdakwa ABRAHAM KAIHENA selaku Wakil Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi, dan KEAN PEACOK selaku Advaiser PT Metalindo dari PT Sinaran Singapura sejak penandatanganan Perjanjian Jual Beli dengan pihak PT.Metalindo Sinaran Abadi pada tanggal 29 Oktober 2009 dibuat perjanjian dihadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI,SH.,MKn yaitu Perjanjian Jual Beli Nomor 13, antara saksi (REALINO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING) dengan Terdakwa ABRAHAM KAIHENA selaku kuasa yang bertindak atas nama PT.Metalindo Sinaran Abadi.
- Bahwa saksi tahu isi perjanjian Nomor 13 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI,SH.,MKn, adalah sebagai berikut :Jenis material yang dijual belikan adalah Waste Scrap Almunium dalam bentuk Chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 TON) dengan harga Rp.7.250/Kg (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilo gram) dengan total sebesar Rp.1.450.000.000,(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan kesepakatan apabila barang yang diterima ternyata basah maka akan dipotong 7,5% (tujuh koma lima) persen dari jumlah keseluruhan. Dan pihak pembeli (pihak saksi) diwajibkan memberikan subsidi sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengangkutan dan operasional kepada pihak PT.Metalindo Sinaran Abadi. Dengan demikian jumlah dana yang harus

Hal. 48 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluaran adalah sebesar Rp.1.490.000.000,(satu milyar' empat ratus sembilan puluh juta rupiah).Barang diterima oleh pihak pembeli (saksi) selambat-lambatnya pada hari kamis tanggal 26 Nopember 2009.

- Bahwa saksi tahu saksi telah mengirimkan dana melalui transfer yang dilakukan oleh saudara saksi yang bernama Sdr.HIRAS SIBURIAN ke Rekening atas nama PT.Metalindo Sinaran Abadi di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Bandung dengan Nomor Rekening 1310007078522 pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp.1.490.000.000,(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.1.450.000.000,(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah untuk nilai barangnya, sedangkan yang sebesar Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) adalah untuk biaya operasional /Transport untuk pihak PT.Metalindo Sinaran Abadi.
- Bahwa saksi tahu pada akhirnya PT. Metalindo Sinaran Abadi sampai saat ini tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan scrap Aluminium sebanyak 200 TON sebagaimana yang dijanjikan dalam Perjanjian Jual Beli tersebut yang mana kerugian saksi secara riil adalah sebesar dana yang telah saksi transfer yaitu sebesar Rp.1.490.000.000,(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah), selain itu ada kerugian denda keterlambatan sebesar Rp.3.000/Kg (tiga ribu rupiah per kilo gram) dan juga kerugian atas hilangnya keuntungan yang seharusnya saksi dapatkan apabila saksi menerima material tersebut sesuai jadwal. Yang mana uang sebesar Rp.1.490.000.000, (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut saksi miliki bersama-sama dengan Saksi Samsudin selaku rekan dalam group bisnis.
- Bahwa saksi tahu menurut saksi yang harus bertanggungjawab adalah Saksi PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA selaku Dirut PT.Metalindo Sinaran Abadi dan juga Terdakwa ABRAM KAIHENA selaku Wakil Direktur Utama PT.Metalindo Sinaran Abadi. Yang mana janji -janji yang diucapkan oleh Saksi PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA selaku Dirut PT.Metalindo Sinaran Abadi dan juga Terdakwa ABRAM KAIHENA selaku Wakil Direktur Utama PT.Metalindo Sinaran Abadi dan KEAN PEACOK selaku Adveiser PT Metalindo dari PT Sinaran Singapura adalah mereka akan menyanggupi dan menjanjikan utan menyediakan barang sesuai dengan kesepakatan dan meminta pembayaran dimuka sampai lunas, tetapi pada akhirnya mereka tidak pernah merealisasikannya.
- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran melalui transfer melalui saksi PAULA ELIZABETH MEILI KEIHANA melalui Bank mandiri senilai 1.490.000.000 untuk barang sebanyak 200 ton dan sisanya saksi tidak mengetahui adapun yang bisa menjelaskan Saksi SAMSUDIN.

Hal. 49 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penggunaan uang saksi oleh saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA yang pasti saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA tidak pernah mengirimkan barang sesuai dengan janjinya kepada Saksi SAMSUDIN sebab untuk pengiriman dana tersebut atas perintah Saksi SAMSUDIN kepada saksi, kapasitas saksi sebagai atas perintah Saksi SAMSUDIN.
- Bahwa saksi tahu sebelum pengiriman limbah material Waste saksi mentransfer uang terlebih dahulu kepada saksi PAULA ELIZABETH MEILI KEIHANA atas limbah pada MOU ke II pembayaran setelah pengiriman limbah material waste sehubungan MOU ke -1;
- Bahwa saksi tahu bukti penyerahan uang berupa Slip transfer Bank Mandiri yang mana nomor rekening penerima Saksi PAULA ELIZABETH MEILI KEIHANA.
- Bahwa saksi tahu saksi melakukan pembayaran sehubungan MUO ke –III sementara barang limbah material waste yang dijanjikan dalam MOU ke – II belum di terima oleh sdr. SAMSUDIN, Alasan saksi membayar sebab saksi samsudin sudah pernah diajak oleh staf saksi PAULA ELIZABETH MEILI KEIHANA untuk mengecek barang di Gudang PT. DI dan melihat waste sisa serutan pesawat.
- Bahwa saksi tahu bukti yang saksi terima dari PT. Metalindo Sinaran Abadi yaitu berupa Akta perjanjian jual beli tanggal 29 Oktober 2009, setelah saudara HIRAS SIBURIAN melakukan transfer lagi melalui Bank Mandiri ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi sebesar Rp 1.490.000.000,- untuk pembayaran Scrap sisa alumunium sebanyak 200 ton adapun bukti pengiriman uang tersebut telah diterima oleh PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan dibuatkan akta perjanjian jual beli nomor 13 di hadapan Notaris yang ditandatangani di kantor PT. Metalindo Sinaran Abadi yang diwakili oleh saksi.
- Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai Wakil Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi telah mewakili Penandatanganan dalam akta perjanjian jual beli nomor 13 tanggal 29 Oktober 2009 di Kantor saksi PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA di hadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI, SH, MKn terkait pembayaran pembelian sisa Scrap alumunium, dan saksi mewakili saudara HIRAS SIBURIAN.
- Bahwa saksi tahu yang saksi terima dari PT. Metalindo Sinaran Abadi setelah saksi melakukan pembayaran jual beli Scrap alumunium sebesar Rp 1.490.000.000,- yaitu berupa Akta perjanjian jual beli tanggal 29 Oktober 2009.Saksi VII, DEDI TURMONO;

Hal. 50 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi percaya untuk melakukan jual beli Scrap aluminium karena adanya H DUDU BUDIMAN, DIPL DES;

Atas keterangan saksi Terdakwa bahwa Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya yang akan ditanggapi di Nota Pembelaan;

Saksi VII, DEDI TURMONO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jabar yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang mana isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa benar jabatan saksi adalah sebagai sebagai Manager keuangan korporasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) adalah melaksanakan pembayaran sesuai dengan permintaan dan User atas perintah kepala Divisi Perbendaharaan yang mana untuk dasar pengangkatannya adalah berdasarkan Skep Direksi PT Dirgantara Indonesia (persero) tanggal dan bulan saksi lupa 2007 tentang pengangkatan saksi sebagai Manager keuangan korporasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) adapun untuk susunan struktur organisasinya:
 - Direktur Keuangan PT Dirgantara Indonesia (Persero) di jabat oleh Sdr HERMAWAN HADIMULYA.
 - Kepala Divisi Perbendaharaan di jabat oleh Sdr MUHAMMAD FIKRI
 - Manager keuangan korporasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) dijabat oleh saksi sendiri (DEDI TURMONO).
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara atau family dengan Saksi SAMSUDIN terdakwa, maupun dengan saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA;
- Bahwa saksi tahu untuk teknis dan mekanisme untuk melaksanakan pembayaran kepada user adalah :
 - Adanya Nota Permintaan pembayaran dari user yang dilampiri dengan invoice lengkap.
 - Selanjutnya dari pihak user masuk kepada kepala Divisi perbendaharaan.
 - Setelah Kepala Divisi perbendaharaan mendisposisi proses perintah pembayaran.
 - Mempersiapkan dokumen administrasi pembayaran untuk di tanda tangan oleh kepala Divisi Perbendaharaan dan Direktur Keuangan PT Dirgantara Indonesia (Persero) .
 - Setelah dokumen pembayaran di tanda tangan oleh Kadiv Perbendaharaan dan Direktur Keuangan kemudian di serahkan ke Bank untuk dilaksanakan pembayaran.

Hal. 51 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu persyaratan yang harus dipenuhi oleh user adalah sebagai berikut :
 - Nota Permintaan pembayaran.
 - Invoice dari pihak kedua.
- Bahwa saksi tahu untuk dokumen administrasi yang harus di penuhi adalah sebagai berikut
 - User (yang meminta pembayaran) harus melaksanakan proses invoicing kedalam sistem keuangan yang ada di Divisi Resource Management-AE.
 - Selanjutnya Divisi Resource Management-AE Saksi HADI DJUMHANA menerbitkan Nota permintaan pembayaran yang di tujukan kepada kepala Divisi perbendaharaan.
 - Manager keuangan korporasi (saksi sendiri) atas disposisi kepala Divisi Perbendaharaan melaksanakan proses administrasi pembayaran untuk selanjutnya di terbitkan Nota transfer yang di tanda tanganni oleh kepala Divisi Perbendaharaan Sdr MUHAMMAD FIKRI dan Direktur Keuangan Sdr HERMAWAN HADIMULYA.

Setelah Nota Transfer di tanda tanganni oleh kepala Divisi Perbendaharaan Sdr MUHAMMAD FIKRI dan Direktur Keuangan Sdr HERMAWAN HADIMULYA selanjutnya di serahkan ke Bank untuk dilaksanakan proses pembayaran.

- Bahwa saksi tahu dari 10 Invoice yang telah dibayalkan ke PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Dasar Invoice	No. Incoiv e	Tanggal	Tanggal Pembayaran dari	Nilai	Tujuan invoice
1	APA/BA/AI/INDO /0100 & 0071	AE-CI-0904-00001	1 April 2009	03 April 2009 dari PT. Logam Jaya Abadi Jln. Mawar no. 88 Rt 02/02 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi	4.356.000.000	No. KU0000-BB-0904-00034 Corporate pada tanggal 03 April 2009 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 03 April 2009
2	B2 APA/BA/AI/INDO /0100 & 0071	AE-CI-0906-00020	10 Juni 2009	17 Juni 2009 dari PT. Multi Hannad Kreasindo Jln. Narogong KM 12 Pangkalan II no. 23 Rt 003/02 Bantar Gebang Bekasi Jawa Barat	429.000.000	No. KU0000-BB-0906-00248 Corporate pada tanggal 17 Juni 2009 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 17 Juni 2009
3	B4 APA/BA/AI/INDO /0100 & 0071	AE-CI-0910-00127	15 Oktober 2009	19 Oktober 2009 dari PT. ANGLO ASIA ALUMINIUM	552.530.000	No. KU0000-BB-0910-00143

Hal. 52 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Hyundai Industri Park Jln. Inti 1 Blok C II no. 2-3 Lippo Cikarang Bekasi.		Corporate pada tanggal 19 Oktober 2009 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 19 Oktober 2009
4.	B6 APA/BA/AI/INDO /0100 & 0071	AE-CI- 0911- 00030	04 Nov 2009	17 November 2009 dari PT. Metalindo Sinaran Abadi Jln. Sukaraja Komplek Istana Pasteur Regency Blok CRA 31 Bandung	544.016.000	No. KU0000-BB-0911-00211 Corporate pada tanggal 17 November 2009 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 17 November 2009
5.	Aluminium Waste Removal (pengeluaran Sisa Material Produksi aluminium) S/N 005/12	AE-CI- 0912- 00114	21 Des 2009	28 Desember 2009 dari PT. Multi Hanna Kreasindo Jln. Narogong KM 12 Pangkalan II no. 23 Rt 003/02 Bantar Gebang Bekasi Jawa Barat	552.530.000	No. KU0000-BB-0912-00206 Corporate pada tanggal 28 Desember 2009 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 28 Desember 2009
6.	Aluminium Waste Removal (pengeluaran Sisa Material Produksi aluminium) S/N 006/12	AE-CI- 1001- 00002	06 Jan 2010	12 Januari 2010 dari PT. Multi Hanna Kreasindo Jln. Narogong KM 12 Pangkalan II no. 23 Rt 003/02 Bantar Gebang Bekasi Jawa Barat	552.530.000	No. KU0000-BB-1001-00110 Corporate pada tanggal 12 Januari 2010 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 12 Januari 2010
7.	Aluminium Waste Removal (pengeluaran Sisa Material Produksi aluminium) S/N 008/01	AE-CI- 1001- 00012	13 Jan 2010	25 Januari 2010 dari PT. Metalindo Sinaran Abadi Jln. Sukaraja Komplek Istana Pasteur Regency Blok CRA 31 Bandung	586.784.000	No. KU0000-BB-1001-00214 Corporate pada tanggal 25 Januari 2010 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 25 Januari 2010
8.	Aluminium Waste Removal (pengeluaran Sisa Material Produksi aluminium) S/N 010/02	AE-CI- 1001- 00012	28 Jan 2010	29 Januari 2010 dari PT. Multi Hanna Kreasindo Jln. Narogong KM 12 Pangkalan II no. 23 Rt 003/02 Bantar Gebang Bekasi Jawa Barat	1.105.060.000	No. KU0000-BB-1001-00245 Corporate pada tanggal 29 Januari 2010 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 29 Januari 2010

Hal. 53 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Aluminium Waste Removal (pengeluaran Sisa Material Produksi aluminium) S/N 011/02	AE-CI-1001-00081	24 Feb 2010	01 Maret 2010 dari PT. Metalindo Sinaran Abadi Jln. Sukaraja Komplek Istana Pasteur Regency Blok CRA 31 Bandung	544.016.000	No. KU0000-BB-1003-00003 Corporate pada tanggal 01 Maret 2010 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 01 Maret 2010
10.	Aluminium Waste Removal (pengeluaran Sisa Material Produksi aluminium) S/N 012/02	AE-CI-1002-00192	24 Feb 2010	25 Februari 2010 dari PT. Metalindo Sinaran Abadi Jln. Sukaraja Komplek Istana Pasteur Regency Blok CRA 31 Bandung	676.170.000	No. KU0000-BB-1002-00114 Corporate pada tanggal 25 Februari 2010 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 25 Februari 2010
11.	Aluminium Waste Removal (pengeluaran Sisa Material Produksi aluminium) S/N 013/03	AE-CI-1003-00095	05 Maret 2010	Tidak jadi bayar sesuai dengan adanya surat dari SINARAN ENGINEERING PTE.,LTD pad atanggal 30 Maret 2010 yang menyatakan dibatalkan (cancel)	1.105.060.000	PT. Multi Hanna Kreasindo Jln. Narogong KM 12 Pangkalan II no. 23 Rt 003/02 Bantar Gebang Bekasi Jawa Barat
					11.003.696.000	

Yang mana penggunaannya adalah sebagai berikut :

I.

NO	JUMLAH YG DITERIMA OLEH PT. DI	TUJUAN PEMBAYARAN	NILAI	BUKTI/TGL
01	Rp. 4.356.000.000,- sesuai dengan bukti penerimaan PT. DI no. KU0000-BB-0904-00034 tanggal 03 April 2009 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 03 April 2009	SINARAN ENGINEERING PTE LTD dengan cara di transfer ke No. rekening 260-588603-178	2.981.000.000	Nota Transfer no. KU0000-BB-0904-00034 tanggal tanggal 03 April 2009
		Pembayaran PIB (Pajak Impor Barang) material Waste sebagai penanggung jawab oleh Sdr HAIRUL ISMAIL selaku Logistik	495.100.000	Nota transfer No. KU0000-BB-0904-00034 tanggal tanggal 03 April 2009
		Management fee PT. DI (Ref SLA IDR 1.100/Kg (masuk ke rekening PT. DI)	880.000.000	Saksi tidak bisa mempeerlihatkan karena dikelola oleh mantan Manager keuangan AE yang saat ini menjabat manager keuangan corporate Sdr ADIH SURYADI
	JUMLAH		Rp. 4.356.000.000	

II.

NO	JUMLAH YG DITERIMA OLEH PT. DI	TUJUAN PEMBAYARAN	NILAI	BUKTI/TGL
02	Rp429.000.000,- sesuai dengan bukti penerimaan PT. DI no. No. KU0000-BB-0906-00248 Corporate pada tanggal 17 Juni 2009 yang	SINARAN ENGINEERING PTE LTD dengan cara di transfer ke No. rekening 260-588603-178	237.250.000	Nota Transfer no. KU0000-BB-0907-002444 tanggal tanggal 31 Juli 2009
		Pembayaran PIB (Pajak Impor Barang) material Waste sebagai penanggung jawab oleh Sdr HAIRUL ISMAIL selaku Logistik	48.900.000	Bukti kas/bank No. KU0000-BB-0906-00138 tanggal tanggal 11 Juni 2009 (sedangkan pembayaran baru diterima oleh PT. DI pada tanggal 17 Juni

Hal. 54 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 17 Juni 2009	Management fee PT. DI (Ref SLA IDR 1.100/Kg (masuk ke rekening PT. DI))	143.000.000	2009). Saksi tidak bisa mempelihatkan karena dikelola oleh mantan Manager keuangan AE yang saat ini menjabat manager keuangan corporate Sdr ADIH SURYADI
	JUMLAH		Rp. 429.000.000	

III.

NO	JUMLAH YG DITERIMA OLEH PT. DI	TUJUAN PEMBAYARAN	NILAI	BUKTI/TGL
03	Rp. 552.530.000 sesuai dengan bukti penerimaan PT. DI no. No. KU0000-BB-0910-00143 Corporate pada tanggal 19 Oktober 2009 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 19 Oktober 2009	SINARAN ENGINEERING PTE LTD dengan cara di transfer ke No. rekening 260-588603-178	379.592.500	Nota Transfer no. No. KU0000-BB-0911-00141 Corporate pada tanggal 23 November 2009
		Pembayaran PIB (Pajak Impor Barang) material Waste sebagai penanggung jawab oleh Sdr HAIRUL ISMAIL selaku Logistik	62.937.500	Nota transfer No. KU0000-BB-0910-00317 tanggal tanggal 22 Oktober 2009
		Management fee PT. DI (Ref SLA IDR 1.100/Kg (masuk ke rekening PT. DI))	110.000.000	Saksi tidak bisa mempelihatkan karena dikelola oleh mantan Manager keuangan AE yang saat ini menjabat manager keuangan corporate Sdr ADIH SURYADI
	JUMLAH		Rp. 552.530.000	

IV.

NO	JUMLAH YG DITERIMA OLEH PT. DI	TUJUAN PEMBAYARAN	NILAI	BUKTI/TGL
04	Rp. 544.016.000,- sesuai dengan bukti penerimaan PT. DI no. KU0000-BB-0911-00211 Corporate pada tanggal 17 November 2009 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 17 November 2009	SINARAN ENGINEERING PTE LTD dengan cara di transfer ke No. rekening 260-588603-178	438.046.000	Nota Transfer no. KU0000-BB-0904-00034 tanggal tanggal 03 April 200
		Pembayaran PIB (Pajak Impor Barang) material Waste sebagai penanggung jawab oleh Sdr HAIRUL ISMAIL selaku Logistik	61.970.000	Bukti kas/bank pengeluaran No. KU0000-BB-0911-00546 tanggal tanggal 30 November 2009
		Management fee PT. DI (Ref SLA IDR 1.100/Kg (masuk ke rekening PT. DI))	44.000.000	Saksi tidak bisa mempelihatkan karena dikelola oleh mantan Manager keuangan AE yang saat ini menjabat manager keuangan corporate Sdr ADIH SURYADI
	JUMLAH		Rp. 544.016.000	

V.

NO	JUMLAH YG DITERIMA OLEH PT. DI	TUJUAN PEMBAYARAN	NILAI	BUKTI/TGL
05.	Rp. 552.530.000,- sesuai dengan bukti penerimaan PT. DI no. KU0000-BB-0912-00206 Corporate pada tanggal 28 Desember 2009 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 28 Desember 2009	SINARAN ENGINEERING PTE LTD dengan cara di transfer ke No. rekening 260-588603-178	379.592.500	Nota Transfer no. KU0000-TR-1001-00067 tanggal tanggal 7 Januari 2010
		Pembayaran PIB (Pajak Impor Barang) material Waste sebagai penanggung jawab oleh Sdr HAIRUL ISMAIL selaku Logistik	62.937.500	Bukti kas/bank No. KU0000-BB-0912-00308 tanggal tanggal 23 Desember 2009 (sedangkan pembayaran baru diterima oleh PT. DI pada tanggal 28 Desember 2009).
		Management fee PT. DI (Ref SLA IDR 1.100/Kg (masuk ke rekening PT. DI))	110.000.000	Saksi tidak bisa mempelihatkan karena dikelola oleh mantan Manager keuangan AE yang saat ini menjabat manager keuangan corporate Sdr ADIH SURYADI

Hal. 55 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH		Rp. 552.530.000	
--	--------	--	-----------------	--

VI.

NO	JUMLAH YG DITERIMA OLEH PT. DI	TUJUAN PEMBAYARAN	NILAI	BUKTI/TGL
06.	Rp.552.530.000,- sesuai dengan bukti penerimaan PT. DI no. . KU0000-BB-1001-00110 Corporate pada tanggal 12 Januari 2010 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 12 Januari 2010	SINARAN ENGINEERING PTE LTD dengan cara di transfer ke No. rekening 260-588603-178 Pembayaran PIB (Pajak Impor Barang) material Waste sebagai penanggung jawab oleh Sdr HAIRUL ISMAIL selaku Logistik Management fee PT. DI (Ref SLA IDR 1.100/Kg (masuk ke rekening PT. DI)	2.981.000.000 495.100.000 880.000.000	Nota Transfer no. KU0000-TR-1001-00208 tanggal tanggal 26 Januari 2010 Bukti Kas/Bank No. KU0000-BB-1001-00177 tanggal tanggal 13 Januari 2010 Saksi tidak bisa mempeerlihatkan karena dikelola oleh mantan Manager keuangan AE yang saat ini menjabat manager keuangan corporate Sdr ADIH SURYADI
	JUMLAH		Rp. 552.530.000	

VII.

NO	JUMLAH YG DITERIMA OLEH PT. DI	TUJUAN PEMBAYARAN	NILAI	BUKTI/TGL
07	Rp. 586.784.000,- sesuai dengan bukti penerimaan PT. DI no. KU0000-BB-1001-00214 Corporate pada tanggal 25 Januari 2010 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 25 Januari 2010	SINARAN ENGINEERING PTE LTD dengan cara di transfer ke No. rekening 260-588603-178 Pembayaran PIB (Pajak Impor Barang) material Waste sebagai penanggung jawab oleh Sdr HAIRUL ISMAIL selaku Logistik Management fee PT. DI (Ref SLA IDR 1.100/Kg (masuk ke rekening PT. DI)	475.954.000 66.830.000 44.000.000	Nota Transfer no. KU0000-TR-1002-00029 tanggal tanggal 15 Februari 2010. Bukti Kas / Bank nomor : KU0000-BB-1002-00001 tanggal tanggal 01 Februari 2010. Saksi tidak bisa mempeerlihatkan karena dikelola oleh mantan Manager keuangan AE yang saat ini menjabat manager keuangan corporate Sdr ADIH SURYADI
	JUMLAH		Rp. 586.784.000	

VIII.

NO	JUMLAH YG DITERIMA OLEH PT. DI	TUJUAN PEMBAYARAN	NILAI	BUKTI/TGL
08	Rp. 1.105.060.000,- sesuai dengan bukti penerimaan PT. DI no. . KU0000-BB-1001-00245 Corporate pada tanggal 29 Januari 2010 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 29 Januari 2010	SINARAN ENGINEERING PTE LTD dengan cara di transfer ke No. rekening 260-588603-178 Pembayaran PIB (Pajak Impor Barang) material Waste sebagai penanggung jawab oleh Sdr HAIRUL ISMAIL selaku Logistik Management fee PT. DI (Ref SLA IDR 1.100/Kg (masuk ke rekening PT. DI)	759.335.000 125.725.000 220.000.000	Nota Transfer no. KU0000-TR-1002-00029 tanggal tanggal 15 Februari 2010 Nota transfer No. KU0000-BB-1002-00012 tanggal tanggal 03 Februari 2010 Saksi tidak bisa mempeerlihatkan karena dikelola oleh mantan Manager keuangan AE yang saat ini menjabat manager keuangan Corporate Sdr ADIH SURYADI
	JUMLAH		Rp. 1.105.060.000	

IX.

NO	JUMLAH YG DITERIMA OLEH PT. DI	TUJUAN PEMBAYARAN	NILAI	BUKTI/TGL
09	Rp. 544.016.000,-	SINARAN ENGINEERING PTE	438.046.000	Nota Transfer no. KU0000-TR-

Hal. 56 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sesuai dengan bukti penerimaan PT. DI no. KU0000-BB-1003-00003 Corporate pada tanggal 01 Maret 2010 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 01 Maret 2010	LTD dengan cara di transfer ke No. rekening 260-588603-178		1003-00121 tanggal tanggal 05 April 2010
		Pembayaran PIB (Pajak Impor Barang) material Waste sebagai penanggung jawab oleh Sdr HAIRUL ISMAIL selaku Logistik	61.970.000	Buku Kas/Bank pengeluaran Nomor : KU0000-BB-1003-00017 pada tanggal 03 Maret 2010 yang hal ini sesuai dengan invoice no. AE-CI-1002-00191 tanggal 24 Februari 2010 senilai Rp. 61.970.00,- yang digabungkan dengan Invoice no. AE-CI-1002-00192 tanggal 24 februari 2010 senilai Rp. 76.837.500
		Management fee PT. DI (Ref SLA IDR 1.100/Kg (masuk ke rekening PT. DI)	44.000.000	Saksi tidak bisa mempeerlihatkan karena dikelola oleh mantan Manager keuangan AE yang saat ini menjabat manager keuangan corporate Sdr ADIH SURYADI
JUMLAH			Rp. 544.016.000	

X.

NO	JUMLAH YG DITERIMA OLEH PT. DI	TUJUAN PEMBAYARAN	NILAI	BUKTI/TGL
10	Rp. 676.170.000,- sesuai dengan bukti penerimaan PT. DI no. KU0000-BB-1002-00114 Corporate pada tanggal 25 Februari 2010 yang dilengkapi dengan Nota Kredit Bank BNI tanggal 25 Februari 2010	SINARAN ENGINEERING PTE LTD dengan cara di transfer ke No. rekening 260-588603-178	549.832.500	Nota Transfer no. KU0000-TR-1003-00121 tanggal tanggal 05 April 2010
		Pembayaran PIB (Pajak Impor Barang) material Waste sebagai penanggung jawab oleh Sdr HAIRUL ISMAIL selaku Logistik	76.837.500	Buku Kas/Bank pengeluaran Nomor : KU0000-BB-1003-00017 pada tanggal 03 Maret 2010 yang hal ini sesuai dengan invoice no. AE-CI-1002-00191 tanggal 24 Februari 2010 senilai Rp. 61.970.00,- yang digabungkan dengan Invoice no. AE-CI-1002-00192 tanggal 24 februari 2010 senilai Rp. 76.837.500
		Managemen fee PT. DI (Ref SLA IDR 1.100/Kg (masuk ke rekening PT. DI)	49.500.000	Saksi tidak bisa mempeerlihatkan karena dikelola oleh mantan Manager keuangan AE yang saat ini menjabat manager keuangan corporate Sdr ADIH SURYADI
	JUMLAH		Rp. 676.170.000	

- Bahwa saksi tahu saksi selaku Manager keuangan PT. DI dari tahun 2008 – 2009 tidak mengetahui sejak kapan dari pihak PT. DI Mengetahui adanya pengiriman barang 20 Ton serutan aluminium (Chips) yang dikirim langsung ke gudang milik saksi SAMSUDIN karena bukan tugas pokok saksi;

Hal. 57 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tugas pokok saksi adalah selaku Manager keuangan PT. DI dari tahun 2008 – 2009, terkait adanya temuan barang sebanyak 20 limbah aluminium di gudang SAMSUDIN oleh pihak PT. DI tidak masuk dalam ruang lingkup pekerjaan saksi sehingga saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terkait teknis pengolahan limbah sisa produksi karena bukan tugas pokok saksi;
- Bahwa saksi tahu terkait adanya permintaan dari PT. Metalindo Sinaran Abadi untuk limbah material waste sebanyak 100 ton dan 200 ton dalam kurun waktu bulan September 2009 s/d November 2009.

Atas keterangan saksi Terdakwa bahwa Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya yang akan ditanggapi di Nota Pembelaan;

Saksi VIII. HIRAS SIBURIAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jabar yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang mana isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa posisi saksi sekarang berada di Balikpapan Kalimantan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SAMSUDIN, sedangkan dengan saksi PAULA ELISABETH MEILI KAIHENA dan terdakwa ABRAM KAIHENA saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi tahu uang yang ditransfer untuk pembelian waste serutan aluminium/scraft sisa pesawat di PT. DI adalah uang saksi, untuk pemesanan/order yang I dan ke II saksi telah melakukan transfer melalui SAMSUDIN, selanjutnya SAMSUDIN mentransfer melalui H. DUDU dan H.DUDU lah yang mentransfer ke rekening saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA melalui No rekening 131-00-0642178-0 Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Bandung atas nama pribadi sdr PAULA ELIZABETH sebesar Rp 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) dan sebesar Rp 850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan pemesanan ke III untuk pembelian chip/ waste sisa serutan aluminium dari PT.Dirgantara Indonesia saksi telah ditransfer ke no rekening 131-00-0707852-2 di Bank Mandiri KCP Bandung Gatot Subroto atas nama PT. METALINDO SINARAN ABADI sebesar Rp 1.490.000.000,(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu saksi telah memberikan kuasa kepada Samsudin untuk melapor kepada pihak Kepolisian setelah terdakwa dan saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA tidak mengembalikan uang saksi.
- Bahwa saksi tahu saksi mendapat laporan dari sdr. Samsudin bahwa Samsudin didatangi oleh pihak PT. METALINDO SINARAN ABADI yaitu sdr. KENNETH

Hal. 58 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID PEACOCK, H.DUDU, dan stafnya PT. METALINDO SINARAN ABADI yang menawarkan kembali pembelian waste serutan alumunium/scraft sisa pesawat di PT. DI, lalu membujuk agar transaksi ini diikat dalam akta Notaris yang diwakilkan oleh terdakwa ABRAM KAIHENA selaku wakil direktur PT. METALINDO SINARAN ABADI sehingga atas hal tersebut saksi menjadi percaya dan yakin untuk mengirimkan uang tersebut. karena saksi percaya kepada Samsudin yang juga percaya kepada H.DUDU dan H.DUDU juga percaya kepada sdr. KENNETH DAVID PEACOCK yang merupakan suami dari saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA sehingga mengeluarkan uang lagi untuk pembelian ke III sebanyak 200 ton chip/ waste sisa serutan alumunium dari PT.Dirgantara Indonesia.

- Bahwa saksi tahu uang yang saksi kirim kepada samsudin maupun uang yang langsung saksi transferkan telah diterima oleh pihak PT. METALINDO SINARAN ABADI, karena saksi sudah diperlihatkan bukti transfernnya oleh samsudin.
- Bahwa saksi tahu akta perjanjian dibuat oleh pihak PT. METALINDO SINARAN ABADI untuk meyakinkan saksi karena barang ke II belum dikirim sampai dengan kami melaksanakan perjanjian ke II, namun sdr. KENNETH DAVID PEACOCK maupun terdakwa meyakinkan saksi bahwa pembelian ke III dilindungi oleh perjanjian.
- Bahwa saksi tahu ternyata sampai sekarang 100 ton dan 200 ton waste alumunium sisa serutan pesawat PT. DI belum diberikan kepada Samsudin maupun saksi, sdr. KENNETH DAVID PEACOCK, saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA, maupun terdakwa mengatakan bahwa barang waste masih dalam proses,
- Bahwa saksi tahu kemudian semenjak barang pesanan saksi SAMSUDIN berupa barang scrap aluminium sisa produksi yang diperoleh dari PT. Dirgantara Indonesia tidak kirim dari PT. METALINDO SINARAN ABADI, maka saksi SAMSUDIN mendatangi Kantor PT. METALINDO SINARAN ABADI, sehubungan adanya kesulitan dalam komunikasi saksi SAMSUDIN dengan saksi KENNETH DAVID PEACOCK (warga negara Inggris) maka yang berbicara langsung dengan sdr. KENNETH DAVID PEACOCK adalah saksi via telepon, dan saksi sampaikan bahwa PT. METALINDO SINARAN ABADI tidak mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian yang telah dibayar lunas, saksi KENNETH DAVID PEACOCK menyampaikan pengiriman barang ada masalah dan uang saudara sudah terlanjur terkirim ke INGGRIS dan saksi KENNETH DAVID PEACOCK minta untuk pengembalian dilakukan secara di cicil, kemudian saksi KENNETH DAVID PEACOCK tidak sanggup memberikan jaminan sehingga saksi menolaknya.

Hal. 59 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kesepakatan saksi dengan saksi SAMSUDIN untuk pembayaran yang 200 ton berdasarkan surat perjanjian Notaris NIKKI SRI KANIWARDANI, SH. MKn. nomor 13 tanggal 29 Oktober 2010 saksi SAMSUDIN meminta kepada saksi untuk mentrasfer langsung ke rekening 1310007078522 milik PT. METALINDO SINARAN ABADI sebesar Rp 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran scrap aluminium sebanyak 200 ton dan ditambah biaya angkut sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) .
- Bahwa saksi tahu pesanan barang scrap aluminium yang pertama 100 ton sudah dibayar dan barang sudah dikirim dan itu sudah selesai dan kemudian atas permintaan saksi PAULA ELISABETH MEILI KAIHENA PT. METALINDO SINARAN ABADI memberitahukan ada barang 100 ton lagi (order kedua) dan meminta supaya uangnya segera untuk dikirim, maka saksi SAMSUDIN telah mentrasfer uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik saksi H.DUDU BUDIMAN ditambah ongkos angkut sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total 912.500.000,- (sembilan ratus dua belas limaratus rupiah) namun barang tidak dikirim.
- Bahwa saksi tahu total uang yang pernah saksi kirim maupun oleh saksi SAMSUDIN ke rekening PT. METALINDO SINARAN ABADI untuk pembelian barang scrap aluminium sisa produksi PT. DI yaitu sebesar Rp. 2.402.500.000,- (dua milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah ditambah dengan dana ongkos angkut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai kepada saksi H.DUDU BUDIMAN dengan perincian sebagai berikut :
 1. Perincian pembayaran order yang kedua
 - a. Transfer pada tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp 850.000.000,-
 - b. Trasfer untuk ongkos angkut pada tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c. Trasfer penambahan ongkos angkut pada tanggal 6 Nopember 2009 sebesar Rp 250.000.000,-
 - d. Penambahan ongkos angkut yang dibayar tunai kepada saksi H.DUDU BUDIMAN Sebesar Rp. 10.000.000,- Sehingga jumlah uang yang Di trasfer oleh saksi SAMSUDIN dalam order kedua 912.500.000,-.
 2. Perincian pembayaran order yang ke III (tiga) sebagai berikut : barang sebanyak 200 ton senilai 1.490.000.000,- berdasarkan perjanjian 2009 melalui Bank akta Notaris nomor 13 yang diwakili oleh wakil Direktur PT. METALINDO SINARAN ABADI terdakwa ABRAM maka saksi telah

Hal. 60 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentrasfer uang sebesar Rp. 1.490.000.000,- ke rekening PT. METALINDO SINARAN ABADI pada tanggal 29 Oktober Mandiri.

- Bahwa saksi tahu untuk pembayaran atas limbah pada MOU ke II dibayar sebelum barang dikirim dengan perincian pembayaran order ke II dan Ke III .
- Bahwa saksi tahu pengiriman uang kepada PT. METALINDO SINARAN ABADI dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp 1.490.000.000,- untuk pembayaran order ke 3 sebanyak 200 ton yang dilakukan secara transfer uang kepada PT. MELINDO SINARAN ABADI melalui Bank Mandiri selain itu bahwa terkait dengan transaksi ini penyerahan uang kepada PT. METALINDO ABADI, telah dituangkan dalam akta Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI, SH MKn tanggal 29 Oktober 2009 nomor 13
- Bahwa saksi tahu untuk pengembalian uang atas pesanan barang berupa scrap aluminium sisa produksi PT. DI sebanyak 300 ton tidak pernah ada pengembalian uang maupun barang adapun ada pengembalian uang kepada saksi adalah bagian dari MOU yang pertama yang sudah selesai yang tidak ada hubungannya dengan transaksi yang 300 ton, sebab pengiriman barang untuk yang 100 ton (yang pertama sudah selesai yang tidak ada kaitan dengan transaksi yang 300 ton karena MOU pertama berbeda dengan ke II dan III sebab MOU ynag pertama sudah selesai.
- Bahwa saksi tahu jumlah barang aluminium yang 400 ton bukanlah satu kesatuan order melainkan sendiri – sendiri, sebab pembayaranpun tersendiri yaitu 3 order dengan tiga kali transfer atau pembayaran uang yang terdiri dari 3 order :
 1. Order ke 1 sebanyak 100 ton sudah selesai
 2. Order ke 2 sebayak 100 ton sudah dibayar namun barang tidak diserahkan.
 3. Order ke 3 sebanyak 200 ton sudah dibayar namun barang tidak diserahkan
- Bahwa saksi tahu saksi menerima pembayaran Rp. 32 juta dan Rp. 25 Juta untuk perhitungan denda keterlambatan dan kerusakan barang order pembelian pertama (MOU ke I) dan tidak ada kaitannya dengan order yang ke II dan III.

Atas keterangan saksi Terdakwa bahwa Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya.yang akan ditanggapi di Nota Pembelaan;

Saksi IX LENNI NATALIA SIREGA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jabar yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yangmana isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar.

Hal. 61 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT Metalindo Sinaran Abadi saksi adalah bagian keuangan yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut :
 1. Membuat laporan keuangan .
 2. Membayar tagihan perusahaan PT.Metalindo Sinaran Abadi sesuai dengan petunjuk dari Direktur PT Metalindo Sinaran Abadi. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut saksi bertanggung jawab kepada Direktur PT Metalindo Sinaran Abadi Saksi PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA .
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT. METALINDO SINARAN ABADI.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi SAMSUDIN sejak sekitar oktober 2009 yang mana pada saat itu Saksi SAMSUDIN adalah merupakan costumer (pembeli) bahan almunium sisa Produksi Spirit yang berlokasi di PT Dirgantara Indonesia yang di kelola oleh PT Metalindo Sinaran Abadi namun saksi dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA selaku Direktur Utama PT.Metalindo Sinaran Abadi, sedangkan Terdakwa ABRAHAM KAIHENA selaku Wakil Direktur PT.Metalindo Sinaran Abadi, dan KEN PEACOK selaku Adveiser (penasehat dan pembimbing pengeluaran material dari PT Dirgantara Indonesia yang dikelola oleh PT Metalindo Sinaran Abadi).
- Bahwa saksi tahu untuk alur keuangan yang ada di PT Metalindo Sinaran Abadi adalah sebagai berikut :
 1. Setelah konsumen membuat Mou (Perjanjian) dengan PT Metalindo Sinaran Abadi setelah di sepakati nilai besaran uangnya serlanjutnya Konsumen mentransfer sejumlah uang sesuai dengan MoU ke rekening PT Metalindo Sinaran Abadi atau ke rekening Direktur Saksi PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA.
 2. Setelah pihak PT Metalindo Sinaran Abadi menerima pembayaran dari konsumen lalu PT Metalindo Sinaran Abadi mempunyai kewajiban untuk membayarkan Invoice yang di dikeluarkan oleh PT Dirgantara Indonesia selanjutnya setelah invoice di bayar baru konsumen bisa mendapatkan barang aluminium.
 3. Setelah PT Metalindo Sinaran Abadi membayarkan invoice ke PT DI maka dua atau tiga minggu setelah pembayaran invoice PT DI akan mentransfer kembali sejumlah uang setelah di potong biaya management Fee dan pajak ke PT Sinaran Engenerin yang beikantor di Singapura.

Hal. 62 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk selanjutnya setelah PT Sinaran Engenering menerima transfer uang dari PT Dirgantara Indonesia PT Sinaran Engenering mentransfer ke rekening PT Metalindo Sinaran Abadi .
5. Setelah menerima hasil transfer dari PT Sinaran Engenering untuk seluruh pengeluaran keuangan di tentukan oleh Saksi PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA selaku Direktur PT Metalindo Sinaran Abadi dan Sdr KEN PEACOK sebagai Technical consultan di PT Metalindo Sinaran Abadi yang sekaligus merupakan suami dari Saksi PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA.
6. Melalui persetujuan dan sepengetahuan Saksi PAULA ELIZABETH H MELY KAIHENA dan Sdr KEN PEACOK saksi melakukan transaksi pembayaran.
- Bahwa saksi tahu PT Metalindo Sinaran Abadi memiliki 4 (empat) rekening Bank untuk melakukan transaksi keuangannya dengan rincian sebagai berikut :
 1. Atas nama PT Metalindo Sinaran Abadi memiliki dua rekening yaitu :
 - Di Bank Mandiri dengan No rekening 1310007078522.
 - 2. Di Bank HSBC No rekening rupiahnya 005115225001 dengan rekening USD (Dollar) 005115225007.
 3. Atas nama PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA dua rekening yaitu :
 - Di Bank BCA dengan No rekeningnya 5170152231.
 - Di Bank Mandiri dengan No rekening 1310006421780.
- Bahwa saksi tahu rekening atas nama PT Metalindo Sinaran Abadi maupun rekening atas nama PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA keseluruhan rekening tersebut di atas dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan PT. METALINDO SINARAN ABADI maupun kepentingan pribadi.
- Bahwa benar PT Metalindo Sinaran Abadi tidak memiliki hubungan kerjasama langsung dengan PT Dirgantara Indonesia (persero) karena PT Metalindo Sinaran Abadi hanya sebagai perantara (Sub Agen) dari SINARAN ENGINEERING Pte Ltd Singapura dalam hal mengelola Sisa bahan baku aluminium komponen sayap pesawat terbang yang berlokasi di PT Dirgantara Indonesia (Persero).
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 07 September 2009 bertempat di Kantor PT Metalindo Sinaran Abadi Jl Sukaraja Blok CRA no 31 Istana Pasteur regency Bandung telah diadakan perjanjian kerjasama Jual Beli Scrap Aluminium sisa Produksi dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT Metalindo Sinaran Abadi (PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA) dengan Bapak (SAMSUDIN) dengan Nomor surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 pada tanggal 07 September 2009 adapun maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut adalah telah di

Hal. 63 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setujuinya pembelian sejumlah material waste sebanyak 100 ton dengan harga Rp 8500,-/ Kg dengan total sebesar Rp 850,000,000,(Delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tahu sesuai dengan MOU antara PT Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan Nomer surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 pada tanggal 07 September 2009 pembayaran dilakukan dengan cara di transfer ke rekening Pribadinya atas nama Saksi PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA dengan no. rekening 131-00-0642178-0 di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Bandung.
- Bahwa saksi tahu keluar dan masuk uang transfer melalui rekening Pribadinya atas nama Saksi PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA dengan no. rekening 131-00-0642178-0 di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Bandung harus seizin dan sepengetahuan saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA sebagai pemilik rekening tersebut.
- Bahwa saksi tahu yang mengesahkan penggunaan keuangan di PT Metalindo Sinaran Abadi adalah Saksi PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA atas persetujuan dari Sdr KEN PEACOCK.
- Bahwa saksi tahu sesuai dengan bukti rekening Koran PT Metalindo Sinaran Abadi yang saksi ketahui, terkait dengan penerimaan dana dari Saksi SAMSUDIN adalah :
 1. Sesuai dengan rekening koran dana yang di terima oleh PT Metalindo Sinaran Abadi dari Sdr HIRAS SIBURIAN masuk ke no rekening 131-00-0707852-2 di Bank Mandiri KCP Bandung Gatot Subroto senilai Rp 1.490.000.000,(Satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2010 bukti rekening korannya terlampir.
 2. Sedangkan sepengetahuan saksi ada yang di terima langsung ke Sdri (PAULA ELIZABETH) melalui Saksi H DUDU BUDIMAN melalui No rekening 131-00-0642178-0 Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Bandung atas nama pribadi sdri PAULA ELIZABETH sebesar Rp 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) dan sebesar Rp 850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu untuk seluruh pembayaran yang di terima oleh PT METALINDO SINARAN ABADI dari saksi SAMSUDIN dan sdr HIRAS SIBURIAN, rincian penggunaannya dan buktinya sebagai berikut:
 - A. Untuk tanggal 08 September 2009 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)sepengetahuan saksi digunakan untuk keperluan :
 1. Operasional PT Metalindo Sinaran Abadi sebesar Rp 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) penggunaannya untuk DP sewa pabrik di

Hal. 64 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwigajah Cimahi PT Hasura dengan cara di transfer ke PT Hasura pada tanggal 09 September 2009.

2. Sebesar Rp 15.000.000,(lima belas juta rupiah) di gunakan untuk Pembayaran Tooling (perlatan) mesin di PT Dirgantara Indonesia pada tanggal 11 September 2009.
3. Sebesar Rp 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) di gunakan untuk pembayaran hutang kepada Sdr DEFINA IMANDA LONTOH dengan cara di transfer pada tanggal 14 September 2009.
4. Sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) di gunakan untuk sisa pembayaran kepada PT Hasura dengan cara di transfer pada tanggal 15 September 2009.
5. Sebesar Rp 157.500.000,(seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk pembayaran piutang gaji pegawai PT Metalindo Sinaran Abadi pada bulan agustus yang di bayarkan pada tanggal 15 September 2009.
6. Sebesar Rp 34.837.000,(tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) di gunakan untuk pembayaran Shipping agent (agen yang mengurus ekspor impor barang) INDOLOGISTIC pada tanggal 16 September 2009.
7. Sebesar Rp 118.854.326 (Seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) di gunakan untuk gaji karyawan PT Metalindo Sinaran Abadi untuk Bulan September 2009.
8. Sebesar Rp 23.440.150,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah) di gunakan untuk keperluan SPJ perjalanan Dinas Karyawan PT Metalindo Sinaran Abadi.
9. Sebesar Rp 25.696.742,- (Dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dan USD 629.85 (sekitar Rp 5.600.000,-) total Rp 31.296.742,- (Tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam n'bu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) di gunakan untuk operasional kantor PT Metalindo Sinaran Abadi.
10. Sebesar Rp 2.647.100,- (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) di gunakan untuk kebutuhan ATK PT Metalindo Sinaran Abadi.

Hal. 65 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebesar Rp 16.364.158,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah) di gunakan untuk keperluan Pribadi keluarga Sdn' PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA.
 12. Sebesar Rp 7.845.012,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua belas rupiah) di gunakan untuk pembayaran Listrik, telepon dan sewa kendaraan PT Metalindo Sinaran Abadi.
 13. Sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di gunakan untuk pengurusan surat ijin di PT Hasura yang beralamat di Cimahi leuwi gajah.
 14. Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di gunakan untuk pembayaran hutang kepada ibu ELIZABETH LIKUMAHUWA.
 15. Sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di transfer ke rekening bapak STEVE.
- B. Sedangkan untuk tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:
1. Sebesar Rp 650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah) tarik tunai di gunakan untuk pembayaran invoice ke PT Dirgantara Indonesia (Persero) pada tanggal 16 Oktober 2009 yang mana selanjutnya dibayarkan kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar Rp 552.530.000, (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti transfer pada tanggal 19 Oktober 2009 (terlampir) sisanya sebesar Rp 97.470000, (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran operasional pengeluaran dan pengangkutan 100 ton material sesuai dengan invoice yang di keluarkan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero).
 2. Sebesar Rp 185.000.000, (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diambil tunai untuk di setor tunai ke HSBC PT Metalindo Sinaran Abadi .
 3. Dan untuk sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di gunakan untuk operasional perusahaan .
 4. Untuk seluruh bukti penggunaannya akan saksi susulkan untuk dilampirkan.
- C. Sedangkan untuk tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp 1.490.000.000, (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran ke SPIRIT AEROSYSTEM di inggris sesuai dengan Bukti sebagai berikut

Hal. 66 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti transfer ke SPIRIT AEROSYSTEM pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar 100,000,00 USD dengan nomer rekening 11237039 apabila di rupiahkan adalah sebesar Rp 1 milyar rupiah.
 2. Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp 490.000.000,(empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ditambahkan untuk pembayaran transfer ke SPIRIT AEROSYSTEM pada tanggal 30 Oktober 2009 sebesar 100,000,00 USD dengan nomer rekening 11237039 apabila di rupiahkan adalah sebesar Rp 1 milyar rupiah .
- Bahwa saksi tahu uang pembelian chip/ waste sisa serutan alumunium dari PT.Dirgantara Indonesia yang telah ditransfer oleh Sdr HIRAS SIBURIAN yang masuk ke no rekening 131-00-0707852-2 di Bank Mandiri KCP Bandung Gatot Subroto atas nama PT. METALINDO SINARAN ABADI tidak digunakan untuk membeli alumunium, akan tetapi oleh saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA digunakan untuk pembayaran ke SPIRIT AEROSYSTEM di inggris .

Atas keterangan saksi Terdakwa bahwa Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya.yang akan ditanggapi di Nota Pembelaan;

Saksi X, KENNETH DAVID PEACOCK, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jabar yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yangmana isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa saksi sejak tahun 2008 s/d sekarang menjabat Engineer & Quality Kontrol Mekanik dan Kontrol Kualitas PT. Metalindo Sinaran Abadi, yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah hanya memberi saran dan masukan ke PT Metalindo Sinaran Abadi bagaimana mengubah sampah aluminium yang ada menjadi produk yang menguntungkan juga memberikan training-training yang di butuhkan untuk mendukung proses tersebut Yang mana susunan Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut:
 - Komisaris di jabat oleh Sdr ELLIE PAUL KAIHENA.
 - Direktur Utama di jabat oleh Saksi PAULA ELISABETH MEILY KAIHENA.
 - Wakil Direktur di jabat oleh Terdakwa BRAM KAIHENA.
 - Direktur keuangan di jabat oleh Sdr BUTJE KADMAER
- Bahwa saksi tahu PT. Metalindo Sinaran Abadi beralamat di istana Pasteur Regency Jl. Sukaraja Blok CRA No. 31 Bandung, dasar pendirian perusahaan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Metalindo Sinaran Abadi yang dibuat oleh Notaris Hikmah Apriani Rezeki, SH Nomor 2 tanggal 29 Mei 2008 dan telah berbadan Hukum sesuai dengan Keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-49188.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 08 Agustus 2008 tentang

Hal. 67 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Badan Hukum Perseroan. PT.Metalindo Sinaran Abadi bergerak dalam bidang perdagangan dan perindustrian, diantaranya adalah ekspor dan import dan perdagangan logam, baja dan aluminium.

- Bahwa saksi tahu untuk perijinan yang dimiliki oleh PT. Metalindo adalah sebagai berikut:
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No 101115114204 tanggal 03 Juli 2009.
 - SIUP (Surat Ijin Usaha perdagangan) No 510/1-0517/2008/PA/04114-BPMPPT tanggal 16 Juli 2009.
 - Surat Ijin Nomor 503/1G-4509/BPMPPT tanggal 16 Juli 2009 tentang Izin Gangguan.
 - 4. Kartu Herregistrasi IG/ITU Nomor 503IIG-4509/MPMPPT tanggal 16 Juli 2009.
 - Bahwa saksi tahu PT Metalindo Sinaran Abadi tidak memiliki hubungan kerjasama langsung dengan PT. Dirgantara Indonesia (persero) karena PT Metalindo Sinaran Abadi hanya sebagai perantara Agen dari SINARAN ENGINEERING Pte Ltd Singapura dalam hd mengelola Sisa bahan baku aluminium komponen sayap pesawat terbang yang berlokasi di PT Dirgantara Indonesia (Persero).
 - Bahwa saksi tahu PT. Metalindo Sinaran Abadi memiliki kerjasama dengan SINARAN ENGINEERING Pte Ltd (Singapura) yang isi kerjasamanya adalah :
 - PT Metalindo Sinaran Abadi di beri kuasa untuk dapat mengelola Sisa bahan baku aluminium yang berada di lokasi PT Dirgantara Indonesia untuk menjual atau mengolah (merubah bentuk) kepada pihak ketiga atau pembeli.
 - PT Metalindo Sinaran Abadi berhak memutuskan penunjukan agen sub kontrak ini apabila terjadi hal-hal yang merugikan SINARAN ENGINEERING Pte Ltd (Singapura).
 - Dan berikut dengan tata cara atau mekanisme pembayarannya.
- Yang mana hal ini sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Sinaran Engineering Pte, Ltd dengan PT Metalindo Sinaran Abadi pada tanggal 25 Agustus 2008.
- Bahwa jabatan Saksi di SINARAN ENGINEERING Pte Ltd (Singapura) adalah sebagai Direktur Utama SINARAN ENGINEERING Pte Ltd (Singapura) yang mana perusahaan ini bergerak dibidang jual beli logam dan suplayer sparepart mesin untuk pabrikasi yang mana perusahaan ini di Singapura.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SAMSUDIN, yang mana pada saat itu Saksi di kenalkan oleh Terdakwa BRAM KAIHENA selaku Wakil Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi di Bandung namun waktunya Saksi lupa yang mana pada saat pertemuan tersebut Saksi menjelaskan kepada Saksi SAMSUDIN bahwa benar

Hal. 68 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Metalindo Sinaran Abadi mempunyai kontrak pengeluaran sampah aluminium (West Scrap) dari PT DI.

- Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA karena yang bersangkutan adalah istri saksi yaitu sejak tahun 13 November 2004 sampai dengan sekaang dan Saksi PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA adalah Direktur Utama PT. Metalindo Sinaran Abadi.
- Bahwa saksi tahu hubungan antara PT. DI dengan SPIRIT AEROSYSTEM adalah bekerjasama untuk membuat komponen pesawat dan bahan baku pembuatan sayapnya dipasok oleh SPIRIT AEROSYSTEM. Bahan baku yang digunakan adalah logam Alumunium sebagai bahan baku utama.
- Bahwa saksi tahu sisa bahan baku pembuatan komponen pesawat termasuk waste alumunium sisa serutan pesawat adalah milik SPIRIT AEROSYSTEM, sehingga yang berhak untuk menjual sisa waste alumunium sisa serutan pesawat adalah awalnya SPIRIT AEROSYSTEM memberikan kewenangan kepada PT. DI untuk menjual secara lelang, berlangsung selama 5 tahun, lalu saksi melihat limbah sisa2 di PT. DI sehingga sejak 2008 SPIRIT AEROSYSTEM menunjuk Sinaran Engineering untuk mengelola limbah, selanjutnya Sinaran Engineering menunjung PT. Metalindo Sinaran Abadi untuk mengelola penjualn limbah milik SPIRIT AEROSYSTEM yang ada di PT. DI.karena merupakan zona berikat sehingga harus ada izin pengangkutan limbah B3.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN, namun Saksi tidak mengetahui isi detail dari isi perjanjian tersebut karena di tulis dalam Bahasa Indonesia. Dan secara detail Saksi juga tidak mengetahui bagaimana teknis pembayaran yang di perjanjikan dalam kontrak antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dan yang mengetahui teknis pembayarannya adalah Sdr ABRHAM KAIHENA yang sering berhubungan dengan Saksi SAMSUDIN.
- Bahwa saksi tahu PT Metalindo Sinaran Abadi telah menerima dana sebesar Rp. 3. 140. 000. 000,(tiga miliar seratus empat puluh juta rupiah) dan' Saksi SAMSUDIN untuk pengiriman barang sebanyak 400 ton, namun PT Metalindo Sinaran Abadi baru mengirimkan 100 Ton dengan nilai sebesar Rp 800. 000. 000,(delapan ratus juta rupiah) sehingga ada kewajiban PT METALINDO SINARAN ABADI sebesar Rp 2. 340. 000. 000,(dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau sebanyak 300 ton yang belum di penuhi kewajibannya.
- Bahwa saksi tahu secara Komersil SINARAN ENGINEERING Pte Ltd (Singapura) tidak mempunyai kewajiban, namun karena selama ini PT. Metalindo Sinaran Abadi merupakan Agen dari SINARAN ENGINEERING Pte

Hal. 69 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ltd (Singapura) maka Saksi akan mensupport segala proses dan tindakan yang akan di lakukan untuk memenuhi kewajiban PT Metalindo Sinaran Abadi yang belum di penuhi kepada Saksi SAMSUDIN. Bahwa dalam hal ini yang harus bertanggungjawab adalah ibu Paula.

- Bahwa uang dari sdr. SAMSUDIN dan HIRAS SIBURIAN digunakan untuk investasi lagi di Perusahaan.
- Bahwa saksi tahu pada Tahun 2010 SPIRIT AEROSYSTEM menghentikan kerjasamanya dengan Sinaran Engineering, sehingga berakibat terhambatnya investasi PT. Metalindo Sinaran Abadi dan berdampak juga kepada kepada pengembalian uang sdr. SAMSUDIN karena dengan putusnya hubungan dengan SPIRIT AEROSYSTEM maka Sinaran Engineering jadi bangkrut juga PT. METALINDO SINARAN ABADI.
- Bahwa saksi tahu menurut Saksi harus ada pertemuan antara Saksi SAMSUDIN dengn PT. Metalindo Sinaran Abadi untuk menjelaskan kondisi yang ada sekarang dan upaya-upaya yang sedang dilakukan PT Metalindo Sinaran Abadi untuk menyelesaikan masalah ini.

Atas keterangan saksi Terdakwa bahwa Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya yang akan ditanggapi di Nota Pembelaan;

Saksi XI, Paula Elizabeth Meily K, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jabar yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang mana isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama PT. Metalindo Sinaran Abadi yang sekaligus juga sebagai pemilik perusahaan PT. Metalindo Sinaran Abadi Karena saksi merupakan pemegang saham terbesar sebesar 85 % yang mana susunan Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Komisaris di Jabat oleh sdr. ELLIE PAUL KAIHENA
2. Direktur Utama di jabat oleh saksi (PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA)
3. Wakil Direktur di jabat oleh terdakwa ABRAM KAIHENA
4. Direktur Keuangan di jabat oleh sdr. BUTJE KADMAER

Yang mana PT. Metalindo Sinaran Abadi beralamat di Istana Pasteur regency Jl. Sukaraja Blok CRA No 31 Bandung, dasar pendirian perusahaan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Metalindo Sinaran Abadi yang dibuat oleh Notaris Hikmah Apriani Rezeki, SH Nomor 2 tanggal 29 Mei 2008 dan telah berbadan Hukum sesuai dengan Keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-49188.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Metalindo Sinaran Abadi

Hal. 70 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dalam bidang perdagangan dan perindustrian, diantaranya adalah ekspor dan import dan perdagangan logam, baja dan aluminium adapun untuk perijinan yang dimiliki oleh PT Metalindo adalah sebagai berikut :

1. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No 101115114204 tanggal 03 Juli 2009.
 2. SIUP (Surat Ijin Usaha perdagangan) No 510/1-0517/2008/P.4/04114-BPMPPT tanggal 16 Juli 2009.
 3. Surat Ijin Nomor 503/IG-4509/BPMPPT tanggal 16 Juli 2009 tentang Izin Gangguan.
 4. Kartu Herregistrasi IG/ITU Nomor 503/IG-4509/MPMPPT tanggal 16 Juli 2009.
- Bahwa saksi tahu PT Metalindo Sinaran Abadi tidak memiliki hubungan kerjasama langsung dengan PT Dirgantara Indonesia (persero) karena PT Metalindo Sinaran Abadi hanya sebagai perantara (Sub Agen) dari SINARAN ENGINEERING Pte Ltd Singapura dalam hal mengelola Sisa bahan baku aluminium komponen sayap pesawat terbang yang berlokasi di PT Dirgantara Indonesia (Persero). Yaitu dalam hal mengelola Sisa bahan baku aluminium komponen sayap pesawat terbang yang berlokasi di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) bahan baku aluminium yang meliputi :
 1. CHIPS / Gram Aluminium, yaitu sisa produksi berupa aluminium yang berupa sisa bubutan liserutan aluminium.
 2. SISA POTONGAN BALOK ALUMINIUM, adalah sisa produksi berupa potongan Balok Aluminium biasanya bentuknya tebal tebal.
 3. SISA POTONGAN SHEET ALUMINIUM, adalah sisa-sisa potongan Plat Aluminium tipis - tipis.
 - Bahwa saksi tahu PT Metalindo Sinaran Abadi memiliki kerjasama dengan SINARAN ENGINEERING Pte Ltd (Singapura) yang isi kerjasamanya adalah:
 - PT Metalindo Sinaran Abadi di beri kuasa untuk dapat mengelola Sisa bahan baku aluminium yang berada di lokasi PT Dirgantara Indonesia untuk menjual atau mengolah (merubah bentuk) kepada pihak ketiga atau pembeli.
 - PT Metalindo Sinaran Abadi berhak memutuskan penunjukan agen sub kontrak ini apabila terjadi hal-hal yang merugikan SINARAN ENGINEERING Pte Ltd (Singapura).
 - Dan berikut dengan tata cara atau mekanisme pembayarannya.
- Yang mana hal ini sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Sinaran engineering Pte, Ltd dengan PT Metalindo Sinaran Abadi pada tanggal 25 Agustus 2008.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi SAMSUDIN (pihak perorangan) sejak tanggal 07 September 2009 dalam hal penanda tangan perjanjian Jual beli Material

Hal. 71 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chips Aluminium dari PT Dirgantara Indonesia yang mana kronologisnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 07 September 2009 bertempat di Kantor PT Metalindo Sinaran Abadi Jl Sukaraja Blok CRA no 31 Istana Pasteur regency Bandung diadakan perjanjian kerjasama Jual Beli Scrap Aluminium sisa Produksi dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan Nomor surat : OO2/KTK-JB/MSA/IX/2009 pada tanggal 07 September 2009 yang mana isi dari perjanjian tersebut adalah :
 - a. PT Metalindo Sinaran Abadi menyiapkan barang berupa CHIPS atau disebut juga SERUTAN sisa hasil produksi dari PT DI sebanyak 100 Ton atau 100.000 Kg dengan harga satu kilonya Rp 8.500, (delapan ribu lima ratus rupiah) termasuk sewa ijin amdal BB sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) untuk 1 kg.
 - b. Saksi SAMSUDIN selaku pihak yang menerima barang sekaligus yang membayar barang tersebut
- 2) Pada tanggal 08 September 2009 dilakukan pembayaran sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) yang saksi terima dari Saksi DUDU BUDIMAN adalah pihak yang mengenalkan antara Saksi SAMSUDIN dengan PT Metalindo Sinaran Abadi ke rekening Bank Mandiri No rekening 131-00-0642178-0 atas nama pribadi saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA untuk pembayaran 100 ton atau 100.000 Kg CHIPS atau disebut juga Serutan adapun barang tersebut baru di terima oleh Sdr SAMSUDIN yaitu pada tanggal 26 Oktober 2009 yang mana bukti pegirimannya ada di PT Dirgantara Indonesia (Persero) .
- 3) Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2009 bertempat di Kantor PT Metalindo Sinaran Abadi Jl Sukaraja Blok CRA no 31 Istana Pasteur regency Bandung diadakan perjanjian kerjasama Jual Beli Scrap Aluminium sisa Produksi dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan Nomer surat : 004/KTK-JB/MSA/X/2009 pada 13 Oktober 2009 yang mana isi perjanjian tersebut adalah:
 - PT Metalindo Sinaran Abadi menyiapkan barang berupa CHIPS atau disebut juga SERUTAN sisa hasil produksi dari PT DI sebanyak 100 Ton atau 100.000 Kg dengan harga satu kilonya Rp 8.500, (delapan ribu lima ratus rupiah) termasuk sewa ijin amdal B3 sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) untuk 1 kg.

Hal. 72 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SAMSUDIN selaku pihak yang menerima barang sekaligus yang membayar barang tersebut.
- 4) Pada tanggal 16 Oktober 2009 dilakukan pembayaran sebesar Rp 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) (Bukti transfer terlampir) yang saksi terima dari Saksi DUDU BUDIMAN adalah pihak yang mengenalkan antara Saksi SAMSUDIN dengan PT Metalindo Sinaran Abadi ke rekening Bank Mandiri No rekening 131-00-0642178-0 atas nama pribadi saksi PAULA ELIZABETH MEILI KAIHENA untuk pembayaran 100 ton atau 100.000 Kg CHIPS atau disebut juga Serutan adapun barang tersebut belum di terima oleh Saksi SAMSUDIN karena PT Dirgantara Indonesia (Persero) memberhentikan pengeluaran barang disebabkan di temukan 20 ton dan' CHIPS yang di beli oleh Saksi SAMSUDIN yang disimpan di gudang Saksi SAMSUDIN di Tangerang oleh pihak PT Dirgantara Indonesia karena barang ini mengandung bahan B3 yang mana surat pemberhentian dari PT Dirgantara Indonesia, PT. Metalindo Sinaran Abadi hanya menerima pemberitahuan dalam bentuk email dan dalam bentuk copyan namun untuk surat aslinya ada di PT Dirgantara Indonesia (Persero).
- 5) Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2009 yang mana telah mendapat persetujuan secara lisan dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) yaitu Sdr KORNEL SIHOMBING sebagai GM aero Structure dan Sdr HADI JUMHANA namun lupa jabatannya yang menyatakan bahwa PT Anglo sebagai perusahaan yang mengangkut material dari PT Dirgantara Indonesia ke PT Anglo Yang mana PT Anglo tersebut adalah PT Yang memiliki ijin Amdal B3 atas persetujuan PT Metalindo Sinaran Abadi dan Saksi SAMSUDIN mengerti dan menyadari bahwa material yang akan dikeluarkan harus di tampung atau disimpan atau di olah oleh perusahaan yang disewa olehnya yang mempunyai ijin BB .Pada tanggal 26 Oktober 2009 dilakukan pengiriman Material sebanyak 100 ton dari PT Dirgantara Indonesia kepada PT Anglo yang mana dalam pelaksanaannya 80 ton disimpan di PT Anglo , 20 ton oleh Saksi SAMSUDIN disimpan di gudang milik Sdr SAMSAUDIN yang beralmat di Jl raya Pondok Kacang Prima ,pondok Kacang timur Tangerang selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2009 dibuatkan Surat perjanjian Jual beli dengan Nomer 13 antara Terdakwa ABRAM KAIHENA (selaku wakil Direktur PT Metalindo Sinaran Abadi) dan Saksi REALINO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING (selaku pembeli) namun saksi tidak ikut dilibatkan dalam perjanjian ini yang isi dari perjanjian tersebut adalah :

Hal. 73 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak PT Metalindo Sinaran Abadi yang diwakili oleh Terdakwa BRAM KAIHENA bersedia untuk menyiapkan barang Waste/Scarp Aluminium dalam bentuk CHIP sebesar 200.000 Kg / 200 (dua ratus Ton) dengan harga Rp 7.250, (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk satu Kg.
 - Sdr. REALINO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING (selaku pembeli) wajib mengeluarkan uang sebesar Rp 1.490.000.000, (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- 6) Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2009 HIRAS SIBURIAN melakukan transfer ke Bank Mandiri atas nama PT Metalindo Sinaran Abadi No rekening 131-00-07078522 sebesar Rp 1.490.000.000, (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tahu berdasarkan keterangan Saksi SAMSUDIN yang menjelaskan bahwa : Awalnya saksi ditawarkan barang oleh Saksi H DUDU dan Sdr ABRAHAM KAIHENA (Wakil Dirut PT Metalindo Sinaran Abadi) sekitar September 2009 , selanjutnya terjadi kesepakatan harga barang dan pada tanggal 06 September 2009 , dibuatkan Mou , pembelian barang limbah/skrup aluminium sisa Produksi PT DI sebanyak 400 ton dengan Surat Perjanjian Jual Beli perjanjian No 022/KTK/JB/MSA/IX/2009 tanggal 07 September 2009 ,Surat perjanjian Jual beli No 004/KTK-JB/MSA/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009 dan akte Perjanjian jual beli No 13 tanggal 20 Oktober 2009 dihadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARNARDANI ,SH, MKN 200 ton dan penyerahannya di transfer ke rekening PAULA ELIZABETH MELY KAEHINA sejumlah Rp 1.490.000.000,(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) atas perjanjian tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4,2 milyar namun hingga batas waktu yang di telah ditentukan pihak PT METALINDO SINARAN ABADI hanya mengirim 100 ton , atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sebesar Rp 3.611.250.000,(tiga milyar enam ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun penjelasan saksi adalah sebagai berikut :
1. Hal tersebut adalah tidak benar karena sesuai dengan penjelasan Saksi SAMSUDIN bukan sebesar Rp 3.611.250.000, (Tiga milyar enam ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi sebesar Rp 3.140.000.000, (Tiga milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang mana hal ini sesuai dengan :
- Sesuai dengan Bukti setor di Bank Mandiri cabang gatot Subroto Bandung pada tanggal 08 September 2009 sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) masuk kerekening saksi melalui Saksi DUDU BUDIMAN dengan nomer rekening No rekening 131-00-0642178-0 atas

Hal. 74 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi (PAULA ELIZABETH) untuk pembayaran 100 ton atau 100.000 Kg CHIPS.

- Sesuai dengan bukti setor di Bank Mandiri cabang gatot Subroto Bandung pada 16 Oktober 2009 sebesar Rp 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) masuk kerekening saksi melalui Saksi DUDU BUDIMAN dengan nomor rekening No rekening 131-00-0642178-0 atas nama saksi (PAULA ELIZABETH) untuk pembayaran 100 ton atau 100.000 Kg CHIPS.
 - Sesuai dengan bukti transfer dari Sdr HIRAS SIBURIAN transfer ke rekening PT Metalindo Sinaran Abadi di Bank Mandiri cabang gatot Subroto Bandung no rekening 131-00-0707852-2 sebesar Rp 1.490.000.000, (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - Dan dapat terdakwa jelaskan bahwa untuk perjanjian yang pertama atau sesuai dengan Nomor surat : OO2/KTK-JB/MSA/IX/2009 pada tanggal 07 September 2009 PT Metalindo Sinaran Abadi telah mengirimkan Barang sebanyak 100 ton 100.000 Kg dengan nilai uang sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah).
2. Karena PT Dirgantara Indonesia (Persero) memutuskan merevaluasi kembali PT Anglo terkait dengan pengeluaran barang atau materil yaitu dengan di ketemukannya Material sejumlah 20 Ton diluar lokasi PT Anglo yang mana dalam hal ini gudangnya Saksi SAMSUDIN yang tidak memiliki ijin B3 sehingga PT METALINDO SINARAN ABADI tidak bisa mengirim barang melalui PT ANGLO.
3. Untuk jenis limbah yang di perjanjikan dengan PT Anglo adalah jenis CHIPS Serutan aluminium.
- Bahwa saksi tahu PT METALINDO SINARAN ABADI tidak bisa memenuhi kewajibanya sebanyak 300 ton atau senilai Rp 2.340.000.000, (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) jenis CHIPS Serutan aluminium sisa produksi dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:
- Ditemukannya CHIPS Serutan aluminium sisa produksi dai PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebanyak 20 ton di luar lokasi atau gudang PT Anglo yang mana gudang tersebut tidak memiliki ijin B3 sesuai dengan Laporan perjalanan Dinas Ke PT Anglo Asia Aluminium pada tanggal 3 November 2009 pada point kesimpulan dan saran Point 1 (perlu segera dilakukan Re-evaluasi terhadap penunjukan perusahaan pengolah/pemanfaat Chips aluminium Eks PT DI agar pengelolaannya seseuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang telah di tetapkan oleh pemerintah RI).

Hal. 75 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar kasus tersebut sehingga PT metalindo Sinaran Abadi mengalami kesulitan untuk pengeluaran barang yang otomatis mempengaruhi kondisi keuangan PT Metalindo Sinaran Abadi untuk melakukan pembayaran kepada Saksi SAMSUDIN.
- Dan dapat saksi tambahkan bahwa terkait dengan adanya permasalahan ini saksi menawarkan termin pengembalian uang atau barang kepada Sdr HIRAS SIBURIAN atas permintaan Saksi SAMSUDIN sesuai dengan kondisi PT.Terdakwa (PT METALINDO SINARAN ABADI) dalam hal ini saksi telah melakukan transfer kepada Sdr HIRAS SIBURIAN pada tanggal 09 Februari 2010 sebesar Rp 182.500.000, (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali :
 - 1) Pada tanggal 09 Februari 2010 sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening 149-00-0050165-2 Bank HSBC atas nama HIRAS SIBURIAN.
 - 2) Pada tanggal 09 feb 2010 sebesar Rp 32.500.000, (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening 149-00-0050165-2 Bank HSBC atas nama HIRAS SIBURIAN.Sehingga total kewajiban saksi (PT Metalindo Sinaran Abadi) adalah tinggal sebesar Rp. 2.157.500.000, (dua milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus di setor ke Sdr HIRAS SIBURIAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi H DUDU BUDIMAN selaku perantara antara PT METALINDO SINARAN ABADI dengan Saksi SAMSUDIN yaitu sekitar bulan September 2009 di kantor saksi yang beralamat di Jl Sukaraja Komplek Istana Pasteur regency Blok CRA no 31 Bandung. Adapun kewajiban PT Metalindo Sinaran Abadi sesuai dengan Perjanjian Nomor 004IKTK-JB/MSA/X12009 pada 13 Oktober 2009 untuk Material Aluminium sebanyak 100 TON, dan Perjanjian Nomor 13 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI, SH,MKn untuk Material Aluminium sebanyak 200 TON adalah menyediakan Material Waste / Scam Aluminium (CHIPS) kepada pihak pembeli sesuai dengan perjanjian.
- Bahwa saksi tahu untuk mekenisme pengeluaran Invoice yang di keluarkan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :
 1. PT Dirgantara Indonesia (Persero) akan memberitahukan SINARAN ENGEERING PTE LTD yang berada di singapura bahwa perusahaan yang mempunyai ijin amdal 83 telah di setujui oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero).

Hal. 76 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SINARAN ENGEERING PTE LTD akan mengirim surat pemberitahuan pengeluaran barang atau material kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang isinya menunjuk PT Metalindo Sinaran Abadi sebagai pelaksana proses pengeluaran barang sisa limbah produksi milik PT SPIRIT AEROSYSTEM beserta mekanisme pembayaran invoice ke PT Dirgantara Indonesia (Persero).
 3. Selanjutnya PT Dirgantara Indonesia (Persero) mengirim Invoice ke PT Metalindo Sinaran Abadi yang isinya untuk mentransfer dana sesuai dengan invoice ke rekening PT Dirgantara Indonesia (Persero) .
 4. PT Metalindo Sinaran Abadi melakukan pembayaran dana sesuai dengan invoice ke PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan cara transfer ke rekening PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 148648668 (IDR) di Bank BNI (Tbk) cabang Sudirman Jl Jendral Sudirman No 331-Bandung.
 5. Selanjutnya setelah uang masuk ke PT Dirgantara Indonesia (Persero) maka PT DI akan memotong biaya manajemen fee sebesar Rp 1100,/ Kg dan 10 % PPN Selanjutnya dalam jangka waktu dua minggu sisa uang yang sudah masuk di rekening PT Dirgantara Indonesia akan di transfer kembali ke SINARAN ENGEERING PTE LTD.
- Bahwa saksi tahu terkait dengan perjanjian kerjasama Jual Beli Scrap Aluminium sisa Produksi dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan Nomor surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 pada tanggal 07 September 2009 Kita menyepakati bahwa perusahaan yang di tunjuk dan disetujui oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) adalah PT ANGLO ASIA ALUMNIUM yang beralamat di Hyundai Industry Park Jl Inti 1 Block C II No 2-3 Lipo Cikarang Bekasi 17550. Yang mana penunjukan PT ANGLO ASIA ALUMINIUM tersebut juga atas sepengetahuan Saksi SAMSUDIN. Namun penunjukan perusahaan yang memiliki ijin Amdal B3 atau PT ANGLO ASIA ALUMINIUM tersebut dibuat secara tidak tertulis atau hanya lisan.
 - Bahwa saksi tahu PT Metalindo Sinaran Abadi telah membayar kompensasi barang sebanyak 10 ton dalam bentuk uang sebesar Rp 172.500.000, (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi melakukan transfer sebesar Rp 182.500.000,(seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hal ini sesuai dengan Surat dari PT Metalindo Sinaran Abadi dengan Nomor 007/SP/MSA/II/2010 pada tanggal 09 Februari 2010 perihal Pengembalian uang dikarenakan kegagalan Pengiriman Pesanan barang WASTE/SCRAP

Hal. 77 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALUMINIUM yang di tujukan kepada CV BAHANA CIPTA INTERNUSA Cq Sdr HIRAS SIBURIAN sesuai dengan bukti transfer sebagai berikut :

- pada tanggal 09 Feruari 2010 sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening 149-00-0050165-2 Bank HSBC atas nama HIRAS SIBURIAN .
- Pada tanggal 09 Februari 2010 sebesar Rp 32.500.000, (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke nomer rekening 149-00-0050165-2 Bank HSBC atas nama HIRAS SIBURIAN.
- Bahwa saksi tahu :
 1. Sesuai dengan rekening koran dana yang di terima oleh PT.Metalindo Sinaran Abadi dari Sdr HIRAS SIBURIAN masuk ke no rekening 131-00-0707852-2 di Bank Mandiri KCP Bandung Gatot Subroto senilai Rp 1.490.000.000, (Satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2010 bukti rekening korannya terlampir .
 2. Sedangkan yang di terima langsung ke saksi melalui Sdr H. DUDU BUDIMAN melalui No rekening 131-00-0642178-0 atas nama saksi (PAULA ELIZABETH) sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dan sebesar Rp 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk saat ini saksi belum bisa menjelaskan dan akan saksi susulkan untuk dilampirkan.
- Bahwa untuk seluruh pembayaran yang di terima oleh PT METALINDO SINARAN ABADI dari sdr SAMSUDIN dan sdr HIRAS SIBURIAN penggunaannya dan buktinya adalah sebagai berikut :
 - Untuk tanggal 08 September 2009 sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) seingat saksi digunakan untuk keperluan :
 1. Operasional PT Metalindo Sinaran Abadi sebesar Rp 75000000, (tujuh puluh lima juta rupiah) penggunaannya untuk DP sewa pabrik di Leuwigajah Cimahi PT Hasura dengan cara di transfer ke PT Hasura pada tanggal 09 September 2009.
 2. Sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) di gunakan untuk Pembayaran Tooling (peralatan) mesin di PT Dirgantara Indonesia pada tanggal 11 September 2009.
 3. Sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta mpiah) di gunakan untuk pembayaran hutang kepada Sdr DEFINA IMANDA LONTOH dengan cara di transfer pada tanggal 14 September 2009 .
 4. Sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) di gunakan untuk sisa pembayaran kepada PT Hasura dengan cara di transfer pada tanggal 15 September 2009

Hal. 78 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebesar Rp 157.500.000, (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus n'bu rupiah) di gunakan untuk pembayaran gaji pegawai PT Metalindo Sinaran Abadi pada tanggal 15 September 2009.
6. Sebesar Rp 34.837.000, (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) di gunakan untuk pembayaran Shipping agent (agen yang mengurus ekspor impor barang) INDOLOGISTIC pada tanggal 16 September 2009.
7. Sehingga terdapat sisa sebesar Rp 229.442.762,04 (Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah empat sen) untuk penggunaannya dan seluruh bukti penggunaannya yang mengetahui adalah Sdri LENNI NATALIA .
- Sedangkan untuk tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp 850.000.000. (delapan ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :
 1. Sebesar Rp 650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah) tarik tunai di gunakan untuk pembayaran invoice ke PT Dirgantara Indonesia (Persero) pada tanggal 16 Oktober 2009 yang mana selanjutnya di bayakan kepada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar Rp 552.530.000, (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti transfer pada tanggal 19 Oktober 2009 (terlampir) sisanya sebesar Rp 97.470.000, (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran operasional pengeluaran dan pengangkutan 100 ton material sesuai dengan Invoice yang di keluarkan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero).
 2. Sebesar Rp 185.000.000, (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diambil tunai untuk di setor tunai ke HSBC PT Metalindo Sinaran Abadi .
 3. Dan untuk sisanya sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) di gunakan untuk operasional perusahaan .
 4. Untuk seluruh bukti penggunaannya yang mengetahui adalah Sdri LENNI NATALIA.
- Sedangkan untuk tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp 1.490.000.000, (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran ke SPIRIT AEROSYSTEM di inggris sesuai dengan Bukti sebagai berikut :
 1. Bukti transfer ke SPIRIT AEROSYSTEM pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar 100,000,00 USD dengan nomer rekening 11237039 apabila di rupiahkan adalah sebesar Rp. 1 milyar rupiah.

Hal. 79 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp 490.000.000, (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ditambahkan untuk pembayaran transfer ke SPIRIT AEROSYSTEM pada tanggal 30 Oktober 2009 sebesar 100.000,00 USD dengan nomor rekening 11237039 apabila di rupiahkan adalah sebesar Rp. 1 milyar rupiah.
- Bahwa saksi tahu dana sebesar Rp 2.340.000.000, (Dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari Saksi SAMSUDIN, Saksi REALINDO DAVIANUS PARULIAN L.TOBING tidak dikembalikan karena seluruh dana tersebut sudah di transfer ke SPIRIT AEROSYSTEM dan karena adanya pemberhentian pengeluaran barang dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) baik barang yang di beli oleh Saksi SAMSUDIN / Saksi REALINDO DAVIANUS PARULIAN L.TOBING maupun barang yang tidak dibeli yang mana barang yang tidak dibeli tersebut bisa saksi gunakan untuk operasional kantor saksi dan pengembalian uang kepada Saksi SAMSUDIN / Saksi REALINDO DAVIANUS PARULIAN L.TOBING tidak dapat saksi penuhi Pada saat PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah memutuskan bahwa pengeluaran barang dapat dilanjutkan asal tidak menggunakan PT Anglo saksi tawarkan kembali kepada Saksi SAMSUDIN namun Saksi SAMSUDIN menolak dikarenakan kualitas barang yang tidak bagus dan PT Multi Hana Kreasindo yang pada saat itu mendapat persetujuan dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai perusahaan yang mempunyai ijin amdal B3 mematok harga Rp 1500,-/Kg dan di tolak oleh Saksi SAMSUDIN selanjutnya karena mendapat tekanan dari Spirit Aerosystem PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Sinaran Engeering Pte Ltd dikarenakan penumpukan barang yang sudah melebihi kapasitas dilokasi PT Dirgantara Indonesia maka PT Metalindo Sinaran Abadi menawarkan kerjasama dengan PT Multi Hana Kreasindo untuk mengolah material atau sisa produksi tersebut karena PT Metalindo Sinaran Abadi mengalami kesulitan keuangan sehingga PT Multihana kreasindo yang membayar Invoice ke PT Dirgantara Indonesia (Persero).
- Bahwa saksi tahu pihak SPIRIT AEROSYSTEM tidak dapat mengeluarkan barang waste alumunium sisa serutan pesawat PT. DI, seluruh barang waste alumunium sisa serutan pesawat hanya dapat keluar melalui PT. DI.
- Bahwa saksi tahu Saksi SAMSUDIN telah memesan Aluminium sebanyak 400 ton sesuai dengan MUO yang telah dibuat bersama, dan untuk pemesanan barang tersebut proses pembayarannya dilakukan secara tunai maupun transfer namun untuk pengiriman barang tersebut baru terlaksana sebanyak 100 ton karena sisa 300 ton tidak dapat kirim dengan alasan saksi SAMSUDIN telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh PT. DI tentang penyimpanan barang yang mengandung B3 dan diketahui oleh pihak PT. DI setelah ditemukan

Hal. 80 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sejumlah 20 ton ada digudang milik SAMSUDIN yang tidak memiliki ijin pengolahan B3 sehingga PT. DI menghentikan sepihak pengeluaran barang aluminium ke PT. Anglo yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dan MOU, adapun untuk barang sejumlah 300 ton yang sudah dibeli oleh SAMSUDIN tetap dikeluarkan dan di olah oleh PT. METALINDO SINARAN ABADI dengan PT. MULTI HANA yang menggantikan PT. ANGLO untuk menerima barang sekalipun ada penolakan dari saksi SAMSUDIN karena untuk penyewaan gudang PT. MULTI HANA lebih mahal untuk sewa ijin B3. untuk pengolahan barang tetapi dilakukan oleh PT. METALINDO dengan PT MULTI HANA dan setelah proses pengolahan selesai maka barang tersebut dijual kepada pihak-pihak lain secara partai kecil namun saksi tidak ingat pihak pihak yang telah membeli barang tersebut dan hasil penjualan barang telah dikirimkan kepada saudara HIRAS SIBURIAN.

- Bahwa saksi selaku direktur PT. METALINDO SINARAN ABADI tidak mengetahui atas pengiriman limbah barang material aluminium sisa produksi PT. DI, saksi mendapat informasi dari PT. DI bahwa ada sebagian barang yang langsung dikirim/dibawa ke gudang milik SAMSUDIN tanpa melalui PT. ANGLO
- Bahwa saksi tahu penjualan barang sisa scrap aluminium sebanyak 300 ton yang dijual kepada pihak lain proses pembayarannya dilakukan secara tunai maupun transfer dari para pembeli dan uangnya untuk penjualan barang sisa 300 ton aluminium tersebut sudah terangka bayarkan kepada saudara HIRAS SIBURIAN namun sampai saat belum tuntas karena sudah adanya laporan kepada pihak kepolisian adapun faktur penjualan barang tersebut berupa aluminium sisa 300 ton sudah tidak ada karena PT. sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan MOU antara METALINDO SINARAN ABADI (saksi) dengan saksi SAMSUDIN tanggal 7 September 2009 didalam pasal 5 ayat 3 yang berbunyi apabila terbukti ada pihak yang sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan pihak lainnya dirugikan baik secara material atau non material maka pihak yang terbukti merugikan wajib mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkannya dalam hal ini saksi SAMSUDIN sudah melakukan pelanggaran dengan menyimpan aluminium didalam gudangnya yang tidak memiliki ijin B3 namun PT. METALINDO SINARAN ABADI beritikad baik untuk menjaga hubungan baik hubungan bisnis dengan saudara HIRAS SIBURIAN maka PT. METALINDO SINARAN ABADI untuk mengeluarkan barang dari PT. DI untuk diserahkan kepada saudara HIRAS SIBURIAN melalaui saksi SAMSUDIN namun adanya penolakan dari saksi SAMSUDIN. hal ini menyebabkan kerugian besar bagi PT. METALINDO SINARAN ABADI, karena PT. METALINDO SINARAN ABADI di Blacklis oleh PT. DI dan terjadi

Hal. 81 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak oleh PT. SPRIT AEROSYSTEMS yang akibatnya PT. METALINDO SINARAN ABADI sudah tidak beroperasi lagi.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa akan menggunakan haknya untuk di dampingi oleh penasehat Hukum dari Kantor GIULIANO & Partners .
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jabar yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yangmana isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT Metalindo Sinaran Abadi adalah sebagai Diiektur II (Wakil Direktur Utama) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Metalindo Sinaran Abadi yang dibuat oleh Notaris Hikmah Apriani Rezeki, SH Nomor 2 tanggal 29 Mei 2008. Sedangkan untuk Susunan Struktur Organisasi PT.Metalindo Sinaran Abadi adalah sebagai berikut :
 - Komisaris di jabat oleh Sdr ELLIE PAUL KAIHENA.
 - Direktur Utama di jabat oleh saksi PAULA ELIZABETH.
 - Wakil Direktur (Direktur II) di jabat oleh Terdakwa.
 - Direktur keuangan (Direktur I) di jabat oleh Sdr BUTJE KADMAER.

Yang mana untuk susunan Pemegang sahamnya yaitu :

- PAULA ELIZABET H MEILY KAIHENA memiliki sebanyak 425 lembar saham.
- Drs.BUTJE KADMAER memiliki sebanyak 35 lembar saham.
- ABRAM KAIHENA (Terdakwa) memiliki 25 lembar saham.
- Bahwa PT Metalindo Sinaran Abadi beralamat di Istana Pasteur regency Jl Sukaraja Blok CRA No 31 Bandung, dasar pendirian perusahaan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Metalindo Sinaran Abadi yang dibuat oleh Notaris Hikmah Apriani Rezeki, SH nomor 2 tanggal 29 Mei 2008 dan telah berbadan Hukum sesuai dengan Keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-49188.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Metalindo Sinaran Abadi bergerak dalam bidang perdagangan dan perindustrian, diantaranya adalah ekspor dan import dan perdagangan logam, baja dan aluminium . Adapun untuk perijinan yang dimiliki oleh PT Metalindo adalah :
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No 101115114204 tanggal 03 Juli 2009.
 - SIUP (Surat Ijin Usaha perdagangan) No 510/1-0517/2008/P.4/04114-BPMPPT tanggal 16 Juli 2009 .
 - Surat Ijin Nomor 503/IG-4509/BPMPPT tanggal 16 Juli 2009 tentang Izin Gangguan.

Hal. 82 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Herregistrasi IG/ITU Nomor 503/IG-4509/MPMPPT tanggal 16 Juli 2009.
- Bahwa Saksi SAMSUDIN dan Sdr.REALINO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING, dimana hubungan terdakwa dengan Saksi SAMSUDIN adalah terkait dengan Jual Beli Material Scrap Aluminium yang berasal dari sisa produksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero), dan terdakwa juga mengenal Sdr.REALINO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING dimana yang bersangkutan adalah teman dari Saksi Samsudin, terdakwa kenal Sdr.PARULIAN karena pernah bersama-sama menandatangani perjanjian Jual Beli Material Scrap Aluminium yang berasal dari sisa produksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero).
- Bahwa PT Metalindo Sinaran Abadi tidak memiliki hubungan kerjasama langsung dengan PT. Dirgantara Indonesia (persero) karena PT Metalindo Sinaran Abadi hanya sebagai perantara (Sub Agen) dari SINARAN ENGINEERING Pte Ltd Singapura dalam hal mengelola Sisa bahan baku aluminium komponen sayap pesawat terbang yang berlokasi di PT Dirgantara Indonesia (Persero). SINARAN ENGINEERING Pte Ltd Singapura adalah perusahaan yang ditunjuk oleh SPIRIT AEROSYSTEM untuk mengelola aluminium sisa produksi dari PT.Dirgantara Indonesia (persero) terkait dengan pekerjaan pembuatan suku cadang pesawat yang dipesan dari SPIRIT AEROSYSTEM, dimana hal tersebut terjadi karena bahan baku aluminium disediakan oleh SPIRIT AEROSYSTEM, sedangkan PT.Dirgantara indonesia (persero) hanya sebagai pembuat. Adapun untuk jenis bahanbaku aluminium sisa produksi PT.Dirgantara Indonesia yang dikelola oleh PT.Metalindo Sinaran Abadi, adalah Jenis Material Aluminium sisa produksi PT.DI (Persero) yang dikelola antara lain :
 - CHIPS / Gram Aluminium, yaitu sisa produksi berupa aluminium yang berupa sisa serutan aluminium.
 - SISA POTONGAN BALOK ALUMINIUM, adalah sisa produksi berupa potongan Balok Aluminium biasanya bentuknya tebal tebal.
 - SISA POTONGAN SHEET ALUMINIUM, adalah sisa-sisa potongan Plat Aluminium tipis tipis.
- Bahwa PT. Metalindo Sinaran Abadi memiliki kerjasama dengan SINARAN ENGINEERING Pte Ltd (Singapura) yaitu berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani masing-masing dari SINARAN ENGINEERING PTE.LTD diwakili oleh Managing Director nya yang bernama MR. KENNETH DAVID PEACOCK dan dari pihak PT.Metalindo Sinaran Abadi diwakili oleh PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA selaku Direktur Utama, dimana isi kerjasamanya adalah :

Hal. 83 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Metalindo Sinaran Abadi di beri kuasa untuk dapat mengelola Sisa bahan baku aluminium yang berada di lokasi PT Dirgantara Indonesia untuk menjual atau mengolah (merubah bentuk) kepada pihak ketiga atau pembeli.
- PT Metalindo Sinaran Abadi berhak memutuskan penunjukan agen sub kontrak ini apabila terjadi hal-hal yang merugikan SINARAN ENGINEERING Pte Ltd (Singapura).
- Dan berikut dengan tata cara atau mekanisme pembayarannya.
- Bahwa benar PT. Metalindo Sinaran Abadi telah melakukan kerjasama Jual Beli Material Chips Aluminium sisa produksi dari PT.Dirgantara Indonesia (persero) dengan pihak Saksi Samsudin dan juga dengan Sdr. REALINO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING, Yang mana uraiannya sebagai berikut :
 - Pada tanggal 07 September 2009 bertempat di Kantor PT Metalindo Sinaran Abadi Jl Sukaraja Blok CRA No 31 Istana Pasteur regency Bandung diadakan perjanjian kerjasama Jual Beli Scrap Aluminium sisa Produksi dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT Metalindo Sinaran Abadi (yang diwakili oleh Saksi PAULA ELIZABET H MEILY KAIHENA selaku Dirut) dengan Saksi SAMSUDIN dengan nomor surat : 002/KTK-JBMSA/IX/2009 pada tanggal 07 September 2009 yang mana isi dari perjanjian tersebut :
 - PT Metalindo Sinaran Abadi menyiapkan barang berupa CHIPS atau disebut juga SERUTAN sisa hasil produksi dari PT DI sebanyak 100 Ton atau 100.000 Kg dengan harga satu kilonya Rp 8.500,-(delapan ribu lima ratus rupiah) termasuk sewa ijin amdal B3 sebesar Rp 500,(lima ratus rupiah) untuk 1 kg atau total sebesar Rp.850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Saksi SAMSUDIN selaku pihak yang menerima barang sekaligus yang membayar barang tersebut.
 - Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2009 bertempat di Kantor PT Metalindo Sinaran Abadi Jl. Sukaraja Blok CRA no 31 Istana Pasteur Regency Bandung diadakan perjanjian kerja sama Jual Beli Scrap Aluminium sisa Produksi dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi (yang diwakili oleh Saksi PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA selaku Dirut) dengan Saksi SAMSUDIN dengan Nomor surat : 004/KTK-JB/MSA/X/2009 pada 13 Oktober 2009 yang mana isi perjanjian tersebut adalah :

Hal. 84 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Metalindo Sinaran Abadi menyiapkan barang berupa CHIPS atau disebut juga SERUTAN sisa hasil produksi dari PT DI sebanyak 100 Ton atau 100.000 Kg dengan harga satu kilonya Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) termasuk sewa ijin amdal B3 sebesar Rp 500,(lima ratus rupiah) untuk 1 kg atau total sebesar Rp.850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- SAKSI SAMSUDIN selaku pihak yang menerima barang sekaligus yang membayar barang tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2009 dibuatkan Surat Perjanjian Jual beli dengan Perjanjian Nomor 13 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI,SH,MKn antara terdakwa (ABRAM KAIHENA selaku Wakil Direktur PT Metalindo Sinaran Abadi) dan Saksi REALINO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING (selaku pembeli) yang isi dari perjanjian tersebut adalah :
 - Pihak PT Metalindo Sinaran Abadi yang diwakili oleh Terdakwa bersedia untuk menyiapkan barang Waste/Scarp Aluminium dalam bentuk CHIP sebesar 200.000 Kg / 200 Ton (dua ratus Ton) dengan harga Rp 7.250, (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk satu kg.
 - Saksi REALINO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING (selaku pembeli) wajib mengeluarkan uang sebesar Rp 1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan juga biaya subsidi pengangkutan sebesar Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) atau total sebesar Rp.1.490.000.000,(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar untuk awal mulanya sehingga PT. Metalindo Sinaran Abadi dapat melakukan perikatan perjanjian Jual Beli barang Waste/Scarp Aluminium dalam bentuk CHIPS sisa produksi dari PT.Dirgantara Indonesia (Persero) dengan pihak Saksi SAMSUDIN / Saksi REALINDO DPL TOBING adalah memang pernah melakukan jual beli material aluminium (CHIPS Aluminium) sisa produksi PT.Dirgantara Indonesia (persero) dengan Saksi SAMSUDIN, dan kebetulan pada saat itu sekitar awal bulan September 2009 saksi SAMSUDIN dan Saksi H.DUDU BUDIMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan butuh barang berupa CHIPS Aluminium dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya kami bertemu dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian dituangkan dalam Perjanjian yaitu perjanjian Nomor. 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 pada tanggal 07 September 2009 untuk material CHIPS Aluminium sebanyak 100 TON, dan kemudian berlanjut dengan

Hal. 85 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian ke dua yaitu Perjanjian Nomor : 004/KTK-JB/MSA/X/2009 pada tanggal 13 Oktober 2009 untuk material CHIPS Aluminium sebanyak 100 TON, dengan harga Rp.8.500,-/Kg (delapan ribu lima ratus rupiah per kilo gram).

- Bahwa benar terdakwa menawarkan kepada Saksi Samsudin untuk membeli Material CHIPS Aluminium sisa produksi dari PT.Dirgantara Indonesia (persero) karena pada saat itu perusahaan (PT.Metalindo Sinaran Abadi) memiliki kewajiban pembayaran atas transaksi material CHIPS Aluminium sebelumnya kepada pihak SPIRIT AEROSYSTEM sebagai pihak pemilik barang, selanjutnya Saksi SAMSUDIN menyanggupi untuk membeli Material CHIPS Aluminium sebanyak 200 TON asalkan harganya harus lebih rendah dari Perjanjian sebelumnya, dan terdakwa menyepakati harganya menjadi sebesar Rp.7.250,-/Kg (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilo gram), selanjutnya kesepakatan tersebut dibuat perjanjian dimana yang menandatangani perjanjian adalah terdakwa selaku Wakil Direktur PT.Metalindo Sinaran Abadi, dengan pihak SAMSUDIN yang pada saat itu ditandatangani oleh Saksi REALINDO DPL. TOBING, yaitu Perjanjian Nomor 13 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI,SH,MKn.
- Bahwa benar saksi Samsudin dan Saksi REALINO DAVIANUS PARULIAN LUMBAN TOBING telah mengirimkan dana dengan perincian sebagai berikut:
 - Berdasarkan Perjanjian 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 pada tanggal 07 September 2009, Saksi SAMSUDIN telah mengirim dana ke PT.Metalindo Sinaran Abadi pada tanggal 08 September 2009 sebesar Rp 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah). sedangkan untuk yang Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) kemungkinan dibayar langsung dari pihak SAMSUDIN kepada PT.Anglo Asia sebagai biaya sewa ijin B 3 yang digunakan.
 - Berdasarkan Perjanjian 004/KTK-JB/MSA/X/2009 pada 13 Oktober 2009,Saksi SAMSUDIN telah mengirim dana ke PT.Metalindo Sinaran Abadi pada tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp.850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Berdasarkan Perjanjian Nomor 13 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI, SH,MKn pihak pembeli (REALINDO DAVIANUS PARULIAN LTOBING) telah mengirim dana ke PT.Metalindo Sinaran Abadi pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp 1.490.000.000,(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah)

Hal. 86 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT.Metalindo Sinaran Abadi telah memenuhi pengiriman barang Waste / Scarp Aluminium dalam bentuk CHIP sebanyak 100 TON berdasarkan perjanjian awal yaitu perjanjian nomor 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 pada tanggal 07 September 2009, namun karena kondisi barang dalam keadaan basah dan juga terdapat keterlambatan maka PT.Metalindo Sinaran Abadi telah mengganti dengan memberikan kompensasi pembayaran sebesar Rp 182.500.000,(seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran tersebut berdasarkan informasi yang terdakwa ketahui dari Sdr.PAULA ELIZABETH M.KAIHENA selaku Direktur Utama PT.Metalindo Sinaran Abadi, bahwa pembayaran tersebut diberikan kepada Sdr HIRAS SIBURIAN atas permintaan Saksi SAMSUDIN, dengan perincian :
 - Pada tanggal 09 Februari 2010 sebesar Rp 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke nomer rekening 149-00-0050165-2 Bank HSBC atas nama HIRAS SIBURIAN .
 - Pada tanggal 09 Februari 2010 sebesar Rp 32.500.000,(Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening 149-00-0050165-2 Bank HSBC atas nama HIRAS SIBURIAN.

Sedangkan untuk 2 (dua) perjanjian berikutnya yaitu Perjanjian Nomor 004/KTKJB/MSA/X/2009 pada 13 Oktober 2009 untuk Material Aluminium sebanyak 100 TON, dan Perjanjian Nomor 13 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI, SH,MKn untuk Material Aluminium sebanyak 200 TON, pihak PT.Metalindo Sinaran Abadi belum memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan Material Waste / Scarp Aluminium (CHIPS) dikarenakan PT.Anglo Asia sebagai perusahaan pemilik ijin pengelolaan B3 yang digunakan dalam perjanjian tersebut telah di Black List oleh PT.Dirgantara Indonesia (Persero) karena pada saat dilakukan pengecekan oleh pihak PT.Dirgantara Indonesia (persero) diketahui bahwa ditemukannya CHIPS Serutan aluminium sisa produksi dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebanyak 20 TON (dua puluh Ton) di luar lokasi atau gudang PT Anglo yang mana gudang tersebut tidak memiliki ijin B3.

- Bahwa benar Kewajiban dari PT.Metalindo Sinaran Abadi sebagai pihak penjual adalah menyediakan Material Waste / Scarp Aluminium (CHIPS) kepada pihak pembeli sesuai dengan perjanjian. Dimana dalam perjanjian tersebut diuraikan sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Perjanjian Nomor 004/KTK-JB/MSA/X/2009 pada 13 Oktober 2009 untuk Material Aluminium sebanyak 100 TON, pada pasal 3 ayat (7) langkah dan jadwal transaksi menyebutkan bahwa, setelah Invoice dan Faktur diterbitkan oleh PT.Dirgantara Indonesia (persero) kepada Pemilik

Hal. 87 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Amdal B3, maka PT.Metalindo Sinaran Abadi akan membayar lunas nilai Invoice tersebut, kemudian barang diangkut dalam waktu 2-3 hari setelah pembayaran tersebut. Namun nyatanya karena pihak PT.Anglo Asia telah di Black List oleh PT.Dirgantara Indonesia maka pihak PT.Dirgantara Indonesia tidak mau menerbitkan invoice atas nama PT. Anglo Asia sehingga pada akhirnya PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak bisa mengeluarkan barang untuk Saksi Samsudin .

2. Sedangkan sesuai dengan Perjanjian Nomor 13 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI, SH,MKn untuk Material Aluminium sebanyak 200 TON, pihak PT.Metalindo Sinaran Abadi juga tidak dapat mengeluarkan barang dengan permasalahan yang sama karena perusahaan yang memiliki Ijin B3 yang digunakan dalam hal ini PT.Anglo Asia telah di Black List oleh PT.Dirgantara Indonesia maka pihak PT.Dirgantara Indonesia tidak mau menerbitkan invoice atas nama PT.Anglo Asia sehingga pada akhirnya PT.Metalindo Sinaran Abadi tidak bisa mengeluarkan barang untuk Saksi SAMSUDIN / Saksi REALINDO DAVIANUS PARULIAN L.TOBING.

- Bahwa benar dalam Perjanjian Nomor 004JKTK-JB/MSA/X/2009 pada 13 Oktober 2009 untuk Material Aluminium sebanyak 100 TON. dan Perjanjian Nomor 13 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI, SH,MKn untuk Material Aluminium sebanyak 200 TON tersebut memang tidak dicantumkan mengenai Perusahaan Pemegang Ijin B3 PT . ANGLO ASIA Kesepakatan penggunaan perusahaan PT. ANGLO ASIA hanya berdasarkan kesepakatan Lisan antara PT.Metalindo Sinaran Abadi dengan pihak Saksi Samsudin. Dan membenarkan bahwa penetapan harga sewa ijin amdal B3 sebesar Rp.500,-/Kg tersebut sudah atas kesepakatan pihak Perusahaan pemilik ijin B3 yaitu PT. ANGLO ASIA (perusahaan PMA asal Thailand), yang di Indonesia terdakwa berhubungan dengan Managernya yang bernama Sdr.DARMADI yang beralamat di HYUNDAI Industri Park Jl.Inti 1 Blok C II No 2 - 3 Lippo Cikarang Bekasi.
- Bahwa benar selama ini perusahaan pemilik ijin B3 langsung beli (bukan sewa) yaitu kepada PT. Multihana Kreasindo, dan PT.Logam Jaya, sedangkan sewa ijin B3 hanya dilakukan kepada PT.Anglo asia.Namun setelah PT.Anglo Asia di Black List sama PT. Dirgantara Indonesia (persero) kemudian PT. Metalindo Sinaran Abadi menggunakan jasa PT.MULTIHANA KREASINDO untuk sewa ijin B3 dan juga pengolahan materialnya. Dan mengenai sewa ijin Amdal B3 memang tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis tersebut diatas,tetapi berdasarkan kesepakatan secara lisan dengan Saksi SAMSUDIN

Hal. 88 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. REALINDO DPL. TOBING bahwa harga Rp.7.250,-/Kg (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilo gram) tersebut sudah termasuk biaya sewa ijin Amdal BB dari pihak PT.Anglo Asia sebesar Rp.500,-/Kg (lima ratus rupiah per kilo gram), tetapi apabila barang nya di olah oleh PT.Anglo Asia maka harga akan diperhitungkan kemudian.

- Bahwa benar untuk mekanisme penerbitan Invoice dari PT.Dirgantara Indonesia (persero) kepada perusahaan pembeli atau perusahaan pemilik ijin B3 yang ditunjuk oleh PT.Metalindo Sinaran Abadi adalah PT.METALINDO SINARAN ABADI menawarkan barang kepada pembeli, selanjutnya pihak pembeli membayar biaya pembelian kepada PT.METALINDO SINARAN ABADI, selanjutnya PT.METALINDO SINARAN ABADI memberitahukan kepada pihak SINARAN ENGEENERING PTE LTD tentang siapa-siapa saja yang membeli Aluminium sisa produksi dari PT.Dirgantara Indonesia (persero), selanjutnya SINARAN ENGEENERING PTE LTD mengirim surat kepada PT.Dirgantara Indonesia (persero) untuk menerbitkan Invoice kepada pihak pihak pembeli sebagaimana yang disampaikan oleh PT.METALINDO SINARAN ABADI, selanjutnya PT. METALINDO SINARAN ABADI membayarkan nilai Invoice ke PT. Dirgantara Indonesia (persero) dan kemudian PT. Dirgantara membayarkan ke SINARAN ENGEENERING PTE LTD setelah dipotong Pajak.
- Bahwa benar barang material waste / CHIPS Aluminium di PT. Dirgantara Indonesia (persero) yang sedianya akan dijual kepada pihak SAMSUDIN dan REALINDO DPL TOBING sebanyak 300 TON tersebut dikeluarkan ke PT. MULTIHANA KREASINDO sebanyak 400 TON. Dan membenarkan bahwa dalam masa kontrak tersebut ternyata PT. Metalindo Sinaran Abadi telah mengeluarkan material waste/CHIPS Aluminium kepada PT.MULTIHANA KREASINDO, padahal PT.Metalindo Sinaran Abadi mempunyai kewajiban untuk mengirim barang kepada Saksi Samsudin / Saksi REALINDO DAVIANUS PARULIAN L.TOBING, terjadi karena PT.Multihana Kreasindo adalah pemilik ijin B3 yang disetujui oleh PT.Dirgantara Indonesia, sehingga pihak PT.Dirgantara Indonesia bersedia mengeluarkan Invoice kepada PT.Multihana Kreasindo, masalah tersebut juga sudah disampaikan /ditawarkan kepada pihak Saksi SAMSUDIN untuk menggunakan PT. Multihana Kreasindo mengingat Perusahaan lain yang digunakan sebelumnya yaitu PT.Anglo Asia telah di Black List oleh PT.Dirgantara Indonesia. Namun ternyata Saksi Samsudin tidak mau dengan alasan kondisi barang jelak, dan harga sewa / pengolahan B3 bila menggunakan PT. Multihana Kreasindo terlalu mahal yaitu sebesar Rp.1.500,-/Kg (seribu lima ratus rupiah per kilo

Hal. 89 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), sedangkan pada saat menggunakan PT.Anglo Asia hanya dikenakan biaya sebesar Rp.500,-/Kg (lima ratus rupiah per kilo gram).

- Bahwa benar uang yang diterima oleh Perusahaan terkait dengan kedua perjanjian yaitu Perjanjian nomor OO4/KTK-JB/MSA/X/2009 pada 13 Oktober 2009 untuk Material Aluminium sebanyak 100 TON sebesar Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pen'anjian Nomor 13 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI, SH,MKn untuk Material Aluminium sebanyak 200 TON senilai Rp.1.490.000.000,(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah), Berdasarkan informasi dari Direktur Utama PT.Metalindo Sinaran Abadi Saksi PAULA ELIZABET H MELY KAIHENA bahwa uang tersebut katanya dikirim ke pihak SPIRIT AEROSYTEM, tetapi mengenai nilainya saksi tidak mengetahui karena operasional keuangan bukan kewenangan Terdakwa.
- Bahwa benar untuk saat ini terdakwa akan didampingi oleh penesehat hukum dari kantor LAW /Office BERNARD & Parners yang beralamat di Jl.Cenigan Sari VII No. 29 Sesetan, Denpasar Bali sesuai dengan surat kuasa pada tanggal 30 November 2018 atas nama BUTJE KAREL BERNARD, SH.
- Bahwa benar bukan saksi menyepakati mengenai harga untuk barang Aluminium sisa produksi PT. DI sebesar Rp 7. 250 Kg tetapi hal tersebut adalah kewenangan Direktur yaitu saksi PAULA ELIZABETH KAIHENA.
- Bahwa benar sisa barang aluminium sebanyak 300 ton untuk dikirimkan kepada saksi SAMSUDIN tersebut ada di gudang PT. DI Bandung yang proses sudah dibayar oleh PT. Metalindo Sinaran Abadi ke PT SPRIT AEROSYSTEM namun tidak dapat dikeluarkan lagi sisanya sebanyak 300 ton disebabkan adanya temuan 20 ton aluminium ada digudang milik SAMSUDIN yang tidak memiliki ijin penyimpanan limbah B3 oleh karena itu pihak PT. DI menghentikan pengiriman barang ke PT. ANGLO yang digunakan untuk penampungan barang milik saksi SAMSUDIN dan milik orang lain, sehubungan adanya blcklis dari PT DI maka barang tersebut oleh PT.Metalindo Sinaran Abadi awal ditawarkan terlebih dahulu ke saksi SAMSUDIN namun tidak diterima karena menurut saksi SAMSUDIN kualitas barang tersebut sudah tidak bagus karena terlalu lama berada digudang penyimpanan dan biaya sewa ijin B 3 MULTI HANNA lebih mahal yaitu 1.500/Kg sehingga PT. METALINDO SINARAN ABADI mengolah sendiri kerjasama dengan PT. MULTI HANNA untuk melakukan proses peleburan dan setelah selesai dijual oleh PT. METALINDO SINARAN ABADI kepada pihak lain yang membutuhkan.

Hal. 90 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil penjualan barang sisa 300 ton yang di kelola oleh PT. METALINDO SINARAN ABADI dengan MULTI HANA pernah dibayarkan kepada pendananya saksi SAMSUDIN yaitu saudara HIRAS SIBURIAN dengan namun terdakwa tidak ingat.
- Bahwa benar tidak ingat karena permalahan ini sudah cukup lama berkaitan dengan hasil penjualan material aluminium sebanyak 300 ton yang seharusnya terdakwa kirimkan kepada saksi SAMSUDIN namun oleh terdakwa dijual kepada orang lain.
- Bahwa benar terhadap barang yang langsung dikirim ke SAMSUDIN 20 TON pihak PT. METALINDO SINARAN ABADI tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa benar barang sebanyak 300 ton yang dijual oleh pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi kepada pihak lain barang berupa skrap aluminium sisa 300 ton milik SAMSUDIN dikeluarkan oleh pihak PT. DI dilakukan secara bertahap dan proses peleburan secara pertahap karena adanya keterbatasan tunggu untuk melebur dan untuk mekanisme penjualan terdakwa tidak mengetahui karena bukan kewenangan terdakwa.
- Bahwa benar posisi terdakwa sebagai orang yang diberikan kuasa oleh Direktur PT. METALINDO SINARAN ABADI untuk menandatangani MOU jual beli aluminium sisa Produksi PT. D.I berhubung Direktur PT metelaindo Sinaran Abadi tidak berada ditempat sedang keluar Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali mengenai tranfer uang pembayaran jual beli barang Aluminium sisa produksi PT. DI dan tidak pernah menerima dan apalagi menikmati atau menggunakan uang hasil jual beli barang Aluminium sisa produksi PT. DI tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diteliti barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Slip setoran transfer Bank Mandiri atas nama HIRAS SIBURIAN kepada PT. METALINDO SINARAN ABADI pada tanggal 29 Oktober 2009, sebesar Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). (foto copy). 1 (satu) berkas Ref : PTDI/SPIRIT/SWARF/2403 tanggal 24 Maret 2009 (foto copy) 1 (satu) berkas surat alumunium Waste Removal dari Sinaran Engineering PTE.LTD tanggal 15 Oktober 2009 (foto copy). 1 (satu) berkas surat alumunium Waste Removal (Second 100 ton) dari Sinaran Engineering PTE.LTD tanggal 27 Oktober 2009 (foto copy). 1 (satu) berkas foto copy perjanjian kerjasama antara SINARAN ENGINEERING PTE. LTD dengan PT. METALINDO SINARAN ABADI tanggal 25 Agustus 2008. 1 (satu) Berkas Nota Dinas nomor : Nota/3293/HR0000/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal Resume hasil evaluasi perusahaan pengolah/Pemanfaat Chips Aluminium (poto copy). 1 (satu) lembar kwitansi dari Bapak Haji DUDU sebesar Rp. 800.000.000,-

Hal. 91 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Waste Material (Chips) 100 ton yang diterima dan tandatangani oleh saudari LENNI NATALIA tanggal 9 September 2009 (Asli). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 08 September 2009 dari DUDU BUDIMAN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke terdakwa PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA (asli). 1 (satu) lembar bukti kwitansi/tanda terima tanggal 28 Oktober 2009 dengan jumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) no 000062 (asli). 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2009 atas nama DUDU BUDIMAN sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) (asli). 1(satu) lembar bukti kwitansi/ tanda terima tanggal 30 Oktober 2009 dengan jumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) no 000452 (asli). 1 (satu) lembar bukti kwitansi/ tanda terima atas nama BPK H. DUDU tanggal 20 Oktober 2009 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) no 000451 (asli). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 20 Oktober 2009 dari DUDU BUDIMAN Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke saudara DONNY SUPRATMAN (asli). 1(satu) lembar bukti kwitansi/ tanda terima tanggal 16 Oktober 2009 dengan jumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) no 000054 (asli). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2009 dari DUDU BUDIMAN Sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke terdakwa PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA (asli). 1 (satu) berkas perjanjian kerjasama jual beli Scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan saudara SANSUDIN nomor surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 07 September 2009 (poto copy). 1 (satu) berkas lampiran adendum perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Bapak SANSUDIN nomor surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16 September 2009 (poto copy). 1 (satu) berkas perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Bapak SANSUDIN nomor surat :004/KTK-JB/MSA/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 (poto copy). 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari terdakwa PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA kepada saksi ABRAM KAIHENA tertanggal 27 Oktober 2009. 1 (satu) berkas asli perjanjian jual beli nomor : 13 tanggal 29 oktober 2009 dari notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI, SH,MKn.1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 09 Februari 2010 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening saudara HIRAS SIBURIAN dengan no. Rek. 149-00-0050165-2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 09 Februari 2010 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh PT MSA kepada rekening

Hal. 92 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HIRAS SIBURIAN dengan no. Rek 149-00-0050165-2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 07 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.00 USD (Tiga puluh lima ribu US Dollar) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITID dengan no. Rek 11237039. 1(satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 23 Oktober 2009 sebesar 1.00.000.00 USD (seratus ribu US dollar) yang dikirim oleh PT MSA kepada ke rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITED dengan nomor Rek. 11237039. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 29 Oktober 2009 sebesar 100.000.00 USD (seratus ribu US dollar) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITED dengan nomor rek 11237039. 1(satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.00.000.00 USD (seratus ribu US dollar) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITED dengan nomor rek 11237039. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank HSBC dan Bank Mandiri atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 7 September 2009 Sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh sdri ZUBAEDAH kepada Rekening Sdr. DUDU BUDIMAN dengan nomor rek 132-00-9105698-7. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh sdri ZUBAEDAH kepada rekening sdr. DUDU BUDIMAN dengan nomor rek 132-00-9105698-7. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 06 November 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh sdr. ZUBAEDAH kepada rekening sdr. DUDU BUDIMAN dengan nomor rek 132-00-9105698-7. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saudari ZUBAEDAH kepada rekening saksi DUDU BUDIMAN dengan nomor rek. 132-00-9105698-7. 5 (lima) lembar dokumen asli perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan nomor surat : 004/KTK-JB/MSA/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009. 5 (lima) lembar dokumen asli perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan nomor surat : 004/KTK-JB/MSA/X/2009 tanggal 07 September 2009. 2 (dua) lembar Dokumen asli Memorandum of Understanging (MoU) tanggal 6 September 2009. 1 (satu) lembar Dokumen asli lampiran adendum perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT.

Hal. 93 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan nomor surat :
002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16 September 2009;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar awal bulan September 2009 saksi Samsudin yang sedang membutuhkan Material Waste (Limbah Aluminium) dalam jumlah besar menghubungi saksi H. Dudu Budiman untuk meminta bantuan agar dapat membeli material waste (limbah aluminium) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT DI), selanjutnya saksi H. Dudu Budiman menghubungi terdakwa selaku wakil Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi dalam rangka mencari informasi apakah ada material waste (limbah aluminium) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) yang akan dikeluarkan untuk dijual, setelah mendapat informasi terdakwa memberitahu saksi H. Dudu Budiman bahwa ada material waste (limbah aluminium) yang akan dikeluarkan PT. Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan volume 100 Ton (100.000 Kg), selajutnya informasi tersebut disampaikan kepada saksi Samsudin;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 01 September 2009 diadakan pertemuan antara saksi H. Dudu Budiman, saksi Samsudin, dengan terdakwa di kantor PT. Metalindo Sinaran Abadi Jl. Sukaraja Komplek Istana Pasteur Regency blok CRA 31 Bandung, dalam pertemuan tersebut terdakwa ikut serta menawarkan waste alumunium berupa CHIP/Gram alumunimum dalam bentuk serutan aluminium yang tersedia dalam jumlah banyak kepada saksi Samsudin, lalu terdakawa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menjelaskan, meskipun PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak memiliki perijinan atau fasilitas penangan limbah/sisa produksi yang terkontaminasi unsur B3, namun PT. Metalindo Sinaran Abadi sudah berkerjasama dengan PT. Anglo Asia Aluminium yang memiliki perijinan dan fasilitas penanganan limbah yang terkontaminasi unsur B3, karena tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena;

Hal. 94 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 September 2009 diadakan Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan antara saksi Samsudin dengan terdakwa yang mewakili PT. Metalindo Sinaran Abadi yang isi atau materi Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan tersebut, mengatur tentang jual beli waste aluminium material seri 7050 dalam bentuk CHIP atau serutan atau gram gramman yang berasal dari Scrap atau sampah produksi pembuatan pesawat terbang di PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan volume 100 ton (100.000 kg), dan disepakati harga Rp 8.500/kg sudah termasuk biaya sewa ijin B3 perkilo gramnya dan juga termasuk biaya tenaga kerja angkut B3, biaya truk, dan biaya operasional, juga diatur pengolahan B3 dalam perjalanan ditanggung oleh pembeli;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 07 September 2009 Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan, ditindaklanjuti dengan dibuatnya Akta Perjanjian Jual Beli No. 13 dihadapan Notaris Nikke Sri Kaniawardani, SH.MKN dan perjanjian kerjasama Jual Beli SCRAP Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) No : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu saksi Samsudin, saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, yang disaksikan oleh saksi H. Dudu Budiman dan terdakwa, selain itu dibahas juga kesepakatan cara pengiriman dana untuk pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium, dan sesuai keinginan saksi Samsudin pembayaran dilakukan terlebih dahulu melalui rekening saksi H. Dudu Budiman, untuk selanjutnya oleh H. Dudu Budiman ditransfer lagi ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi atas nama Paula Elizabeth Meily Kaihena, setelah itu saksi Samsudin mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Cabang Pajajaran Bandung dengan No. rekening 132-0091056987 an. saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sejumlah Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 8 September 2009 saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium ke rekening milik Paula Elizabeth Meily Kaihena di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Bandung dengan rekening No. 131-00-0642178-0 sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), serta pada tanggal 20 Oktober 2009 saksi H. Dudu Budiman melakukan transfer ke PT. Anglo Asia atas nama Donny Supriatna di Bank Mandiri cabang Cikarang dengan rekening No.15600000058869 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pinjaman ijin B3 dari PT. Anglo Asia, serta saksi H. Dudu Budiman menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi Leanny staf bagian keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi;

Hal. 95 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan adanya perjanjian kerja tersebut telah menerima uang Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) dari saksi Samsudin sebagai pembayaran pembelian waste alumunium berupa CHIP/Gram alumunimum, namun uang tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Samsudin, oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama dari PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak dibayarkan kepada PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena untuk kepentingan operasional PT. Metalindo Sinaran Abadi, yaitu untuk membayar hutang kepada Defina Imanda Lontoh, pembayaran kepada PT. Hasura, piutang gaji pegawai PT. Metalindo Sinaran Abadi, pembayaran shiping agent, SPJ perjalanan dinas karyawan PT. Metalindo Sinaran Abadi, serta dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, dan lain-lain, sehingga karena PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak melakukan pemesanan dan pembayaran maka pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) tidak mengeluarkan invoice, sehingga barang tidak dikirim dan terjadi keterlambatan pengiriman barang alumunium berupa CHIP/Gram alumunimum dari jadwal yang sudah ditentukan;
- Bahwa selanjutnya untuk membuat saksi Samsudin percaya adanya keterlambatan pengiriman barang material waste (Limbah Aluminium) terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena berusaha membujuk dan menjanjikan kepada saksi Samsudin akan memberikan kompensasi barang alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum sebanyak 10 ton sebagai denda keterlambatan, selain itu untuk meyakinkan saksi Samsudin, terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menyuruh stafnya mengajak saksi Samsudin untuk melihat langsung penyediaan \pm 400 ton barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum yang ada di lokasi PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), dan terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena terus meyakinkan saksi Samsudin bahwa barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum akan segera dikirim, dan hal tersebut membuat saksi Samsudin terbujuk dan merasa yakin kepada terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena akan mengirimkan barang aluminium CHIPS/GRAM ALUMINIUM sesuai permintaan.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Oktober 2009 saksi Samsudin kembali melakukan Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan ke-II dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Scrap Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan PT. Metalindo Sinaran Abadi (Indonesia) dengan perjanjian Nomor : 004/KTK-JB/MSA/IX/2009 yang

Hal. 96 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Samsudin dan ditandatangani juga oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi, yang isi perjanjian tersebut adalah jual beli material jenis waste/scrap aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 100 ton (100.000 Kg) dengan harga Rp. 8.500/Kg (delapan ribu lima ratus rupiah perkilogram), lalu atas dasar hal tersebut saksi Samsudin mengirim kembali uang secara transfer kepada saksi H. Dudu Budiman pada tanggal 13 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sejumlah Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama saksi Dudu Budiman di Bank Mandiri Cabang Pajajaran Bandung No. rek 132-0091056987;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009 saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang tersebut ke rekening 131-00-0642178-0 Bank Mandiri atas nama saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, setelah saksi H. Dudu Budiman melakukan pembayaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) kepada PT. Metalindo Sinaran Abadi, kemudian untuk menjaga kepercayaan saksi Samsudin, saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menyuruh saksi Lanny bagian keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi menarik uang tunai sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 131-00-0642178-0, uang tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 dipergunakan membayar invoice No.AE-CI-0910-00127, tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp.552.530.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), berdasarkan faktur pajak standar No:010.000.09. 00000280 dan digunakan untuk pembayaran ijin B3 kepada PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak yang digunakan ijin B3 nya oleh PT. Metalindo Sinaran Abadi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 97.470000, (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran operasional pengeluaran dan pengangkutan 100 ton material sesuai dengan invoice yang di keluarkan oleh PT.Dirgantara Indonesia (PT. DI), sejumlah Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) diambil tunai untuk di setor ke HSBC atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi (Indonesia), dan untuk sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk operasional perusahaan PT. Metalindo Sinaran Abadi, setelah pembayaran dilakukan selanjutnya dilakukan pengiriman barang sebanyak 100 ton kepada saksi Samsudin dan telah diterima pada tanggal 26 Oktober 2009;
- Bahwa benar karena pengiriman waste/Scrap aluminium dalam bentuk CHIPS telah berhasil dikirim membuat saksi Samsudin semakin percaya kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, padahal pengiriman barang

Hal. 97 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waste aluminium berupa CHIP/Gram Aluminium sesuai MOU II sebanyak 100 ton belum dilakukan oleh terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, karena terkendala PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak ketiga yang memiliki perijinan dan fasilitas penanganan limbah di Blacklist oleh pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) sehingga tidak dapat mengangkut dan mengelola lagi material waste (limbah aluminium) yang mengandung B3, dan juga mengingat uang pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding (MOU) Ke-II dipergunakan untuk pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding MOU ke-I, namun terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena terus menyakinkan saksi Samsudin bahwa mereka sanggup untuk mengirim barang waste/Scrap Aluminium bentuk CHIPS dalam jumlah banyak, sehingga saksi Samsudin kembali terbujuk untuk membeli waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi Samsudin menetransfer uang kepada saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No.132-0091056987 di Bank mandiri cabang Pajajaran Bandung, selanjutnya saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang tersebut ke Rekening Paula Elizabeth Mely Kaihena No. 131-00-0642178-0 Bank mandiri cabang Gatot Subroto Bandung untuk keperluan biaya transportasi pengangkutan barang material 200 ton dari Bandung-Jakarta, lalu saksi Samsudin mengajak mitranya yang bernama Realino Davianus Parulian Lumban Tobing untuk ikut membeli waste/ Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena karena saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing percaya saksi Samsudin yang sudah mengecek persediaan waste/Scrap Aluminium dalam bentuk chips di lokasi gudang tempat penyimpanan PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), maka pada tanggal 29 Oktober 2009 saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing membuat perjanjian Jual Beli Nomor 13 dihadapan Notaris Nikke Sri Kanlawardani, SH.,MKn dengan terdakwa selaku Wakil Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi isi perjanjiannya adalah jenis material yang dijual belikan adalah waste scrap aluminium dalam bentuk chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 ton) dengan harga Rp. 7.250/Kg (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilo gram) dengan total sebesar Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan kesepakatan apabila barang yang diterima ternyata basah maka akan dipotong 7,5% (tujuh koma lima) persen dari jumlah keseluruhan, dan pihak pembeli

Hal. 98 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan memberikan subsidi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengangkutan dan operasional kepada pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi sehingga jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh saksi Realindo Davlanus Parulian Lumban Tobing sejumlah Rp.1.490.000.000, (satu milyar' empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dan barang waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS akan diterima oleh pihak pembeli selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009, kemudian untuk penyediaan Material 200 ton Waste Scrap aluminium dalam bentuk Chips sebagaimana perjanjian, atas dasar perjanjian tersebut kemudian saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing melalui transfer yang dilakukan oleh saksi Hiras Siburian mentransfer uang ke Rekening atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi No: 131000708522 Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Bandung pada tanggal 29 Oktober 2009 sejumlah Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk nilai barang, sejumlah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) adalah untuk biaya operasional/transport untuk pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi;

- Bahwa benar kemudian pada sekitar tanggal 29 Oktober 2009 saksi Samsudin juga memberikan dana tunai sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan pelunasan biaya transportasi atas pengangkutan Material sebanyak 200 ton dari Bandung ke Jakarta.
- Bahwa benar saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama PT. Metalindo Sinaran Abadi dan terdakwa selaku Wakil Direktur dengan adanya perjanjian kerja tersebut telah menerima uang sebesar Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Hiras Siburian yang masuk ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi untuk pembelian waste aluminium berupa CHIP/Gram Aluminium, namun tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing uang yang seharusnya dipergunakan untuk pembelian waste aluminium berupa CHIP/Gram aluminium oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena pada tanggal 29 Oktober 2009 dipergunakan untuk pembayaran ke Spirit Aerosystem di Inggris ke rekening No. 11237039 sebesar 100,000,00 USD (sebesar 1 milyar rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.490.000.000,00,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2009 oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena dipergunakan juga untuk menambah pembayaran transfer ke SPIRIT AEROSYSTEM, sedangkan Waste Scrap Aluminium dalam bentuk Chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 ton) sampai saat ini tidak dikirimkan oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena dan akibat perbuatan

Hal. 99 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut saksi Samsudin dan saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing mengalami kerugian sedikit-tidaknya sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau kedua 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau ketiga 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka menjadi pilihan bagi Majelis untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang";
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan secara bersama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan **Terdakwa Abram Kaihena** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga yang dimaksud "Barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa Abram Kaihena yang dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Hal. 100 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa”, menurut hemat Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur ” Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mempunyai arti bahwa Terdakwa mengetahui dengan sadar, sehingga Ia dapat mepertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaja diletakan dimuka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur selanjutnya, sehingga dengan melawan hukum, harus diketahui oleh Pelaku, dan pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum diketahui Pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang, seluruhnya atau sebagaian milik orang harus diketahui oleh Pelaku, dikuasai bukan karena kejahatan-pun harus diketahui, bukan karena kejahatan Ia kuasai barang itu harus disadari, Penguasaan atas barang itu harus bekaitan dengan pekejaan, jabatan atau Pelaku mendapat upah uang/barang dari pekerjaannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab Ia bukan yang punya, bukan pemilik dan hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pemahaman sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 07 September 2009 dibuat Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan, kerjasama Jual Beli SCRAP Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dan atas kesepakatan tersebut kemudian saksi Samsudin mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Cabang Pajajaran Bandung dengan No. rekening 132-0091056987 an. saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sejumlah Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian scrap aluminium sisa produksi pesawat PT.DI, selanjutnya pada tanggal 8 September 2009 saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium ke rekening milik Paula Elizabeth Meily Kaihena di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Bandung dengan rekening No. 131-00-0642178-0 sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), serta pada tanggal 20 Oktober 2009 saksi H. Dudu Budiman melakukan transfer ke PT. Anglo Asia atas nama Donny Supriatna di Bank Mandiri cabang Cikarang dengan rekening No.15600000058869 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pinjaman ijin B3 dari PT. Anglo Asia, serta saksi H. Dudu Budiman

Hal. 101 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi Leanny staf bagian keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi;

Bahwa terdakwa selaku wakil direktur PT.Metalindo, dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan adanya perjanjian kerja tersebut telah menerima uang Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) dari saksi Samsudin sebagai pembayaran pembelian waste alumunium berupa CHIP/Gram alumunium, namun ternyata uang untuk pembelian waste tersebut **tanpa sepengetahuan / tanpa hak/ atau tanpa izin dari saksi Samsudin, oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama dari PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak dibayarkan kepada PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena untuk kepentingan operasional PT. Metalindo Sinaran Abadi, yaitu untuk membayar hutang kepada Defina Imanda Lontoh, pembayaran kepada PT. Hasura, piutang gaji pegawai PT. Metalindo Sinaran Abadi, pembayaran shipping agent, SPJ perjalanan dinas karyawan PT. Metalindo Sinaran Abadi, serta dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, dan lain-lain, sehingga karena PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak melakukan pemesanan dan pembayaran maka pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) tidak mengeluarkan invoice, sehingga barang tidak dikirim dan terjadi keterlambatan pengiriman barang alumunium berupa CHIP/Gram alumunium dari jadwal yang sudah ditentukan;**

Bahwa terhadap pengiriman barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunium sesuai MOU II sebanyak 100 ton belum dilakukan oleh terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, karena selain terkendala PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak ketiga yang memiliki perijinan dan fasilitas penanganan limbah di Blacklist oleh pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) sehingga tidak dapat mengangkut dan mengelola lagi material waste (limbah aluminium) yang mengandung B3, dan juga mengingat uang pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding (MOU) Ke-II dipergunakan untuk pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding MOU ke-I, dimana uang pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding MOU ke-I telah habis digunakan oleh sdr. Paula untuk kepentingan pribadi dan operasional PT. Metalindo sinaran Abadi.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena terus menyakinkan saksi Samsudin bahwa mereka sanggup untuk mengirim barang waste/Scrap Aluminium bentuk CHIPS sesuai MOU ke II dalam jumlah banyak, sehingga saksi Samsudin kembali terbujuk untuk membeli waste/Scrap Aluminium

Hal. 102 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi Samsudin mentransfer uang kepada saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No.132-0091056987 di Bank mandiri cabang Pajajaran Bandung, selanjutnya saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang tersebut ke Rekening Paula Elizabeth Mely Kaihena No. 131-00-0642178-0 Bank mandiri cabang Gatot Subroto Bandung untuk keperluan biaya transportasi pengangkutan barang material 200 ton dari Bandung-Jakarta,

Bahwa kemudian saksi Samsudin mengajak mitranya yang bernama Realino Davianus Parulian Lumban Tobing untuk ikut membeli waste/ Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena karena saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing percaya saksi Samsudin yang sudah mengecek persediaan waste/Scrap Aluminium dalam bentuk chips di lokasi gudang tempat penyimpanan PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), maka pada tanggal 29 Oktober 2009 saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing membuat perjanjian Jual Beli Nomor 13 dihadapan Notaris Nikke Sri KanlawardanI, SH.,MKn dengan terdakwa selaku Wakil Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi isi perjanjiannya adalah jenis material yang dijual belikan adalah waste scrap aluminium dalam bentuk chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 ton) dengan harga Rp. 7.250/Kg (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilo gram) dengan total sebesar Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan kesepakatan apabila barang yang diterima ternyata basah maka akan dipotong 7,5% (tujuh koma lima) persen dari jumlah keseluruhan, dan pihak pembeli diwajibkan memberikan subsidi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengangkutan dan operasional kepada pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi sehingga jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing sejumlah Rp.1.490.000.000, (satu milyar' empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dan barang waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS akan diterima oleh pihak pembeli selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009, kemudian untuk penyediaan Material 200 ton Waste Scrap aluminium dalam bentuk Chips sebagaimana perjanjian, atas dasar perjanjian tersebut kemudian saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing melalui transfer yang dilakukan oleh saksi Hiras Siburian mentransfer uang ke Rekening atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi No: 131000708522 Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Bandung pada tanggal 29 Oktober 2009 sejumlah Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk

Hal. 103 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai barang, sejumlah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) adalah untuk biaya operasional/transport untuk pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi, selanjutnya pada sekitar tanggal 29 Oktober 2009 saksi Samsudin juga memberikan dana tunai sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan pelunasan biaya transportasi atas pengangkutan Material sebanyak 200 ton dari Bandung ke Jakarta.

Bahwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama PT. Metalindo Sinaran Abadi dan terdakwa selaku Wakil Direktur dengan adanya perjanjian kerja tersebut telah menerima uang sebesar Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Hiras Siburian yang masuk ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi untuk pembelian waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum, namun tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing uang yang seharusnya dipergunakan untuk pembelian waste alumunium berupa CHIP/Gram alumunimum oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena pada tanggal 29 Oktober 2009 dipergunakan untuk pembayaran ke Spirit Aerosystem di Inggris ke rekening No.11237039 sebesar 100,000,00 USD (sebesar Rp 1 milyar rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.490.000.000, (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2009 oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena dipergunakan juga untuk menambah pembayaran transfer ke SPIRIT AEROSYSTEM;

Dengan demikian maka unsur ad.2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang:"

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur ini adalah pelaku sudah harus menguasai barang itu sebelumnya. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada Pelaku, hingga beralihnya barang pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan akan tetapi karena hubungan pekerjaan (dimana barang itu adalah milik dari suatu orang/badan tempat Pelaku bekerja) atau jabatan (dimana barang itu berada di Pelaku karena kekuasaan pelaku atas suatu jabatan atau kedudukan Pelaku), atau karena Pelaku mendapat upah(Pelaku mendapat barang itu dari orang atau badan yang telah memberi upah/gaji kepada pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat dibuktikan bahwa

Hal. 104 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar awal bulan September 2009 saksi Samsudin yang sedang membutuhkan Material Waste (Limbah Aluminium) dalam jumlah besar menghubungi saksi H. Dudu Budiman untuk meminta bantuan agar dapat membeli material waste (limbah aluminium) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT DI), selanjutnya saksi H. Dudu Budiman menghubungi terdakwa selaku wakil Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi dalam rangka mencari informasi apakah ada material waste (limbah aluminium) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) yang akan dikeluarkan untuk dijual, setelah mendapat informasi terdakwa memberitahu saksi H. Dudu Budiman bahwa ada material waste (limbah aluminium) yang akan dikeluarkan PT. Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan volume 100 Ton (100.000 Kg), selajutnya informasi tersebut disampaikan kepada saksi Samsudin;

Bahwa kemudian pada tanggal 01 September 2009 diadakan pertemuan antara saksi H. Dudu Budiman, saksi Samsudin, dengan terdakwa di kantor PT. Metalindo Sinaran Abadi Jl. Sukaraja Komplek Istana Pasteur Regency blok CRA 31 Bandung, dalam pertemuan tersebut terdakwa ikut serta menawarkan waste alumunium berupa CHIP/Gram alumunimum dalam bentuk serutan aluminium yang tersedia dalam jumlah banyak kepada saksi Samsudin, lalu terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menjelaskan, meskipun PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak memiliki perijinan atau fasilitas penangan limbah/sisa produksi yang terkontaminasi unsur B3, namun PT. Metalindo Sinaran Abadi sudah berkerjasama dengan PT. Anglo Asia Aluminium yang memiliki perijinan dan fasilitas penanganan limbah yang terkontaminasi unsur B3, karena tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, dan selanjutnya pada tanggal 6 September 2009 diadakan Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan antara saksi Samsudin dengan terdakwa yang mewakili PT. Metalindo Sinaran Abadi yang isi atau materi Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan tersebut, mengatur tentang jual beli waste aluminium material seri 7050 dalam bentuk CHIP atau serutan atau gram gramman yang berasal dari Scrap atau sampah produksi pembuatan pesawat terbang di PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan volume 100 ton (100.000 kg), dan disepakati harga Rp 8.500/kg sudah termasuk biaya sewa ijin B3 perkilo gramnya dan juga termasuk biaya tenaga kerja angkut B3, biaya truk, dan biaya operasional, juga diatur pengolahan B3 dalam perjalanan ditanggung oleh pembeli;

Bahwa tahap selanjutnya pada tanggal 07 September 2009 Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan, ditindaklanjuti dengan dibuatnya Akta Perjanjian Jual Beli No. 13 dihadapan Notaris Nikke Sri Kaniawardani, SH.MKN dan perjanjian kerjasama Jual Beli SCRAP Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) No : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16

Hal. 105 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu saksi Samsudin, saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, yang disaksikan oleh saksi H. Dudu Budiman dan terdakwa, selain itu dibahas juga kesepakatan cara pengiriman dana untuk pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium, dan sesuai keinginan saksi Samsudin pembayaran dilakukan terlebih dahulu melalui rekening saksi H. Dudu Budiman, untuk selanjutnya oleh H. Dudu Budiman ditransfer lagi ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi atas nama Paula Elizabeth Meily Kaihena, setelah itu saksi Samsudin mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Cabang Pajajaran Bandung dengan No. rekening 132-0091056987 an. saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sejumlah Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 8 September 2009 saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium ke rekening milik Paula Elizabeth Meily Kaihena di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Bandung dengan rekening No. 131-00-0642178-0 sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), serta pada tanggal 20 Oktober 2009 saksi H. Dudu Budiman melakukan transfer ke PT. Anglo Asia atas nama Donny Supriatna di Bank Mandiri cabang Cikarang dengan rekening No.15600000058869 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pinjaman ijin B3 dari PT. Anglo Asia, serta saksi H. Dudu Budiman menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi Leanny staf bagian keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi;

Bahwa terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan adanya perjanjian kerja tersebut telah menerima uang Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) dari saksi Samsudin sebagai pembayaran pembelian waste aluminium berupa CHIP/Gram aluminium, namun uang tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Samsudin, oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama dari PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak dibayarkan kepada PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena untuk kepentingan operasional PT. Metalindo Sinaran Abadi, yaitu untuk membayar hutang kepada Defina Imanda Lontoh, pembayaran kepada PT. Hasura, piutang gaji pegawai PT. Metalindo Sinaran Abadi, pembayaran shipping agent, SPJ perjalanan dinas karyawan PT. Metalindo Sinaran Abadi, serta dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, dan lain-lain, sehingga karena PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak melakukan pemesanan dan pembayaran maka pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) tidak mengeluarkan invoice, sehingga barang tidak dikirim dan terjadi keterlambatan pengiriman barang aluminium berupa CHIP/Gram aluminium dari jadwal yang

Hal. 106 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditentukan, dan untuk membuat saksi Samsudin percaya adanya keterlambatan pengiriman barang material waste (Limbah Aluminium) terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena berusaha membujuk dan menjanjikan kepada saksi Samsudin akan memberikan kompensasi barang aluminium berupa CHIP/Gram Alumunimum sebanyak 10 ton sebagai denda keterlambatan, selain itu untuk meyakinkan saksi Samsudin, terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menyuruh stafnya mengajak saksi Samsudin untuk melihat langsung penyediaan ± 400 ton barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum yang ada di lokasi PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), dan terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena terus meyakinkan saksi Samsudin bahwa barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum akan segera dikirim, dan hal tersebut membuat saksi Samsudin terbujuk dan merasa yakin kepada terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena akan mengirimkan barang aluminium CHIPS/GRAM ALUMINIUM sesuai permintaan.

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 saksi Samsudin kembali melakukan Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan ke-II dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Scrap Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan PT. Metalindo Sinaran Abadi (Indonesia) dengan perjanjian Nomor : 004/KTK-JB/MSA/IX/2009 yang ditandatangani oleh saksi Samsudin dan ditandatangani juga oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi, yang isi perjanjian tersebut adalah jual beli material jenis waste/scrap aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 100 ton (100.000 Kg) dengan harga Rp. 8.500/Kg (delapan ribu lima ratus rupiah perkilogram), lalu atas dasar hal tersebut saksi Samsudin mengirim kembali uang secara transfer kepada saksi H. Dudu Budiman pada tanggal 13 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sejumlah Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama saksi Dudu Budiman di Bank Mandiri Cabang Pajajaran Bandung No. rek 132-0091056987, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2009 saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang tersebut ke rekening 131-00-0642178-0 Bank Mandiri atas nama saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, setelah saksi H. Dudu Budiman melakukan pembayaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) kepada PT. Metalindo Sinaran Abadi, dan untuk menjaga kepercayaan saksi Samsudin, saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menyuruh saksi Lanny bagian keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi menarik uang tunai sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 131-00-0642178-0, uang tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 dipergunakan membayar invoice No.AE-CI-0910-00127, tanggal 15 Oktober 2009

Hal. 107 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.552.530.000.- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), berdasarkan faktur pajak standar No:010.000.09. 00000280 dan digunakan untuk pembayaran ijin B3 kepada PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak yang digunakan ijin B3 nya oleh PT. Metalindo Sinaran Abadi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 97.470000, (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran operasional pengeluaran dan pengangkutan 100 ton material sesuai dengan invoice yang di keluarkan oleh PT.Dirgantara Indonesia (PT. DI), sejumlah Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) diambil tunai untuk di setor ke HSBC atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi (Indonesia), dan untuk sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk operasional perusahaan PT. Metalindo Sinaran Abadi, setelah pembayaran dilakukan selanjutnya dilakukan pengiriman barang sebanyak 100 ton kepada saksi Samsudin dan telah diterima pada tanggal 26 Oktober 2009;

Bahwa karena pengiriman waste/Scrap aluminium dalam bentuk CHIPS telah berhasil dikirim membuat saksi Samsudin semakin percaya kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, padahal pengiriman barang waste aluminium berupa CHIP/Gram Aluminium sesuai MOU II sebanyak 100 ton belum dilakukan oleh terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, karena terkendala PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak ketiga yang memiliki perijinan dan fasilitas penanganan limbah di Blacklist oleh pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) sehingga tidak dapat mengangkut dan mengelola lagi material waste (limbah aluminium) yang mengandung B3, dan juga mengingat uang pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding (MOU) Ke-II dipergunakan untuk pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding MOU ke-I, namun terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena terus menyakinkan saksi Samsudin bahwa mereka sanggup untuk mengirim barang waste/Scrap Aluminium bentuk CHIPS dalam jumlah banyak, sehingga saksi Samsudin kembali terbujuk untuk membeli waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi Samsudin menetransfer uang kepada saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No.132-0091056987 di Bank mandiri cabang Pajajaran Bandung, selanjutnya saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang tersebut ke Rekening Paula Elizabeth Mely Kaihena No. 131-00-0642178-0 Bank mandiri cabang Gatot Subroto Bandung untuk keperluan biaya transportasi pengangkutan barang material 200

Hal. 108 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton dari Bandung-Jakarta, lalu saksi Samsudin mengajak mitranya yang bernama Realino Davianus Parulian Lumban Tobing untuk ikut membeli waste/ Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena karena saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing percaya saksi Samsudin yang sudah mengecek persediaan waste/Scrap Aluminium dalam bentuk chips di lokasi gudang tempat penyimpanan PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), maka pada tanggal 29 Oktober 2009 saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing membuat perjanjian Jual Beli Nomor 13 dihadapan Notaris Nikke Sri Kanlawardanl, SH.,MKn dengan **terdakwa selaku Wakil Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi** isi perjanjiannya adalah jenis material yang dijual belikan adalah waste scrap almunium dalam bentuk chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 ton) dengan harga Rp. 7.250/Kg (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilo gram) dengan total sebesar Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan kesepakatan apabila barang yang diterima ternyata basah maka akan dipotong 7,5% (tujuh koma lima) persen dari jumlah keseluruhan, dan pihak pembeli diwajibkan memberikan subsidi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengangkutan dan operasional kepada pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi sehingga jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh saksi Realindo Davlanus Parulian Lumban Tobing sejumlah Rp.1.490.000.000, (satu milyar' empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dan barang waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS akan diterima oleh pihak pembeli selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009, kemudian untuk penyediaan Material 200 ton Waste Scrap almunium dalam bentuk Chips sebagaimana perjanjian, atas dasar perjanjian tersebut kemudian saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing melalui transfer yang dilakukan oleh saksi Hiras Siburian mentransfer uang ke Rekening atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi No: 131000708522 Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Bandung pada tanggal 29 Oktober 2009 sejumlah Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk nilai barang, sejumlah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) adalah untuk biaya operasional/transport untuk pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi;

Bahwa pada sekitar tanggal 29 Oktober 2009 saksi Samsudin juga memberikan dana tunai sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan pelunasan biaya transportasi atas pengangkutan Material sebanyak 200 ton dari Bandung ke Jakarta.

Hal. 109 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama PT. Metalindo Sinaran Abadi dan terdakwa selaku Wakil Direktur dengan adanya perjanjian kerja tersebut telah menerima uang sebesar Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Hiras Siburian yang masuk ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi untuk pembelian waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum, namun **tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing** uang yang seharusnya dipergunakan untuk pembelian waste alumunium berupa CHIP/Gram alumunimum oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena pada tanggal 29 Oktober 2009 dipergunakan untuk pembayaran ke Spirit Aerosystem di Inggris ke rekening No. 11237039 sebesar 100,000,00 USD (sebesar 1 milyar rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.490.000.000,00,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2009 oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena dipergunakan juga untuk menambah pembayaran transfer ke SPIRIT AEROSYSTEM, sedangkan Waste Scrap Almunium dalam bentuk Chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 ton) sampai saat ini tidak dikirimkan oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Samsudin dan saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah). Dengan demikian unsur ad.3 telah ternuhi

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan secara bersama;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan R. Sugandi, SH dalam bukunya KUHP yang dimaksud dengan Unsur Orang yang melakukan, orang disini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak Pidana.

Orang yang menyuruh melakukan, dalam tindak Pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh.

Orang yang turut serta melakukan, "Turut melakukan diartikan disini adalah, "melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan, dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwanya Abram Kaihena dan saksi Paula Elizabeth / terdakwa dalam perkara yg terpisah;

Menimbang, bahwa dalam faktanya pada sekitar awal bulan September 2009 saksi Samsudin yang sedang membutuhkan Material Waste (Limbah

Hal. 110 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aluminium) dalam jumlah besar menghubungi saksi H. Dudu Budiman untuk meminta bantuan agar dapat membeli material waste (limbah aluminium) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT DI), selanjutnya saksi H. Dudu Budiman menghubungi terdakwa selaku wakil Direktur PT. Metalindo Sinaran Abadi dan terdakwa memberitahu saksi H. Dudu Budiman bahwa ada material waste (limbah aluminium) yang akan dikeluarkan PT. Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan volume 100 Ton (100.000 Kg), selajutnya informasi tersebut disampaikan kepada saksi Samsudin, kemudian pada tanggal 01 September 2009 diadakan pertemuan antara saksi H. Dudu Budiman, saksi Samsudin, dengan terdakwa di kantor PT. Metalindo Sinaran Abadi Jl. Sukaraja Komplek Istana Pasteur Regency blok CRA 31 Bandung, dalam pertemuan tersebut **terdakwa ikut serta menawarkan waste alumunium berupa CHIP/Gram alumunimum dalam bentuk serutan aluminium yang tersedia dalam jumlah banyak kepada saksi Samsudin**, lalu terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menjelaskan, meskipun PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak memiliki perijinan atau fasilitas penangan limbah/sisa produksi yang terkontaminasi unsur B3, namun PT. Metalindo Sinaran Abadi sudah berkerjasama dengan PT. Anglo Asia Aluminium yang memiliki perijinan dan fasilitas penanganan limbah yang terkontaminasi unsur B3, karena tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, dan selanjutnya pada tanggal 6 September 2009 diadakan Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan antara saksi Samsudin dengan **terdakwa yang mewakili PT. Metalindo Sinaran Abadi** yang isi atau materi Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan tersebut, mengatur tentang jual beli waste aluminium material seri 7050 dalam bentuk CHIP atau serutan atau gram graman yang berasal dari Scrap atau sampah produksi pembuatan pesawat terbang di PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan volume 100 ton (100.000 kg), dan disepakati harga Rp 8.500/kg sudah termasuk biaya sewa ijin B3 perkilo gramnya dan juga termasuk biaya tenaga kerja angkut B3, biaya truk, dan biaya operasional, juga diatur pengolahan B3 dalam perjalanan ditanggung oleh pembeli, kemudian pada tanggal 07 September 2009 Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan, ditindaklanjuti dengan dibuatnya Akta Perjanjian Jual Beli No. 13 dihadapan Notaris Nikke Sri Kaniawardani, SH.MKN dan perjanjian kerjasama Jual Beli SCRAP Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) No : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu saksi Samsudin, saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, yang disaksikan oleh saksi H. Dudu Budiman dan terdakwa, selain itu dibahas juga kesepakatan cara pengiriman dana untuk pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium, dan sesuai

Hal. 111 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan saksi Samsudin pembayaran dilakukan terlebih dahulu melalui rekening saksi H. Dudu Budiman, untuk selanjutnya oleh H. Dudu Budiman ditransfer lagi ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi atas nama Paula Elizabeth Meily Kaihena, setelah itu saksi Samsudin mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Cabang Pajajaran Bandung dengan No. rekening 132-0091056987 an. saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sejumlah Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 8 September 2009 saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang pembelian barang aluminium CHIPS/GRAM aluminium ke rekening milik Paula Elizabeth Meily Kaihena di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Bandung dengan rekening No. 131-00-0642178-0 sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), serta pada tanggal 20 Oktober 2009 saksi H. Dudu Budiman melakukan transfer ke PT. Anglo Asia atas nama Donny Supriatna di Bank Mandiri cabang Cikarang dengan rekening No.15600000058869 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pinjaman ijin B3 dari PT. Anglo Asia, serta saksi H. Dudu Budiman menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi Leanny staf bagian keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi, dan dengan adanya perjanjian kerja tersebut terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama PT. Metalindo Sinaran Abadi telah menerima uang Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) dari saksi Samsudin sebagai pembayaran pembelian waste aluminium berupa CHIP/Gram aluminium, namun uang tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Samsudin, yang kemudian oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama dari PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak dibayarkan kepada PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena untuk kepentingan operasional PT. Metalindo Sinaran Abadi, yaitu untuk membayar hutang kepada Defina Imanda Lontoh, pembayaran kepada PT. Hasura, piutang gaji pegawai PT. Metalindo Sinaran Abadi, pembayaran shipping agent, SPJ perjalanan dinas karyawan PT. Metalindo Sinaran Abadi, serta dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, dan lain-lain, sehingga karena PT. Metalindo Sinaran Abadi tidak melakukan pemesanan dan pembayaran maka pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) tidak mengeluarkan invoice, sehingga barang tidak dikirim dan terjadi keterlambatan pengiriman barang aluminium berupa CHIP/Gram aluminium dari jadwal yang sudah ditentukan, dan untuk membuat saksi Samsudin percaya adanya keterlambatan pengiriman barang material waste (Limbah Aluminium) terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena berusaha membujuk dan menjanjikan kepada saksi Samsudin akan memberikan kompensasi barang

Hal. 112 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum sebanyak 10 ton sebagai denda keterlambatan, selain itu untuk meyakinkan saksi Samsudin, terdakwa saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menyuruh stafnya mengajak saksi Samsudin untuk melihat langsung penyediaan \pm 400 ton barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum yang ada di lokasi PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), dan terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena terus meyakinkan saksi Samsudin bahwa barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum akan segera dikirim, dan hal tersebut membuat saksi Samsudin terbujuk dan merasa yakin kepada terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena akan mengirimkan barang aluminium CHIPS/GRAM ALUMINIUM sesuai permintaan.

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 saksi Samsudin kembali melakukan Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan ke-II dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Scrap Aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan PT. Metalindo Sinaran Abadi (Indonesia) dengan perjanjian Nomor : 004/KTK-JB/MSA/IX/2009 yang ditandatangani oleh saksi Samsudin dan ditandatangani juga oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Dirut PT. Metalindo Sinaran Abadi, yang isi perjanjian tersebut adalah jual beli material jenis waste/scrap aluminium dalam bentuk CHIPS dengan volume 100 ton (100.000 Kg) dengan harga Rp. 8.500/Kg (delapan ribu lima ratus rupiah perkilogram), lalu atas dasar hal tersebut saksi Samsudin mengirim kembali uang secara transfer kepada saksi H. Dudu Budiman pada tanggal 13 Oktober 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sejumlah Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama saksi Dudu Budiman di Bank Mandiri Cabang Pajajaran Bandung No. rek 132-0091056987, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2009 saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang tersebut ke rekening 131-00-0642178-0 Bank Mandiri atas nama saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, setelah saksi H. Dudu Budiman melakukan pembayaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) kepada PT. Metalindo Sinaran Abadi, dan untuk menjaga kepercayaan saksi Samsudin, saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena menyuruh saksi Lanny bagian keuangan PT. Metalindo Sinaran Abadi menarik uang tunai sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 131-00-0642178-0, uang tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 dipergunakan membayar invoice No.AE-CI-0910-00127, tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp.552.530.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), berdasarkan faktur pajak standar No:010.000.09. 00000280 dan digunakan untuk pembayaran ijin B3 kepada PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak yang digunakan ijin B3 nya oleh PT.

Hal. 113 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalindo Sinaran Abadi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 97.470000, (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran operasional pengeluaran dan pengangkutan 100 ton material sesuai dengan invoice yang di keluarkan oleh PT.Dirgantara Indonesia (PT. DI), sejumlah Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) diambil tunai untuk di setor ke HSBC atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi (Indonesia), dan untuk sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk operasional perusahaan PT. Metalindo Sinaran Abadi, setelah pembayaran dilakukan selanjutnya dilakukan pengiriman barang sebanyak 100 ton kepada saksi Samsudin dan telah diterima pada tanggal 26 Oktober 2009;

Bahwa karena pengiriman waste/Scrap aluminium dalam bentuk CHIPS telah berhasil dikirim membuat saksi Samsudin semakin percaya kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, padahal pengiriman barang waste alumunium berupa CHIP/Gram Alumunimum sesuai MOU II sebanyak 100 ton belum dilakukan oleh terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, karena terkendala PT. Anglo Asia Aluminium sebagai pihak ketiga yang memiliki perijinan dan fasilitas penanganan limbah di Blacklist oleh pihak PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) sehingga tidak dapat mengangkut dan mengelola lagi material waste (limbah aluminium) yang mengandung B3, dan juga mengingat uang pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding (MOU) Ke-II dipergunakan untuk pembelian material waste (limbah aluminium) Memorandum of Understanding MOU ke-I, namun terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena terus menyakinkan saksi Samsudin bahwa mereka sanggup untuk mengirim barang waste/Scrap Aluminium bentuk CHIPS dalam jumlah banyak, sehingga saksi Samsudin kembali terbujuk untuk membeli waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa maupun saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi Samsudin menetransfer uang kepada saksi H. Dudu Budiman melalui Bank Mandiri Cabang Graha Karnos sebsar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No.132-0091056987 di Bank mandiri cabang Pajajaran Bandung, selanjutnya saksi H. Dudu Budiman mentransfer kembali uang tersebut ke Rekening Paula Elizabeth Mely Kaihena No. 131-00-0642178-0 Bank mandiri cabang Gatot Subroto Bandung untuk keperluan biaya transportasi pengangkutan barang material 200 ton dari Bandung-Jakarta, lalu saksi Samsudin mengajak mitranya yang bernama Realino Davianus Parulian Lumban Tobing untuk ikut membeli waste/ Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS kepada terdakwa dan saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena karena saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing percaya saksi

Hal. 114 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin yang sudah mengecek persediaan waste/Scrap Aluminium dalam bentuk chips di lokasi gudang tempat penyimpanan PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), maka pada tanggal 29 Oktober 2009 saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing membuat perjanjian Jual Beli Nomor 13 dihadapan Notaris Nikke Sri Kanlawardani, SH.,MKn **dengan terdakwa selaku Wakil Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi** isi perjanjiannya adalah jenis material yang dijual belikan adalah waste scrap aluminium dalam bentuk chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 ton) dengan harga Rp. 7.250/Kg (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilo gram) dengan total sebesar Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan kesepakatan apabila barang yang diterima ternyata basah maka akan dipotong 7,5% (tujuh koma lima) persen dari jumlah keseluruhan, dan pihak pembeli diwajibkan memberikan subsidi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengangkutan dan operasional kepada pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi sehingga jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh saksi Realindo Davlanus Parulian Lumban Tobing sejumlah Rp.1.490.000.000, (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dan barang waste/Scrap Aluminium dalam bentuk CHIPS akan diterima oleh pihak pembeli selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009, kemudian untuk penyediaan Material 200 ton Waste Scrap aluminium dalam bentuk Chips sebagaimana perjanjian, atas dasar perjanjian tersebut kemudian saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing melalui transfer yang dilakukan oleh saksi Hiras Siburian mentransfer uang ke Rekening atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi No: 131000708522 Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Bandung pada tanggal 29 Oktober 2009 sejumlah Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk nilai barang, sejumlah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) adalah untuk biaya operasional/transport untuk pihak PT. Metalindo Sinaran Abadi;

Bahwa pada sekitar tanggal 29 Oktober 2009 saksi Samsudin juga memberikan dana tunai sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) **kepada terdakwa untuk keperluan pelunasan biaya transportasi atas pengangkutan Material sebanyak 200 ton** dari Bandung ke Jakarta.

Bahwa **saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena selaku Direktur utama PT. Metalindo Sinaran Abadi dan terdakwa selaku Wakil Direktur dengan adanya perjanjian kerja tersebut telah menerima uang sebesar Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah)** dari saksi Hiras Siburian yang masuk ke rekening PT. Metalindo Sinaran Abadi untuk pembelian waste

Hal. 115 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alumunium berupa CHIP/Gram Alumunium, namun tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Realino Davianus Parulian Lumban Tobing uang yang seharusnya dipergunakan untuk pembelian waste alumunium berupa CHIP/Gram alumunium oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena pada tanggal 29 Oktober 2009 dipergunakan untuk pembayaran ke Spirit Aerosystem di Inggris ke rekening No. 11237039 sebesar 100,000,00 USD (sebesar 1 milyar rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.490.000.000,00,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2009 oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena dipergunakan juga untuk menambah pembayaran transfer ke SPIRIT AEROSYSTEM, sedangkan Waste Scrap Almunium dalam bentuk Chips, dengan volume sebanyak 200.000 Kg (200 ton) sampai saat ini tidak dikirimkan oleh saksi Paula Elizabeth Meily Kaihena, dengan demikian sesuai fakta tersebut maka unsur ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya agar dibebaskan dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman, dan juga menurut Penasehat hukum Terdakwa bahwa berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana yang diuraikan JPU, dan tanggal Surat Penetapan Hakim Ketua .. Oktober 2020 maka penuntutan perkara aquo telah daluwarsa, bahwa dengan demikian maka Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka tanpa mengurangi makna dan nilai dari suatu pledoi yang diajukan selanjutnya pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum karena daluwarsa, setelah majelis cermati dalam surat dakwaan JPU waktu terjadinya tindak pidana tanggal 8 Septeber 2009 sampai dengan 30 Oktober 2009, dan tanda terima surat Pelimpahan Perkara no 817/Pid.B/2021/PN Bdg

Hal. 116 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 September 2021, dan dalam faktanya terbukti kronologi tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan JPU, maka menurut majelis sesuai ketentuan KUHPidana pasal 78 ayat(1) angka 3 bahwa perkara aquo belum lampau 12 (duabelas tahun) atau daluwarsa, dengan demikian pembelaan Penasehat hukum terdakwa mengenai daluwarsa harus ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Slip setoran transfer Bank Mandiri atas nama HIRAS SIBURIAN kepada PT. METALINDO SINARAN ABADI pada tanggal 29 Oktober 2009, sebesar Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). (foto copy). 1 (satu) berkas Ref : PTDI/SPIRIT/SWARF/2403 tanggal 24 Maret 2009 (foto copy) 1 (satu) berkas surat alumunium Waste Removal dari Sinaran Engineering PTE.LTD tanggal 15 Oktober 2009 (foto copy). 1 (satu) berkas surat alumunium Waste Removal (Second 100 ton) dari Sinaran Engineering PTE.LTD tanggal 27 Oktober 2009 (foto copy). 1 (satu) berkas foto copy perjanjian kerjasama antara SINARAN ENGINEERING PTE. LTD dengan PT. METALINDO SINARAN ABADI tanggal 25 Agustus 2008. 1 (satu) Berkas Nota Dinas nomor : Nota/3293/HR0000/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal Resume hasil evaluasi perusahaan pengolah/Pemanfaat Chips Aluminium (foto copy). 1 (satu) lembar kwitansi dari Bapak Haji DUDU sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Waste Material (Chips) 100 ton yang diterima dan tandatangani oleh saudara LENNI NATALIA tanggal 9 September 2009 (Asli). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 08 September 2009 dari DUDU BUDIMAN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke terdakwa PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA (asli). 1 (satu) lembar bukti kwitansi/tanda terima tanggal 28 Oktober 2009 dengan jumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) no

Hal. 117 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000062 (asli).1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2009 atas nama DUDU BUDIMAN sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) (asli). 1(satu) lembar bukti kwitansi/ tanda terima tanggal 30 Oktober 2009 dengan jumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) no 000452 (asli). 1 (satu) lembar bukti kwitansi/ tanda terima atas nama BPK H. DUDU tanggal 20 Oktober 2009 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) no 000451 (asli). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 20 Oktober 2009 dari DUDU BUDIMAN Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke saudara DONNY SUPRATMAN (asli). 1(satu) lembar bukti kwitansi/ tanda terima tanggal 16 Oktober 2009 dengan jumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) no 000054 (asli). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2009 dari DUDU BUDIMAN Sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke terdakwa PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA (asli). 1 (satu) berkas perjanjian kerjasama jual beli Scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan saudara SANSUDIN nomor surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 07 September 2009 (foto copy). 1 (satu) berkas lampiran addendum perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Bapak SANSUDIN nomor surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16 September 2009 (foto copy). 1 (satu) berkas perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Bapak SANSUDIN nomor surat : 004/KTK-JB/MSA/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 (foto copy). 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari terdakwa PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA kepada saksi ABRAM KAIHENA tertanggal 27 Oktober 2009. 1 (satu) berkas asli perjanjian jual beli nomor : 13 tanggal 29 oktober 2009 dari notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI, SH,MKn.1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 09 Februari 2010 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening saudara HIRAS SIBURIAN dengan no. Rek. 149-00-0050165-2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 09 Februari 2010 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh PT MSA kepada rekening saudara HIRAS SIBURIAN dengan no. Rek 149-00-0050165-2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 07 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.00 USD (Tiga puluh lima ribu US Dollar) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITID dengan no. Rek 11237039. 1(satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 23 Oktober 2009 sebesar 1.00.000.00 USD (seratus ribu US dollar) yang dikirim oleh PT MSA kepada ke rekening PT. SPIRIT

Hal. 118 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITED dengan nomor Rek. 11237039. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 29 Oktober 2009 sebesar 100.000.00 USD (seratus ribu US dollar) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITED dengan nomor rek 11237039. 1(satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.00.000.00 USD (seratus ribu US dollar) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITED dengan nomor rek 11237039. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank HSBC dan Bank Mandiri atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 7 September 2009 Sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh sdri ZUBAEDAH kepada Rekening Sdr. DUDU BUDIMAN dengan nomor rek 132-00-9105698-7. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh sdri ZUBAEDAH kepada rekening sdr. DUDU BUDIMAN dengan nomor rek 132-00-9105698-7. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 06 November 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh sdr. ZUBAEDAH kepada rekening sdr. DUDU BUDIMAN dengan nomor rek 132-00-9105698-7. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saudari ZUBAEDAH kepada rekening saksi DUDU BUDIMAN dengan nomor rek. 132-00-9105698-7. 5 (lima) lembar dokumen asli perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan nomor surat : 004/KTK-JB/MSA/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009. 5 (lima) lembar dokumen asli perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan nomor surat : 004/KTK-JB/MSA/X/2009 tanggal 07 September 2009. 2 (dua) lembar Dokumen asli Memorandum of Understanging (MoU) tanggal 6 September 2009. 1 (satu) lembar Dokumen asli lampiran adendum perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan nomor surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16 September 2009., akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

Hal. 119 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Paula Elizabeth Keihena telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Syamsudin dan Hiras Siburian.
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Syamsudin dan Hiras Siburian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang yang ditransfer oleh saksi Syamsudin dan Hiras Siburian ke rekening PT. Metalindo, melainkan uang tersebut langsung dikirim ke rekening atas nama Paula Elizabeth Keihena.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAM KAIHENA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Slip setoran transfer Bank Mandiri atas nama HIRAS SIBURIAN kepada PT. METALINDO SINARAN ABADI pada tanggal 29 Oktober 2009, sebesar Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). (foto copy).
 - a. 1 (satu) berkas Ref : PTDI/SPIRIT/SWARF/2403 tanggal 24 Maret 2009 (foto copy).
 - b. 1 (satu) berkas surat aluminium Waste Removal dari Sinaran Engineering PTE.LTD tanggal 15 Oktober 2009 (foto copy).
 - c. 1 (satu) berkas surat aluminium Waste Removal (Second 100 ton) dari Sinaran Engineering PTE.LTD tanggal 27 Oktober 2009 (foto copy).

Hal. 120 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copy perjanjian kerjasama antara SINARAN ENGINEERING PTE. LTD dengan PT. METALINDO SINARAN ABADI tanggal 25 Agustus 2008.
- 1 (satu) Berkas Nota Dinas nomor : Nota/3293/HR0000/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal Resume hasil evaluasi perusahaan pengolah/Pemanfaat Chips Aluminium (foto copy).

(terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bapak Haji DUDU sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Waste Material (Chips) 100 ton yang diterima dan tandatangani oleh saudari LENNI NATALIA tanggal 9 September 2009 (Asli).
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 08 September 2009 dari DUDU BUDIMAN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke terdakwa PAULA ELIZABETH MELY KAIHENA (asli).
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi/tanda terima tanggal 28 Oktober 2009 dengan jumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) no 000062 (asli).
- 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2009 atas nama DUDU BUDIMAN sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) (asli).
- 1(satu) lembar bukti kwitansi/ tanda terima tanggal 30 Oktober 2009 dengan jumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) no 000452 (asli).
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi/ tanda terima atas nama BPK H. DUDU tanggal 20 Oktober 2009 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) no 000451 (asli).
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 20 Oktober 2009 dari DUDU BUDIMAN Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke saudara DONNY SUPRATMAN (asli).
- 1(satu) lembar bukti kwitansi/ tanda terima tanggal 16 Oktober 2009 dengan jumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) no 000054 (asli).
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2009 dari DUDU BUDIMAN Sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke terdakwa PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA (asli).

(Dikembalikan kepada Bapak H. DUDU)

- 1 (satu) berkas perjanjian kerjasama jual beli Scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan saudara SANSUDIN nomor surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 07 September 2009 (foto copy).

Hal. 121 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas lampiran addendum perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Bapak SANSUDIN nomor surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16 September 2009 (foto copy).
- 1 (satu) berkas perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Bapak SANSUDIN nomor surat :004/KTK-JB/MSA/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 (foto copy).

(terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari terdakwa PAULA ELIZABETH MEILY KAIHENA kepada saksi ABRAM KAIHENA tertanggal 27 Oktober 2009.
- 1 (satu) berkas asli perjanjian jual beli nomor : 13 tanggal 29 oktober 2009 dari notaris NIKKE SRI KANIAWARDANI, SH,MKn.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 09 Februari 2010 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening saudara HIRAS SIBURIAN dengan no. Rek. 149-00-0050165-2

(Dikembalikan kepada kuasa dari sdr. Hiras Siburian)

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 09 Februari 2010 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh PT MSA kepada rekening saudara HIRAS SIBURIAN dengan no. Rek 149-00-0050165-2
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 07 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.00 USD (Tiga puluh lima ribu US Dollar)yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITID dengan no. Rek 11237039.
- 1(satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 23 Oktober 2009 sebesar 1.00.000.00 USD (seratus ribu US dollar) yang dikirim oleh PT MSA kepada ke rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITED dengan nomor Rek. 11237039.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 29 Oktober 2009 sebesar 100.000.00 USD (seratus ribu US dollar) yang dikirim oleh PT. MSA kepada rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITED dengan nomor rek 11237039.
- 1(satu) lembar bukti transfer Bank HSBC tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.00.000.00 USD (seratus ribu US dollar) yang dikirim oleh PT. MSA

Hal. 122 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekening PT. SPIRIT AEROSYSTEMS (EUPORE) LIMITED dengan nomor rek 11237039.

- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank HSBC dan Bank Mandiri atas nama PT. Metalindo Sinaran Abadi.

(Dikembalikan kepada sdr. Paula Elizabeth Keihena)

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 7 September 2009 Sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh sdr. ZUBAEDAH kepada Rekening Sdr. DUDU BUDIMAN dengan nomor rek 132-00-9105698-7.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh sdr. ZUBAEDAH kepada rekening sdr. DUDU BUDIMAN dengan nomor rek 132-00-9105698-7
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 06 November 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh sdr. ZUBAEDAH kepada rekening sdr. DUDU BUDIMAN dengan nomor rek 132-00-9105698-7
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saudari ZUBAEDAH kepada rekening saksi DUDU BUDIMAN dengan nomor rek. 132-00-9105698-7

(Dikembalikan kepada Bapak H. DUDU)

- 5 (lima) lembar dokumen asli perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan nomor surat : 004/KTK-JB/MSA/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.
- 5 (lima) lembar dokumen asli perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan nomor surat : 004/KTK-JB/MSA/X/2009 tanggal 07 September 2009.
- 2 (dua) lembar Dokumen asli Memorandum of Understanging (MoU) tanggal 6 September 2009.
- 1 (satu) lembar Dokumen asli lampiran adendum perjanjian kerjasama jual beli scrap aluminium sisa produksi dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara PT. Metalindo Sinaran Abadi dengan Saksi SAMSUDIN dengan nomor surat : 002/KTK-JB/MSA/IX/2009 tanggal 16 September 2009.

(Dikembalikan kepada Syamsudin)

Hal. 123 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Sunarti, S.H. selaku Hakim Ketua, T. Benny Eko Supriyadi, S.H.,M.H. dan Femina Mustikawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Rika Fitriani Nirmala, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum, secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Benny Eko Supriyadi, S.H.,M.H.

Sunarti, S.H

Femina Mustikawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.

Hal. 124 dari 124 Putusan No. 817/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)